



PUTUSAN
Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mulyana Bin Harun
2. Tempat lahir : Tasikmalaya
3. Umur/Tanggal lahir : 25/25 Agustus 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Legoksirna Rt. 014/006 Desa Jayamukti Kec. Leuwisari Kab. Tasikmalaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Mulyana Bin Harun ditangkap pada tanggal 14 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm tanggal 21 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm tanggal 21 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Mulyana Bin Harun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana, yang kami dakwakan dalam dakwaan Pertama
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Mulyana Bin Harun dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 1. Surat Keputusan Koperasi UPK Leuwisari Nomor : 014/SK/KOP-UPK-LWS/IX/2022 Tentang Pengangkatan Account Officer Koperasi UPK Leuwisari a.n. MULYANA tanggal 01 September 2022.
 2. Fotocopy Surat Ketetapan Nomor : 002 / SPC / Pan / KOP-UPK-LWS / I / 2021, Tanggal 28 Januari 2021 tentang Penetapan Pengurus Dan Pengawas Koperasi UPK Leuwisari.
 3. Surat Keputusan Ketua Koperasi Simpan Pinjam Nomor : 001 / SK / KSP-UPK-LWS / I / 2016 Tentang Pengangkatan Pegawai / Manajer / Pengelola Tetap Koperasi Simpan Pinjam UPK Leuwisari a.n. NANANG RUHIMAT, S.Kom., tanggal 05 Januari 2016.
 4. Surat Keputusan Koperasi Simpan Pinjam Nomor : 003 / SK / KSP-UPK-LWS / I / 2016 Tentang Pengangkatan Kepala Bagian Keuangan Koperasi Simpan Pinjam UPK Leuwisari a.n. ANGGI CHINTIA HERMANIAR, S.Pd., tanggal 06 Januari 2016.
 5. Surat Keputusan Koperasi Simpan Pinjam Nomor : 016 / SK / KOP-UPK-LWS / IX / 2022 Tentang Pengangkatan Pegawai Tetap Teller Koperasi Simpan Pinjam UPK Leuwisari a.n. TIARA SEPTI MARYAM, tanggal 01 September 2022.
 6. Surat Keputusan Koperasi Simpan Pinjam Nomor : 015 / SK / KOP-UPK-LWS / IX / 2022 Tentang Pengangkatan Pegawai Tetap Staff Administrasi Keuangan Koperasi Simpan Pinjam UPK Leuwisari a.n. WULAN HOERUNNAZAH, S.AP., tanggal 01 September 2022.

Halaman 2 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Daftar Anggota Koperasi UPK Leuwisari, Tanggal 14 September 2023.
8. Syarat & Ketentuan Jasa Layanan Jemput Setoran (Cash PICK UP) Simpan Pinjam Koperasi UPK Leuwisari, tanggal 3 Januari 2021.
9. Slip Setoran uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) a.n. LILIS SUMARNI, tanggal 26 April 2023.
10. Slip Setoran uang sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) a.n. DEDIH, tanggal 29 Agustus 2023.
11. Slip Setoran uang sebesar Rp. 2.220.000,- (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) a.n. LILIS, YAYAH, TUTI, dan PRIHADI, tanggal 29 Agustus 2023.
12. Slip Setoran uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) a.n. LILIS, PRIHADI, dan YAYAH tanggal 30 Agustus 2023.
13. Slip Setoran uang sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) a.n. LILIS, PRIHADI, ALIT, TUTI, dan YAYAH, tanggal 31 Agustus 2023.
14. Slip Setoran uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) a.n. RIZQI NURBAYANI KURNI, tanggal September 2023.
15. Buku Tabungan Warna Kuning a.n. NENI KUSMIATI.
16. Slip Setoran uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) a.n. Ade Holis Permana, tanggal 8 Desember 2022.
17. Slip Setoran uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) a.n. Ade Holis Permana, tanggal 3 Maret 2023.
18. Slip Setoran uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) a.n. Ade Holis Permana, tanggal 10 Maret 2023.
19. Slip Setoran uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) a.n. Ade Holis Permana, tanggal 23 Maret 2023.
20. Slip Setoran uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) a.n. ADE HOLIS PERMANA, tanggal 31 Maret 2023.
21. Slip Setoran uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) a.n. ADE HOLIS PERMANA, tanggal 22 Mei 2023.
22. Slip Setoran uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) a.n. ADE HOLIS PERMANA, tanggal 7 Juni 2023.
23. Slip Setoran uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) a.n. ADE HOLIS PERMANA, tanggal 27 Juni 2023.
24. Slip Setoran uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) a.n. ADE HOLIS PERMANA, tanggal 13 Juli 2023.

Halaman 3 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. Slip Setoran uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) a.n. ADE HOLIS PERMANA, tanggal 21 Juli 2023.
26. Slip Setoran uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) a.n. ADE HOLIS PERMANA, tanggal 3 Agustus 2023.
27. Slip Setoran uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) a.n. ADE HOLIS PERMANA, tanggal 21 Agustus 2023.
28. Slip Setoran uang sebesar Rp. 1.010.000,- (satu juta sepuluh ribu rupiah) a.n. SURYATI WIDANINGSIH, tanggal 5 Juli 2023.
29. Slip Setoran uang sebesar Rp. 1.615.000,- (satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah) a.n. SURYATI WIDANINGSIH, tanggal 12 Juli 2023.
30. Slip Setoran uang sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) a.n. SURYATI WIDANINGSIH, tanggal 20 Juli 2023.
31. Slip Setoran uang sebesar Rp. 1.030.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah) a.n. SURYATI WIDANINGSIH, tanggal 26 Juli 2023.
32. Slip Setoran uang sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) a.n. SURYATI WIDANINGSIH, tanggal 2 Agustus 2023.
33. Slip Setoran uang sebesar Rp. 2.810.000,- (dua juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) a.n. SURYATI WIDANINGSIH, tanggal 16 Agustus 2023.
34. Slip Setoran uang sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) a.n. SURYATI WIDANINGSIH, tanggal 24 Agustus 2023.
35. Slip Setoran uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) a.n. SURYATI WIDANINGSIH, tanggal 30 Agustus 2023.
36. Slip Setoran uang sebesar Rp. 1.885.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) a.n. MIDA H., tanggal 31 Mei 2023.
37. Slip Setoran uang sebesar Rp. 2.560.000,- (dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) a.n. MIDA H., tanggal 14 Juni 2023.
38. Slip Setoran uang sebesar Rp. 1.865.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) a.n. MIDA H., tanggal 28 Juni 2023.
39. Slip Setoran uang sebesar Rp. 1.455.000,- (satu juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) a.n. MIDA H., tanggal 12 Juli 2023.
40. Slip Setoran uang sebesar Rp. 1.910.000,- (satu juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) a.n. MIDA H., tanggal 20 Juli 2023.
41. Slip Setoran uang sebesar Rp. 2.030.000,- (dua juta tiga puluh ribu rupiah) a.n. MIDA H., tanggal 26 Juli 2023.
42. Slip Setoran uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) a.n. MIDA H., tanggal 26 Juli 2023.

Halaman 4 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Slip Setoran uang sebesar Rp. 1.335.000,- (satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) a.n. MIDA H., tanggal 2 Agustus 2023.
44. Slip Setoran uang sebesar Rp. 815.000,- (delapan ratus lima belas ribu rupiah) a.n. MIDA H., tanggal 9 Agustus 2023.
45. Slip Setoran uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) a.n. MIDA H., tanggal 10 Agustus 2023.
46. Slip Setoran uang sebesar Rp. 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) a.n. MIDA H., tanggal 16 Agustus 2023.
47. Slip Setoran uang sebesar Rp. 1.870.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) a.n. MIDA H., tanggal 30 Agustus 2023.
48. Slip Setoran uang sebesar Rp. 1.870.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) a.n. MIDA H., tanggal 7 September 2023.
49. Slip Setoran uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) a.n. Eutik Atikah, tanggal 21 Februari 2023.
50. Slip Setoran uang sebesar Rp. 2.020.000,- (dua juta dua puluh ribu rupiah) a.n. RIMA DARYANI, tanggal 26 Juli 2023 untuk pembayaran bulan September 2023.
51. Slip Setoran uang sebesar Rp. 2.020.000,- (dua juta dua puluh ribu rupiah) a.n. Rima Daryani, tanggal 27 Juli 2023 untuk pembayaran bulan Oktober 2023.
52. Slip Setoran uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) a.n. Dra. SITI MARYAM, tanggal 11 Agustus 2023 (Deposito).
53. Slip Setoran uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) a.n. Dra. SITI MARYAM qq MI AL BAROKAH, tanggal 17 Maret 2023.
54. Fotocopy lembaran dari Buku Kunjungan Sdr. MULYANA setoran penagihan pinjaman sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) a.n. DURIAN 19, tanggal 29 Agustus 2023.
55. Fotocopy lembaran dari Buku Kunjungan Sdr. MULYANA setoran penagihan pinjaman sebesar Rp. 3.247.000,- (tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) a.n. MERPATI 09, tanggal 21 Agustus 2023.
56. Foto Transaksi M-Banking BRIMO transfer uang dari PIPIT HASANAH ke Bank BRI No. Rekening : 435901027282535 a.n. MULYANA sebesar Rp. 930.000,- (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 21 Agustus 2023.
57. Foto Slip Setoran uang sebesar Rp. 1.685.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dari Sdr. MULYANA atas nama SANTI FAJRIAH, S.Pd., tanggal 5 Mei 2023.

Halaman 5 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



58. Foto Slip Setoran uang sebesar Rp. 2.040.000,- (dua juta empat puluh ribu rupiah) dari Sdr. MULYANA atas nama SANTI FAJRIAH, S.Pd., tanggal 15 Mei 2023.
59. Foto Slip Setoran uang sebesar Rp. 1.223.000,- (satu juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dari Sdr. MULYANA atas nama SANTI FAJRIAH, S.Pd., tanggal 23 Mei 2023.
60. Foto Slip Setoran uang sebesar Rp. 1.005.000,- (satu juta lima ribu rupiah) dari Sdr. MULYANA atas nama SANTI FAJRIAH, S.Pd., tanggal 29 Mei 2023.
61. Foto Slip Setoran uang sebesar Rp. 2.060.000,- (dua juta enam puluh ribu rupiah) dari Sdr. MULYANA atas nama SANTI FAJRIAH, S.Pd., tanggal 20 Juni 2023.
62. Fotocopy catatan pembukuan penyetoran uang tertanggal 2 Agustus 2023 sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
63. Foto bukti transfer uang sebesar Rp. 2.592.000,- (dua juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ke Bank BRI No. Rekening : 43590102782535 a.n. MULYANA, tanggal 7 Agustus 2023 (SANTI FAJRIAH, S.Pd.).
64. Foto bukti transfer uang sebesar Rp. 1.355.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) ke Bank BRI No. Rekening : 43590102782535 a.n. MULYANA, tanggal 10 Agustus 2023 (SANTI FAJRIAH, S.Pd.).
65. Foto bukti transfer uang sebesar Rp. 2.823.000,- (dua juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) ke Bank BRI No. Rekening : 43590102782535 a.n. MULYANA, tanggal 21 Agustus 2023 (SANTI FAJRIAH, S.Pd.).
66. Foto bukti transfer uang sebesar Rp. 3.230.000,- (tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) ke Bank BRI No. Rekening : 43590102782535 a.n. MULYANA, tanggal 03 September 2023 (CUCU DURIAN 19).
67. Slip Penarikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) a.n. NENI KUSMIATI, tanggal 28 Agustus 2023.
68. Slip Penarikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) a.n. MAMAT, tanggal 28 April 2023.
69. Slip Penarikan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) a.n. MAMAT, tanggal 28 Agustus 2023.
70. 2 (dua) lembar Slip Penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) a.n. ECIN, tanggal 27 April 2023.
71. Slip Penarikan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) a.n. ADE HOLIS PERMANA, tanggal 29 Desember 2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. Slip Penarikan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) a.n. ADE HOLIS PERMANA, tanggal 27 Januari 2023.
73. Slip Penarikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) a.n. ADE HOLIS PERMANA, tanggal 10 Maret 2023.
74. Slip Penarikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) a.n. SURYATI WIDANINGSIH, tanggal 12 Mei 2023.
75. Slip Penarikan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) a.n. SURYATI WIDANINGSIH, tanggal 29 Mei 2023.
76. Slip Penarikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) a.n. SURYATI WIDANINGSIH, tanggal 21 Juni 2023.
77. Slip Penarikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) a.n. SURYATI WIDANINGSIH, tanggal 27 Juni 2023.
78. Slip Penarikan uang sebesar Rp. 469.000,- (empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) a.n. SURYATI WIDANINGSIH, tanggal 24 Agustus 2023.
79. Slip Penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) a.n. MIDAH HAMIDAH, tanggal 16 Juni 2023.
80. Slip Penarikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) a.n. MIDAH HAMIDAH, tanggal 27 Juni 2023.
81. Slip Penarikan uang sebesar Rp. 865.000,- (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) a.n. MIDAH HAMIDAH, tanggal 24 Agustus 2023.
82. Slip Penarikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) a.n. SANTI FAJRIAH, S.Pd., qq MI AL BAROKAH, tanggal 27 April 2023.
83. Laporan transaksi tabungan No. Tabungan : SU.0085-SU.0085 An. LILIS SUMARNI
84. Laporan transaksi tabungan No. Tabungan : SHR.0062-SHR.0062 An. NENI KUSMIATI
85. Laporan transaksi Tabungan No. nasabah : 3206284503000001-320628450 An. RIZQI NURBAYANI KURNIA
86. Laporan transaksi tabungan No. Tabungan : SU.2616-su.2616. An. MAMAT
87. Laporan transaksi tabungan no. tabungan : SU.2619-SU.2619 An. ECIN
88. Laporan transaksi tabungan No. Tabungan : SU.4696-SU.4696 An. ADE HOLIS PERMANA
89. Laporan Transaksi Tabungan No. Tabungan : SU.2642-SU.2642 An. SURYATI WIDANINGSIH

Halaman 7 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. Laporan transaksi tabungan No. Tabungan : SU-4870-SU.4870 An. MIDAH HAMIDAH
91. Laporan transaksi tabungan No. Nasabah : KL.0080.KL.0080 An. DURIAN 19
92. Laporan transaksi tabungan No. Tabungan : SU-4757-SU.4757 An. EUTIK ATIKAH
93. Laporan transaksi tabungan No. Nasabah : KL.0053-KL.0053 An. MERPATI 09
94. Laporan transaksi tabungan No. Nasabah : 3206284305930002-320628430 An. RIMA DARYANI, S.Pd
95. Laporan Transaksi tabungan No. Tabungan : SU.4748-SU.4748 An. SANTI FAJRIAH S.Pd QQ MI AL-BARAQAH
96. Laporan transaksi tabungan No. Tabungan : SU.4902-SU.4902 An. Dra. SITI MARYAM
97. Surat Perjanjian Deposito No. 040.0038 a.n. MAMAT sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 15 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Koperasi UPK Leuwisari dengan ciri Barcode dibagian pojok atas sebelah kanan dan user cetak : ADMIN dibagian pojok bawah sebelah kiri.
98. Surat Perjanjian Deposito No. 040.0039 a.n. ECIN sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 15 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Koperasi UPK Leuwisari dengan ciri Barcode dibagian pojok atas sebelah kanan dan user cetak : ADMIN dibagian pojok bawah sebelah kiri.
99. Surat Perjanjian Deposito No. 040.1139 a.n. MIDAH HAMIDAH sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 21 Agustus 2023 yang dibuat menyerupai aslinya oleh Sdr. MULYANA dengan ciri tidak terdapat Barcode dibagian pojok atas sebelah kanan dan user cetak : ADMIN dibagian pojok bawah sebelah kiri.
100. Surat Perjanjian Deposito No. 040.0038 a.n. MAMAT sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 21 Agustus 2023 yang dibuat menyerupai aslinya oleh Sdr. MULYANA dengan ciri tidak terdapat Barcode dibagian pojok atas sebelah kanan dan user cetak : ADMIN dibagian pojok bawah sebelah kiri.
101. Surat Perjanjian Deposito No. 040.0039 a.n. ECIN sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 21 Agustus 2023 yang dibuat menyerupai aslinya oleh Sdr. MULYANA dengan ciri tidak

Halaman 8 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat Barcode dibagian pojok atas sebelah kanan dan user cetak :
ADMIN dibagian pojok bawah sebelah kiri.

102. Surat Perjanjian Deposito No. 040.1136 a.n. Dra. SITI MARYAM sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2023 yang dibuat menyerupai aslinya oleh Sdr. MULYANA dengan ciri tidak terdapat Barcode dibagian pojok atas sebelah kanan dan user cetak : ADMIN dibagian pojok bawah sebelah kiri.
103. Surat Perjanjian Deposito No. 040.1137 a.n. SANTI FAJRIAH sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2023 yang dibuat menyerupai aslinya oleh Sdr. MULYANA dengan ciri tidak terdapat Barcode dibagian pojok atas sebelah kanan dan user cetak : ADMIN dibagian pojok bawah sebelah kiri.
104. Surat Perjanjian Kredit antara Koperasi UPK Leuwisari dengan Kelompok DURIAN 19, tanggal 25 November 2022.
105. Surat Perjanjian Kredit antara Koperasi UPK Leuwisari dengan Kelompok MERPATI 09, tanggal 18 Juli 2023.
106. Surat Perjanjian Kredit antara Koperasi UPK Leuwisari dengan RIMA DARYANI, S.Pd., tanggal 03 Juni 2023.
107. Surat Perjanjian Kredit antara Koperasi UPK Leuwisari dengan RIZQI NURBAYANI KURNIA, tanggal 09 Februari 2021.
108. Kwitansi penyerahan uang dari Koperasi UPK Leuwisari kepada Sdri. CUCU (Kelompok DURIAN 19), tanggal 25 November 2022.
109. Kwitansi penyerahan uang dari Koperasi UPK Leuwisari kepada Sdri. PIPIT HASANAH (Kelompok MERPATI 09), tanggal 18 Juli 2023.
110. Tanda Terima Realisasi uang dari Koperasi UPK Leuwisari kepada Sdri. RIMA DARYANI, S.Pd., tanggal 03 Juni 2023.
111. Tanda Terima Realisasi uang dari Koperasi UPK Leuwisari kepada Sdri. RIZQI NURBAYANI KURNIA, tanggal 09 Februari 2021.
112. Buku kunjungan Sdr. MULYANA warna merah.
Dikembalikan kepada Koperasi UPK Leuwisari melalui saksi Dedi Nuryana Bin Rosadi
113. 1 (satu) unit Kendaraan Mobil Merk/Type : MITSUBISHI KUDA / VA1W GLS DIAMOND, No. TNKB : Z-1638-US, Tahun 2002, Warna Merah Metalik, No. Rangka : MHMVA1WHR2K001956, No. Mesin : 4G18204017, No. BPKB : N-00875610 a.n. NURJAMI, Alamat Kp. Girikarya Rt. 008/001 Langkap Lancar - Ciamis, berikut dengan STNK dan Kunci Kontaknya.

Halaman 9 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT. Sinarmas Multifinance Cabang Tasikmalaya melalui saksi SANI JANUAR ARIPIBIN Bin NANDANG selaku perwakilan dari PT. Sinarmas Multifinance Cabang Tasikmalaya

114. 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor Merk/Type : YAMAHA LEXI / B3F-I A/T, No. TNKB : Z-4595-IF, Tahun 2018, Warna Abu-abu, No. Rangka : MH3SEF310JJ061481, No. Mesin : E31VE0030767, No. BPKB : 005321470 a.n. RIDWAN, Alamat Kp. Selaawi Rt. 006/005 Kel. Tuguraja Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya, berikut dengan STNK dan Kunci Kontaknya.

Dikembalikan kepada PT. Adira Dinamika Multifinance Cabang Tasikmalaya melalui saksi ADE BADRUDIN SH. Bin ATENG JAELANI selaku perwakilan dari PT. Sinarmas Multifinance Cabang Tasikmalaya

115. 1 (satu) unit Sepeda Merk Element Warna Hitam Kuning.

116. 1 (satu) unit Handphone Merk Realme C35 Warna Hijau.

117. 1 (satu) set Sofa Warna Merah Hitam berikut dengan mejanya.

118. 1 (satu) unit TV LED 17 Inchi.

119. 1 (satu) buah Lemari Rak Piring

Dikembalikan kepada Koperasi UPK Leuwisari melalui saksi Dedi Nuryana Bin Rosadi

120. 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor 6013 0112 6321 6649

Dirampas untuk dimusnahkan

121. 1 (satu) bundle dokumen cetak rekening koran bank bri dengan nomor rekening 435901027282535 An. MULYANA dari tanggal 01 Januari 2023 s/d 30 September 2023

Terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya permohonan keringan hukuman dengan alasan menyatakan Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Halaman 10 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa Mulyana Bin Harun pada waktu antara bulan Juni 2022 sampai dengan September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu masih di tahun 2022 sampai dengan suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Kp. Nanggorak Rt. 009 Rw. 004 Desa Jayamukti Kec. Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah wilayah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja di Koperasi UPK Leuwisari dari Tahun 2022 sebagai Account Officer berdasarkan Surat Keputusan Koperasi UPK Leuwisari Nomor : 014/SK/KOP-UPK-LWS/IX/2022, tanggal 01 September 2022 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap Account Officer Koperasi UPK Leuwisari, dengan tugas pokok dan fungsi Account Officer di Koperasi UPK Leuwisari diantaranya :
 - Mengelola seluruh nasabah Koperasi UPK Leuwisari.
 - Mengontrol, mengawasi dan memastikan semua debitur berjalan dengan lancar.
 - Memberikan laporan data anggota atau nasabah baik tertulis maupun lisan kepada Kepala Bagian Perkreditan secara berkala.
 - Mempertanggungjawabkan hasil laporan verifikasi nasabah kepada Kepala Bagian Perkreditan.
 - Koordinasi masalah pemberian kredit kepada nasabah dengan Kepala Bagian Perkreditan dan memastikan semua aktifitas yang terkait dengan perkreditan dijalankan dengan baik dan tepat waktu
 - Menilai, mengevaluasi, mengusulkan besarnya kredit yang diberikan, mempersiapkan PK, dan kemudian mengelola debitur yang menjadi kelolaannya.
 - Memastikan semua prosedur dan kebijakan perusahaan dijalankan dengan baik dan konsisten.
 - Identifikasi kelemahan sistem dan melakukan perbaikan.
 - Bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan perkreditan kepada Kepala Bagian Perkreditan.

Halaman 11 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menanggulangi Kredit bermasalah dengan cara melakukan penagihan secara langsung kepada nasabah yang bermasalah.
- Membina anggota peminjam supaya dapat membayar kewajibannya tepat waktu dan tepat jumlah.
- Mentaati segala ketentuan yang telah diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, SOP dan ketentuan lainnya yang berlaku pada Koperasi yang berkaitan dengan pekerjaan
- Bahwa terhadap saksi Lilis Sumarni dimana awalnya saksi Lilis Sumarni menitipkan uang setoran tabungan simpanan sukarela kepada Terdakwa secara bertahap dengan jumlah total sebesar Rp. 8.880.000,- (delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk ditabungkan di Koperasi UPK Leuwisari, akan tetapi uang setoran tabungan simpanan sukarela tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada Koperasi UPK Leuwisari dan uangnya digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi, dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 saksi Lilis Sumarni menitipkan uang setoran tabungan simpanan sukarela kepada Terdakwa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
 - Pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 saksi Lilis Sumarni menitipkan uang setoran tabungan simpanan sukarela kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
 - Pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 saksi Lilis Sumarni menitipkan uang setoran tabungan simpanan sukarela kepada Terdakwa sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) di rumahnya.
 - Pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 saksi Lilis Sumarni menitipkan uang setoran tabungan simpanan sukarela kepada Terdakwa sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa terhadap saksi Neni Kusmiati dimana awalnya saksi Neni Kusmiati menitipkan uang setoran tabungan simpanan sukarela kepada Terdakwa secara bertahap dengan jumlah total sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk ditabungkan di Koperasi UPK Leuwisari, akan tetapi uang setoran tabungan simpanan sukarela tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada Koperasi UPK Leuwisari dan uangnya digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi, dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 saksi Neni Kusmiati menitipkan uang setoran tabungan simpanan sukarela kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 saksi Neni Kusmiati menitipkan uang setoran tabungan simpanan sukarela kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 saksi Neni Kusmiati menitipkan uang setoran tabungan simpanan sukarela kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 saksi Neni Kusmiati menitipkan uang setoran tabungan simpanan sukarela kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 saksi Neni Kusmiati menitipkan uang setoran tabungan simpanan sukarela kepada Terdakwa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- Pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 saksi Neni Kusmiati menitipkan uang setoran tabungan simpanan sukarela kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 saksi Neni Kusmiati menitipkan uang setoran tabungan simpanan sukarela kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 saksi Neni Kusmiati menitipkan uang setoran tabungan simpanan sukarela kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Selain itu Terdakwa juga melakukan penarikan uang tabungan milik saksi Neni Kusmiati di Koperasi UPK Leuwisari tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari saksi Neni Kusmiati dengan cara awalnya Terdakwa memberitahu Teller Koperasi UPK Leuwisari bahwa saksi Neni Kusmiati akan melakukan penarikan uang tabungannya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian setelah itu Teller langsung melakukan pencairan uang, setelah uang tersebut diterima kemudian uangnya dimasukan ke dalam setoran pinjaman a.n. Rizqi Nurbayani Kurnia di Koperasi UPK Leuwisari tanpa sebelumnya konfirmasi terlebih dahulu kepada saksi Neni Kusmiati;
- Bahwa Terdakwa juga menerima titipan uang setoran pinjaman Koperasi UPK Leuwisari dari Sdri. Neni Kusmiati a.n. Rizqi Nurbayani Kurnia sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk disetorkan kepada Koperasi UPK Leuwisari namun uang setoran pinjaman tersebut tidak Terdakwa setorkan

Halaman 13 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Koperasi UPK Leuwisari dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi;

- Bahwa terhadap saksi Mamat, awalnya Terdakwa menawari saksi Mamat bahwa program deposito dari Koperasi UPK Leuwisari dengan kesepakatan bagi hasil yang mana nasabah Koperasi UPK Leuwisari, akan mendapatkan keuntungan sebesar 6% per-tahun dari uang yang akan di depositokannya tersebut kemudian saksi Mamat menerima program tersebut dan mengambil deposito yang berjangka waktu selama 3 (tiga) bulan serta menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 26.390.000,- (dua puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) berikut uang tabungan dan Terdakwa menyerahkan Surat Perjanjian Deposito dengan No. Rekening Deposito : 040.0038 a.n. Mamat tanggal 15 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Koperasi UPK Leuwisari. Selanjutnya pada tanggal 27 April 2023 sekira Jam 10.00 Wib Terdakwa datang menemui saksi Mamat dan mengambil Surat Perjanjian Deposito dengan No. Rekening Deposito : 040.0038 a.n. Mamat tanggal 15 Februari 2023 dengan alasan bahwa Surat Perjanjian Deposito tersebut akan diganti dengan Surat Perjanjian Deposito yang baru, setelah itu Terdakwa pulang dan membawa Surat Perjanjian Deposito dengan No. Rekening Deposito : 040.0038 tersebut. Selanjutnya pada tanggal 28 April 2023 Terdakwa menemui Teller dengan mengatakan bahwa Saksi Mamat akan menarik uang depositonya sambil memperlihatkan bukti Surat Perjanjian Deposito dengan No. Rekening Deposito : 040.0038 a.n. Mamat tanggal 15 Februari 2023, pada waktu itu Terdakwa diarahkan supaya meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi Nanang kemudian Terdakwa menemui saksi Nanang dan mengatakan bahwa saksi Mamat akan mencairkan uang depositonya dikarenakan ada keperluan yang sangat mendesak sambil Terdakwa memperlihatkan Surat Perjanjian Deposito dengan No. Rekening Deposito : 040.0038 a.n. Mamat tanggal 15 Februari 2023 pada waktu itu saksi Nanang percaya dengan kata-kata Terdakwa dan menyetujuinya adanya pencairan pencairan, setelah dilakukan pencairan kemudian Teller menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan slip penarikan kepada Terdakwa yang harus ditanda tangani oleh saksi Mamat kemudian Terdakwa pergi dan membawa uang tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari saksi Mamat sedangkan slip penarikan uangnya Terdakwa tanda tangani sendiri dengan memalsukan tanda tangan saksi Mamat, lalu uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

Halaman 14 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 2023 sekira Jam 10.00 Wib Terdakwa datang ke rumah saksi Mamat dan menawarkan perpanjangan Deposito di Koperasi UPK Leuwisari, pada waktu itu saksi Mamat menerima perpanjangan Deposito di Koperasi UPK Leuwisari dan Terdakwa mengatakan bahwa untuk Surat Perjanjian Deposito nya akan diserahkan dalam waktu \pm 3 (tiga) hari, setelah itu Terdakwa pulang. Selanjutnya pada tanggal 21 Agustus 2023 sekira jam 11.00 Wib Terdakwa datang ke rumah saksi Mamat dan memperlihatkan bukti Surat Perjanjian Deposito yang sebelumnya Terdakwa buat sendiri dan memalsukan tanda tangan saksi Nanang Ruhimat, S.Kom serta scan cap/stample Koperasi UPK Leuwisari lalu saksi Mamat menandatangani Surat Perjanjian Deposito tersebut diatas materai setelah itu Terdakwa pulang. Adapun Terdakwa membuat Surat Perjanjian Deposito palsu tersebut untuk meyakinkan saksi Mamat bahwa uang depositonya masih berada di Koperasi UPK Leuwisari namun faktanya uang tersebut sudah Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.
- Selain itu pada tanggal 21 Agustus 2023, Terdakwa melakukan penarikan uang saksi Mamat tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin saksi Mamat dengan cara awalnya Terdakwa mendatangi Teller lalu mengatakan bahwa Saksi Mamat akan menarik uang tabungannya sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), setelah itu Teller mencairkan uang tersebut dan menyerahkannya kepada Terdakwa sambil menyerahkan slip penarikan untuk ditanda tangani oleh saksi Mamat, kemudian Terdakwa pergi dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sedangkan slip penarikan uang Terdakwa tanda tangani sendiri dengan memalsukan tanda tangan Sdr. Mamat setelah itu Terdakwa menyerahkannya kembali kepada Teller.
- Bahwa terhadap saksi Ecin, Terdakwa melakukan penarikan uang deposito tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin saksi Ecin dengan cara awalnya Terdakwa menawari Sdri. Ecin program deposito dari Koperasi UPK Leuwisari dengan kesepakatan bagi hasil yang mana nasabah Koperasi UPK Leuwisari akan mendapatkan keuntungan sebesar 6% per-tahun dari uang yang akan di depositokannya tersebut kemudian Sdr. Ecin menerima program tersebut dan mengambil deposito yang berjangka waktu selama 3 (tiga) bulan serta menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 21.040.000,- (dua puluh juta empat puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan Surat Perjanjian Deposito dengan No. Rekening Deposito :

Halaman 15 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

040.0039 atas nama Ecin tanggal 15 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Koperasi UPK Leuwisari. Selanjutnya pada tanggal 27 April 2023 sekira Jam 10.00 Wib Terdakwa mendatangi Sdri. Ecin dan mengambil Surat Perjanjian Deposito dengan No. Rekening Deposito : 040.0039 a.n. Ecin tanggal 15 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Koperasi UPK Leuwisari dengan alasan bahwa Surat Perjanjian Deposito tersebut akan diganti dengan Surat Perjanjian Deposito yang baru, setelah itu Terdakwa pulang dan membawa Surat Perjanjian Deposito dengan No. Rekening Deposito : 040.0039 tersebut.

- Selanjutnya pada tanggal 27 April 2023 Terdakwa menemui Teller dan mengatakan bahwa Sdri. Ecin akan menarik uang depositonya sambil memperlihatkan bukti Surat Perjanjian Deposito dengan No. Rekening Deposito : 040.0039 a.n. Ecin tanggal 15 Februari 2023, pada waktu itu Terdakwa diarahkan supaya meminta ijin terlebih dahulu kepada Sdr. Nanang kemudian Terdakwa menemui Sdr. Nanang dan mengatakan bahwa Sdri. Ecin akan mencairkan uang depositonya dikarenakan ada keperluan yang sangat mendesak sambil Terdakwa memperlihatkan Surat Perjanjian Deposito dengan No. Rekening Deposito : 040.0039 a.n. ECIN tanggal 15 Februari 2023, dan pada waktu itu Sdr. Nanang percaya terhadap kata-kata Terdakwa dan menyuruh teller untuk melakukan pencairan, setelah dilakukan 2 (dua) kali pencairan kemudian Teller menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sambil menyerahkan slip penarikan kepada Terdakwa yang harus ditanda tangani oleh Sdri. Ecin kemudian Terdakwa pergi dan membawa uang tersebut lalu uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sedangkan slip penarikan uangnya Terdakwa tanda tangani sendiri dengan memalsukan tanda tangan Sdri. Ecin setelah itu Terdakwa serahkan kepada Teller ;
- Selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 2023 sekira Jam 10.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Sdri. Ecin dan menawarkan perpanjangan Deposito di Koperasi UPK Leuwisari, pada waktu itu Sdri. Ecin menerima perpanjangan Deposito di Koperasi UPK Leuwisari dan Terdakwa mengatakan bahwa untuk Surat Perjanjian Deposito nya akan diserahkan dalam waktu \pm 3 (tiga) hari, setelah itu Terdakwa pulang. Selanjutnya pada tanggal 21 Agustus 2023 sekira jam 11.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Sdri. Ecin dan memperlihatkan bukti Surat Perjanjian Deposito yang sebelumnya Terdakwa buat sendiri dan memalsukan tanda tangan Sdr. Nanang Ruhimat, S.Kom

Halaman 16 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta scan cap/stample Koperasi UPK Leuwisari lalu Sdri. Ecin menandatangani Surat Perjanjian Deposito tersebut diatas materai setelah itu Terdakwa pulang. Adapun Terdakwa membuat Surat Perjanjian Deposito palsu tersebut untuk meyakinkan Sdri. Ecin bahwa uang depositonya masih berada di Koperasi UPK Leuwisari namun faktanya uang tersebut sudah Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

- Bahwa terhadap Sdr. Ade Holis Permana, awalnya saksi Ade Holis Permana melalui istrinya yang bernama saksi Eutik Aisyah menitipkan uang setoran tabungan simpanan sukarela kepada Terdakwa secara bertahap dengan jumlah total sebesar Rp. 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) untuk ditabungkan di Koperasi UPK Leuwisari, akan tetapi uang setoran tabungan simpanan sukarela tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada Koperasi UPK Leuwisari dan digunakan untuk kepentingan pribadi, dengan rincian sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- Pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
- Pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- Pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- Pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Pada hari Jum'at tanggal 3 Maret 2023 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Halaman 17 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)
- Pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- Pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Selain itu Terdakwa juga melakukan penarikan uang tabungan milik Sdr. Ade Holis Permana di Koperasi UPK Leuwisari sebesar Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) secara bertahap dengan cara awalnya Terdakwa mendatangi Teller dan berpura-pura mengatakan bahwa Sdr. Ade Holis Permana menyuruh Terdakwa untuk melakukan penarikan uang tabungan dikarenakan ada keperluan yang sangat mendesak kemudian Teller meminta persetujuan Kepala Bagian Keuangan, setelah disetujui kemudian Teller mencairkan uangnya dan menyerahkan kepada Terdakwa sambil menyerahkan slip penarikan kepada Terdakwa yang harus ditandatangani oleh Sdr. Ade Holis Permana kemudian Terdakwa pergi dan membawa uang tersebut lalu uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sedangkan slip penarikan uangnya Terdakwa tanda tangani sendiri dengan memalsukan tanda tangan Sdr. Ade Holis Permana setelah itu Terdakwa serahkan kepada Teller.
- Bahwa terhadap Sdri. Suryati Widaningsih, saksi Suryati Widaningsih menitipkan uang setoran tabungan simpanan sukarela kepada Terdakwa secara bertahap dengan jumlah sebesar Rp. 12.465.000,- (dua belas juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) untuk ditabungkan di Koperasi UPK Leuwisari, akan tetapi uang setoran tabungan simpanan sukarela tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada Koperasi UPK Leuwisari dan digunakan untuk kepentingan pribadi, dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 - Pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

Halaman 18 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 - Pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 - Pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sebesar Rp. 469.900,- (empat ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sebesar Rp. 1.010.000,- (satu juta sepuluh ribu rupiah)
 - Pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sebesar Rp. 1.615.000,- (satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah)
 - Pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)
 - Pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sebesar Rp. 1.030.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah)
 - Pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah)
 - Pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sebesar Rp. 2.810.000,- (dua juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah)
 - Pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah)
 - Pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah)
- Selain itu Terdakwa juga melakukan penarikan uang tabungan milik Sdri. Suryati Widaningsih tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin saksi Suryati Widaningsih di Koperasi UPK Leuwisari sebesar Rp. 13.469.900,- (tiga belas juta empat ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) secara bertahap dengan cara awalnya Terdakwa mendatangi Teller dan mengatakan bahwa Sdri. Suryati Widaningsih menyuruh Terdakwa untuk melakukan penarikan uang tabungan dikarenakan ada keperluan yang sangat mendesak kemudian Teller meminta persetujuan Kepala Bagian Keuangan, setelah disetujui kemudian Teller mencairkan uangnya dan menyerahkan kepada Terdakwa sambil menyerahkan slip penarikan kepada Terdakwa yang harus ditanda tangani oleh Sdri. SURYATI WIDANINGSIH kemudian Terdakwa pergi dan membawa uang tersebut lalu uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sedangkan slip penarikan uangnya Terdakwa tanda tangani sendiri dengan memalsukan tanda tangan Sdri. SURYATI WIDANINGSIH. Selanjutnya pada bulan Agustus 2023 Terdakwa

Halaman 19 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi Sdri. SURYATI WIDANINGSIH dan menawarkan program Koperasi UPK Leuwisari perihal deposito uang di Koperasi UPK Leuwisari dengan kesepakatan bagi hasil yang mana nasabah Koperasi UPK Leuwisari akan mendapatkan keuntungan sebesar 6% per-tahun dari uang yang akan di depositokannya tersebut kemudian Sdri. Suryati Widaningsih menerima dan ikut program deposito di Kantor Koperasi UPK Leuwisari yang ditawarkan oleh Terdakwa dengan nominal uang yang akan di depositokan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari tabungan simpanan sukarela a.n. Suryati Widaningsih dan mengambil deposito yang berjangka waktu selama 3 (tiga) bulan, setelah itu kemudian Terdakwa menyerahkan Surat Perjanjian Deposito yang sebelumnya Terdakwa buat sendiri dan memalsukan tanda tangan Sdr. Nanang Ruhimat, S.Kom serta scan cap/stample Koperasi UPK Leuwisari lalu Sdri. SURYATI WIDANINGSIH menandatangani Surat Perjanjian Deposito tersebut diatas materai setelah itu Terdakwa pulang. Adapun Terdakwa membuat Surat Perjanjian Deposito palsu tersebut untuk meyakinkan Sdri. SURYATI WIDANINGSIH bahwa uang depositonya masih berada di Koperasi UPK Leuwisari namun faktanya uang tersebut sudah Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

- Bahwa terhadap saksi Midah Hamidah Terdakwa melakukan penarikan uang tabungan a.n. MIDAD HAMIDAH sebesar Rp. 13.865.000,- (tiga belas juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan cara awalnya Terdakwa mendatangi Teller dan mengatakan bahwa Sdri. MIDAD HAMIDAH menyuruh Terdakwa untuk melakukan penarikan uang tabungan dikarenakan ada keperluan yang sangat mendesak kemudian Teller meminta persetujuan Kepala Bagian Keuangan, setelah disetujui kemudian Teller mencairkan uangnya dan menyerahkan kepada Terdakwa sambil menyerahkan slip penarikan kepada Terdakwa yang harus ditanda tangani oleh Sdri. MIDAD HAMIDAH kemudian Terdakwa pergi dan membawa uang tersebut lalu uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sedangkan slip penarikan uangnya Terdakwa tanda tangani sendiri dengan memalsukan tanda tangan Sdri. MIDAD HAMIDAH setelah itu Terdakwa serahkan kepada Teller. Selanjutnya pada tanggal 21 Agustus 2023 Terdakwa mendatangi Sdri. MIDAD HAMIDAH dan menawarkan program Koperasi UPK Leuwisari perihal deposito uang di Koperasi UPK Leuwisari dengan kesepakatan bagi hasil yang mana nasabah Koperasi UPK Leuwisari akan mendapatkan keuntungan sebesar 6% per-tahun dari uang yang akan di depositokannya tersebut kemudian Sdri. MIDAD HAMIDAH menerima dan ikut program

Halaman 20 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm



deposito di Kantor Koperasi UPK Leuwisari yang ditawarkan oleh Terdakwa dengan nominal uang yang akan di depositokan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari tabungan simpanan sukarela a.n. Sdri. MIDAH HAMIDAH dan mengambil deposito yang berjangka waktu selama 3 (tiga) bulan, setelah itu kemudian Terdakwa menyerahkan Surat Perjanjian Deposito yang sebelumnya Terdakwa buat sendiri dan memalsukan tanda tangan Sdr. NANANG RUHIMAT, S.Kom serta scan cap/stample Koperasi UPK Leuwisari lalu Sdri. MIDAH HAMIDAH menandatangani Surat Perjanjian Deposito tersebut diatas materai setelah itu Terdakwa pulang. Adapun Terdakwa membuat Surat Perjanjian Deposito palsu tersebut untuk meyakinkan Sdri. MIDAH HAMIDAH bahwa uang depositonya masih berada di Koperasi UPK Leuwisari namun faktanya uang tersebut sudah Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

- Selain Itu Terdakwa juga menerima uang setoran tabungan simpanan sukarela dari Sdri. MIDAH HAMIDAH sebesar Rp. 19.655.000,- (sembilan belas juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) namun uang tersebut disetorkan ke Koperasi UPK Leuwisari malah digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya, dengan rincian sebagai berikut:
 - Pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 - Pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 - Pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sebesar Rp. 865.000,- (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah)
 - Pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sebesar Rp. 1.885.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
 - Pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sebesar Rp. 2.560.000,- (dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah)
 - Pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sebesar Rp. 1.865.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah)
 - Pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sebesar Rp. 1.455.000,- (satu juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)
 - Pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sebesar Rp. 1.910.000,- (satu juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah)
 - Pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sebesar Rp. 2.030.000,- (dua juta tiga puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)
- Pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sebesar Rp. 1.335.000,- (satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
- Pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sebesar Rp. 815.000,- (delapan ratus lima belas ribu rupiah)
- Pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sebesar Rp. 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)
- Pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sebesar Rp. 1.870.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)
- Pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sebesar Rp. 1.410.000,- (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terhadap saksi Eutik Atikah, **Terdakwa** menerima uang deposito dari saksi Eutik Atikah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun uang tersebut tidak disetorkan oleh **Terdakwa** ke Koperasi UPK Leuwisari dengan cara Awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira jam 10.00 Wib **Terdakwa** datang ke rumah Sdri. IDA selaku Ketua Kelompok Mawar di Koperasi UPK Leuwisari untuk melakukan penagihan kemudian Sdri. IDA menemui Sdri. EUTIK ATIKAH dirumahnya, setelah itu Sdri. EUTIK ATIKAH datang menemui **Terdakwa** lalu **Terdakwa** menanyakan “ Ibu, mau nabung berapa ? “ pada waktu itu Sdri. EUTIK ATIKAH mengatakan “ **Terdakwa** mau menabung sebesar 10 Juta “, kemudian **Terdakwa** menawarkan program Koperasi UPK Leuwisari tentang deposito uang di Koperasi UPK Leuwisari dengan kesepakatan bagi hasil yang mana nasabah Koperasi UPK Leuwisari akan mendapatkan keuntungan sebesar 6% per-tahun dari uang yang akan di depositokannya tersebut kemudian Sdri. EUTIK ATIKAH menerima program deposito tersebut dan mengambil deposito yang berjangka waktu selama 3 (tiga) bulan lalu Sdri. EUTIK ATIKAH menyerahkan uang tunai kepada **Terdakwa** sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan **Terdakwa** membuatkan bukti Slip Setoran, kemudian Sdri. EUTIK ATIKAH menanyakan kepada **Terdakwa** apakah ada bukti bahwa **Terdakwa** sudah mendepositokan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pada waktu itu **Terdakwa** mengatakan bahwa cukup dengan bukti Slip Setoran saja karena pasti sudah masuk ke Koperasi UPK Leuwisari, setelah itu **Terdakwa** membawa uang sebesar Rp.

Halaman 22 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) milik Sdri. EUTIK ATIKAH namun uang tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada Koperasi UPK Leuwisari malah Terdakwa pergunakan untuk kepentingan Terdakwa pribadi.

- Bahwa Terdakwa penarikan uang tabungan milik MI AL BAROKAH a.n SANTI FAJRIAH (kepala sekolah MI Al Barokah) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin saksi Santi Fajriah di Koperasi UPK Leuwisari dengan cara awalnya pada tanggal 27 April 2023 Terdakwa mendatangi Teller dan berpura-pura mengatakan bahwa Sdri. SANTI FAJRIAH, S.Pd., menyuruh Terdakwa untuk melakukan penarikan uang tabungan dikarenakan ada keperluan yang sangat mendesak kemudian Teller meminta persetujuan Kepala Bagian Keuangan, setelah disetujui kemudian Teller mencairkan uangnya dan menyerahkan kepada Terdakwa sambil menyerahkan slip penarikan kepada Terdakwa yang harus ditanda tangani oleh Sdri. SANTI FAJRIAH, S.Pd., kemudian Terdakwa pergi dan membawa uang tersebut lalu uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sedangkan slip penarikan uangnya Terdakwa tanda tangani sendiri dengan memalsukan tanda tangan Sdri. SANTI FAJRIAH, S.Pd., setelah itu Terdakwa serahkan kepada Teller;
- Selain Terdakwa menerima uang setoran tabungan simpanan sukarela dari MI Al Barokah A.N Santi Fajriah sebesar Rp. 28.748.000,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah) untuk ditabungkan di Koperasi UPK Leuwisari, akan tetapi uang setoran deposito dan setoran tabungan simpanan sukarela tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada Koperasi UPK Leuwisari dan digunakan untuk kepentingan pribadi, diantaranya :
 - Pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) di
 - Pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 - Pada hari Jum'at tanggal 5 Mei 2023 sebesar sebesar Rp. 1.685.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
 - Pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sebesar Rp. 2.040.000,- (dua juta empat puluh ribu rupiah)
 - Pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sebesar Rp. 1.223.000,- (satu juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah)
 - Pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sebesar Rp. 1.005.000,- (satu juta lima ribu rupiah)

Halaman 23 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp. 2.060.000,- (dua juta enam puluh ribu rupiah) di rumahnya Sdri. SANTI FAJRIAH
- Pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)
- Pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sebesar Rp. 2.592.000,- (dua juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ditransferkan ke Bank BRI No. Rekening : 43501027282535 a.n. MULYANA
- Pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sebesar Rp. 1.355.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) ditransferkan ke Bank BRI No. Rekening : 43501027282535 a.n. MULYANA
- Pada hari tanggal Senin 21 Agustus 2023 sebesar Rp. 2.823.000,- (dua juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) ditransferkan ke Bank BRI No. Rekening : 43501027282535 a.n. MULYANA
- Pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sebesar Rp. 2.565.000,- (dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) ditransferkan ke Bank BRI No. Rekening : 43501027282535 a.n. MULYANA
- Bahwa terhadap saksi Dra. Siti Maryam, Terdakwa menerima uang Deposito dari Sdri. Dra. SITI MARYAM uang deposito sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun uang tersebut tidak disetorkan ke Koperasi UPK leuwisari dengan cara awalnya pada tanggal 9 Agustus 2023 sekira jam 16.00 Wib Terdakwa mendatangi sekolah MI AL-BARAQAH dan bertemu dengan Sdri. SANTI FAJRIAH lalu Terdakwa menanyakan apakah Sdri. Dra. SITI MARYAM jadi mau mendepositokan uangnya di Koperasi UPK Leuwisari, pada waktu itu Sdr. SANTI FAJRIAH mengatakan kepada Terdakwa bahwa Sdri. Dra. SITI MARYAM akan mendepositokan uangnya di Koperasi UPK Leuwisari. Selanjutnya pada tanggal 11 Agustus 2023 sekira jam 13.00 Wib Terdakwa datang menemui Sdri. Dra. SITI MARYAM di Sekolah MI AL BAROKAH kemudian Sdri. Dra. SITI MARYAM langsung menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), lalu Terdakwa membuatkan bukti penyerahannya berupa bukti slip setoran Koperasi UPK Leuwisari lalu Sdri. Dra. SITI MARYAM menandatangani di slip setoran tersebut, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Sdri. Dra. SITI MARYAM bahwa untuk Surat Perjanjian Deposito nya akan diserahkan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari, setelah itu Terdakwa langsung pulang lalu membawa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun uang depsoito tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada Koperasi UPK Leuwisari melainkan Terdakwa pergunakan untuk kepentingan

Halaman 24 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm



pribadi Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 09.00 Wib Terdakwa mendatangi Sekolah MI AL-BARAQAH kemudian Terdakwa menyerahkan Surat Perjanjian Deposito yang sebelumnya Terdakwa buat sendiri dan memalsukan tanda tangan Sdr. NANANG RUHIMAT, S.Kom serta scan cap/stample Koperasi UPK Leuwisari kepada Sdri. Dra. SITI MARYAM lalu Sdri. Dra. SITI MARYAM menandatangani Surat Perjanjian Deposito tersebut diatas materai setelah itu Terdakwa pulang. Adapun Terdakwa membuat Surat Perjanjian Deposito palsu tersebut untuk meyakinkan Sdri. MIDAHA HAMIDAH bahwa uang depositonya masih berada di Koperasi UPK Leuwisari namun faktanya uang tersebut sudah Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menerima uang setoran pinjaman dari kelompok DURIAN 19 a.n Sdri. CUCU sebesar Rp. 5.673.000,- (lima juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) namun tidak disetorkan ke Koperasi UPK Leuwisari dengan cara awalnya tanggal 29 Agustus 2023 Sdri. CUCU selaku Ketua Kelompok DURIAN 19 menitipkan uang setoran pinjaman kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setoran pinjaman Kelompok DURIAN 19 ke Koperasi UPK Leuwisari namun uang setoran pinjaman tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada Koperasi UPK Leuwisari dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 03 September 2023 Terdakwa menyuruh teman Terdakwa yang bernama Sdr. IHWANSYAH untuk mengojek dan mengambil sisa uang pembayaran setoran pinjaman Kelompok DURIAN 19 sebesar Rp. 3.424.000,- (tiga juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) kepada Sdri. CUCU, setelah uang tersebut diserahkan kepada Sdr. IHWANSYAH kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. IHWANSYAH untuk mentransferkan uang tersebut ke Bank BRI No. Rekening : 43590102782535 a.n. MULYANA sebesar Rp. 3.230.000,- (tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan sisanya untuk ongkos ojek Sdr. IHWANSYAH, namun setelah uang tersebut ditransferkan oleh Terdakwa tidak disetorkan ke Koperasi UPK Leuwisari dan dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima uang setoran pinjaman dari kelompok MERPATI 09 a.n Sdri. PIPIT HASANAH sebesar Rp. 4.177.000,- (empat juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), namun uang tersebut tidak disetorkan ke Koperasi UPK Leuwisari, dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sebesar Rp. 3.247.000,- (tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 25 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sebesar Rp. 930.000,- (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) ditransferkan ke Bank BRI No. Rekening : 43501027282535 a.n. MULYANA;
- Bahwa Terdakwa menerima uang setoran pinjaman dari SMK ISLAM CIAWANG a.n Sdri. RIMA DARYANI yang dititipkan kepada Sdri. RIZA ZAKIAH sebesar Rp. 4.040.000,- (empat juta empat puluh ribu rupiah), namun uang tersebut tidak disetorkan ke Koperasi UPK Leuwisari, dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sebesar sebesar Rp. 2.020.000,- (dua juta dua puluh ribu rupiah)
 - Pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sebesar sebesar Rp. 2.020.000,- (dua juta dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi-saksi merupakan anggota Koperasi UPK Leuwisari percaya dengan kata-kata Terdakwa karena Terdakwa merupakan petugas dari Koperasi yang memang mempunyai tugas untuk menagih dan menitipkan uang sukarela, tabungan, dan deposito selain itu terdapat program Koperasi UPK Leuwisari yang bernama PICK UP yang mana program PICK UP tersebut hanya bisa dilakukan oleh Account Officer yang dijabat oleh Terdakwa serta program PICK UP tersebut bertujuan untuk mempermudah layanan kepada nasabah Koperasi UPK Leuwisari yang tidak bisa datang langsung ke Kantor Koperasi UPK Leuwisari untuk melakukan setoran pinjaman, setoran tabungan dan penarikan uang tabungan sehingga saksi-saksi korban selaku anggota koperasi tersebut mau menyerahkan uang kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerima uang setoran pinjaman nasabah Koperasi UPK Leuwisari, uang setoran tabungan Koperasi UPK Leuwisari, uang deposito nasabah Koperasi UPK Leuwisari namun uang tersebut tidak Terdakwa setorkan ke Koperasi UPK Leuwisari serta penarikan uang tabungan nasabah Koperasi UPK Leuwisari tersebut juga tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin nasabah anggota Koperasi UPK Leuwisari.
- Bahwa uang setoran pinjaman nasabah Koperasi UPK Leuwisari, uang setoran tabungan Koperasi UPK Leuwisari, uang deposito nasabah Koperasi UPK Leuwisari dan penarikan uang tabungan nasabah Koperasi UPK Leuwisari tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi, diantaranya :
 - Bayar DP sepeda motor YAMAHA LEXI sebesar **Rp. 3.000.000,-** (tiga juta rupiah).

Halaman 26 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bayar cicilan mobil Rp. 1.481.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) x 5 (lima) kali + DP sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) + service sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) total sebesar **Rp. 14.405.000,-** (empat belas juta empat ratus lima ribu rupiah).
- Rehab rumah sebesar **Rp. 17.500.000,-** (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Membeli sepeda sebesar **Rp. 4.000.000,-** (empat juta rupiah).
- Membeli sofa sebesar **Rp. 2.300.000,-** (dua juta tiga ratus ribu rupiah).
- Membeli rak piring sebesar **Rp. 900.000,-** (sembilan ratus ribu rupiah).
- Membeli TV 17 inchi sebesar **Rp. 800.000,-** (delapan ratus ribu rupiah).
- Membayar hutang kepada Sdr. HERI NURDIN sebesar **Rp. 3.000.000,-** (tiga juta rupiah).
- Membayar hutang kepada Sdr. IWAN sebesar **Rp. 1.500.000,-** (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Membayar hutang kepada Sdri. AI MIMAH sebesar **Rp. 3.500.000,-** (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Membayar hutang kepada Sdri. SITI ASIAH sebesar **Rp. 45.000.000,-** (empat puluh lima juta rupiah).
- Bayar Paylater, Aku-laku, dan Shopee Pay sebesar **Rp. 7.000.000,-** (tujuh juta rupiah).
- Gadai sawah sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah).
- Dipinjamkan kepada Sdr. BUDI sebesar **Rp. 3.000.000,-** (tiga juta rupiah).
- Dipinjamkan kepada Sdri. ATIKAH sebesar **Rp. 3.000.000,-** (tiga juta rupiah).
- Dipinjamkan kepada Sdr. AJI sebesar **Rp. 3.000.000,-** (tiga juta rupiah).
- Dipinjamkan kepada Sdri. HESTI sebesar **Rp. 4.000.000,-** (empat juta rupiah).
- Dipinjamkan kepada Sdri. AI LINDA sebesar **Rp. 1.500.000,-** (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Dipinjamkan kepada Sdri. SANTI ROSDIANA sebesar **Rp. 2.000.000,-** (dua juta rupiah).
- Dipinjamkan kepada Sdr. TOSA sebesar **Rp. 2.700.000,-** (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Dipinjamkan kepada Sdri. WARTINI sebesar **Rp. 200.000,-** (dua ratus ribu rupiah).
- Dipinjamkan kepada Sdr. RUDI sebesar **Rp. 200.000,-** (dua ratus rupiah).

Halaman 27 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membayar tunggakan pinjaman kredit para nasabah Koperasi UPK Leuwisari yang macet dari bulan Januari 2023 s.d. bulan Agustus 2023 sebesar **Rp. 16.800.000,-** (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah).
- Memberi hadiah kepada para nasabah deposito sebesar **Rp. 7.000.000,-** (tujuh juta rupiah).
- Membeli handphone Realme C35 warna hijau sebesar **Rp. 1.700.000,-** (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Memberi hasil investasi Sdri. SITI MAESAROH sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan x 6 (enam) bulan total sebesar **Rp. 21.000.000,-** (dua puluh satu juta rupiah).
- Memberi hasil investasi Sdr. HERI NURDIN sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan x 6 (enam) bulan total sebesar **Rp. 24.000.000,-** (dua puluh empat juta rupiah).
- Digunakan untuk kebutuhan sehari-hari sebesar **Rp. 68.067.900,-** (enam puluh delapan juta enam puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah).

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian dengan total sebesar sekitar Rp. 257.472.900,- (dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) atau setidaknya sekitar nilai tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **Mulyana Bin Harun** pada waktu antara bulan Juni 2022 sampai dengan September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu masih di tahun 2022 sampai dengan suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Kp. Nanggorak Rt. 009 Rw. 004 Desa Jayamukti Kec. Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah wilayah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *telah dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan*, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa bekerja di Koperasi UPK Leuwisari dari Tahun 2022 sebagai Account Officer berdasarkan Surat Keputusan Koperasi UPK Leuwisari Nomor :

Halaman 28 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

014/SK/KOP-UPK-LWS/IX/2022, tanggal 01 September 2022 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap Account Officer Koperasi UPK Leuwisari, Bahwa terhadap saksi LILIS SUMARNI dimana awalnya saksi LILIS SUMARNI menitipkan uang setoran tabungan simpanan sukarela kepada Terdakwa secara bertahap dengan jumlah total sebesar Rp. 8.880.000,- (delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk ditabungkan di Koperasi UPK Leuwisari, akan tetapi uang setoran tabungan simpanan sukarela tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada Koperasi UPK Leuwisari dan uangnya digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi, dengan rincian sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 saksi Lilis Sumarni menitipkan uang setoran tabungan simpanan sukarela kepada Terdakwa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
- Pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 saksi Lilis Sumarni menitipkan uang setoran tabungan simpanan sukarela kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 saksi Lilis Sumarni menitipkan uang setoran tabungan simpanan sukarela kepada Terdakwa sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) di rumahnya.
- Pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 saksi Lilis Sumarni menitipkan uang setoran tabungan simpanan sukarela kepada Terdakwa sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terhadap saksi NENI KUSMIATI dimana awalnya saksi NENI KUSMIATI menitipkan uang setoran tabungan simpanan sukarela kepada Terdakwa secara bertahap dengan jumlah total sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk ditabungkan di Koperasi UPK Leuwisari, akan tetapi uang setoran tabungan simpanan sukarela tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada Koperasi UPK Leuwisari dan uangnya digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi, dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 saksi Neni Kusmiati menitipkan uang setoran tabungan simpanan sukarela kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - Pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 saksi Neni Kusmiati menitipkan uang setoran tabungan simpanan sukarela kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Halaman 29 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 saksi Neni Kusmiati menitipkan uang setoran tabungan simpanan sukarela kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 saksi Neni Kusmiati menitipkan uang setoran tabungan simpanan sukarela kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 saksi Neni Kusmiati menitipkan uang setoran tabungan simpanan sukarela kepada Terdakwa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- Pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 saksi Neni Kusmiati menitipkan uang setoran tabungan simpanan sukarela kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 saksi Neni Kusmiati menitipkan uang setoran tabungan simpanan sukarela kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 saksi Neni Kusmiati menitipkan uang setoran tabungan simpanan sukarela kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Selain itu Terdakwa juga melakukan penarikan uang tabungan milik saksi NENI KUSMIATI di Koperasi UPK Leuwisari tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari saksi Neni Kusmiati dengan cara awalnya Terdakwa memberitahu Teller Koperasi UPK Leuwisari bahwa saksi NENI KUSMIATI akan melakukan penarikan uang tabungannya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian setelah itu Teller langsung melakukan pencairan uang, setelah uang tersebut diterima kemudian uangnya dimasukkan ke dalam setoran pinjaman a.n. RIZQI NURBAYANI KURNIA di Koperasi UPK Leuwisari tanpa sebelumnya konfirmasi terlebih dahulu kepada saksi NENI KUSMIATI.
- Bahwa Terdakwa juga menerima titipan uang setoran pinjaman Koperasi UPK Leuwisari dari Sdri. NENI KUSMIATI a.n. RIZQI NURBAYANI KURNIA sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk disetorkan kepada Koperasi UPK Leuwisari namun uang setoran pinjaman tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada Koperasi UPK Leuwisari dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa terhadap saksi MAMAT, awalnya Terdakwa menawari saksi MAMAT bahwa program deposito dari Koperasi UPK Leuwisari dengan kesepakatan bagi hasil yang mana nasabah Koperasi UPK Leuwisari, akan mendapatkan

Halaman 30 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan sebesar 6% per-tahun dari uang yang akan di depositokannya tersebut kemudian saksi MAMAT menerima program tersebut dan mengambil deposito yang berjangka waktu selama 3 (tiga) bulan serta menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 26.390.000,- (dua puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) berikut uang tabungan dan Terdakwa menyerahkan Surat Perjanjian Deposito dengan No. Rekening Deposito : 040.0038 a.n. MAMAT tanggal 15 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Koperasi UPK Leuwisari. Selanjutnya pada tanggal 27 April 2023 sekira Jam 10.00 Wib Terdakwa datang menemui saksi MAMAT dan mengambil Surat Perjanjian Deposito dengan No. Rekening Deposito : 040.0038 a.n. MAMAT tanggal 15 Februari 2023 dengan alasan bahwa Surat Perjanjian Deposito tersebut akan diganti dengan Surat Perjanjian Deposito yang baru, setelah itu Terdakwa pulang dan membawa Surat Perjanjian Deposito dengan No. Rekening Deposito : 040.0038 tersebut. Selanjutnya pada tanggal 28 April 2023 Terdakwa menemui Teller dengan mengatakan bahwa Saksi MAMAT akan menarik uang depositonya sambil memperlihatkan bukti Surat Perjanjian Deposito dengan No. Rekening Deposito : 040.0038 a.n. MAMAT tanggal 15 Februari 2023, pada waktu itu Terdakwa diarahkan supaya meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi NANANG kemudian Terdakwa menemui saksi NANANG dan mengatakan bahwa saksi MAMAT akan mencairkan uang depositonya dikarenakan ada keperluan yang sangat mendesak sambil Terdakwa memperlihatkan Surat Perjanjian Deposito dengan No. Rekening Deposito : 040.0038 a.n. MAMAT tanggal 15 Februari 2023 pada waktu itu saksi NANANG percaya dengan kata-kata Terdakwa dan menyetujuinya adanya pencairan pencairan, setelah dilakukan pencairan kemudian Teller menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan slip penarikan kepada Terdakwa yang harus ditanda tangani oleh saksi MAMAT kemudian Terdakwa pergi dan membawa uang tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari saksi Mamat sedangkan slip penarikan uangnya Terdakwa tanda tangani sendiri dengan memalsukan tanda tangan saksi MAMAT, lalu uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

- Selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 2023 sekira Jam 10.00 Wib Terdakwa datang ke rumah saksi MAMAT dan menawarkan perpanjangan Deposito di Koperasi UPK Leuwisari, pada waktu itu saksi MAMAT menerima perpanjangan Deposito di Koperasi UPK Leuwisari dan Terdakwa mengatakan bahwa untuk Surat Perjanjian Deposito nya akan diserahkan

Halaman 31 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam waktu \pm 3 (tiga) hari, setelah itu Terdakwa pulang. Selanjutnya pada tanggal 21 Agustus 2023 sekira jam 11.00 Wib Terdakwa datang ke rumah saksi MAMAT dan memperlihatkan bukti Surat Perjanjian Deposito yang sebelumnya Terdakwa buat sendiri dan memalsukan tanda tangan saksi NANANG RUHIMAT, S.Kom serta scan cap/stample Koperasi UPK Leuwisari lalu saksi MAMAT menandatangani Surat Perjanjian Deposito tersebut diatas materai setelah itu Terdakwa pulang. Adapun Terdakwa membuat Surat Perjanjian Deposito palsu tersebut untuk meyakinkan saksi MAMAT bahwa uang depositonya masih berada di Koperasi UPK Leuwisari namun faktanya uang tersebut sudah Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

- Selain itu pada tanggal 21 Agustus 2023, Terdakwa melakukan penarikan uang saksi Mamat tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin saksi Mamat dengan cara awalnya Terdakwa mendatangi Teller lalu mengatakan bahwa Saksi MAMAT akan menarik uang tabungannya sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), setelah itu Teller mencairkan uang tersebut dan menyerahkannya kepada Terdakwa sambil menyerahkan slip penarikan untuk ditanda tangani oleh saksi MAMAT, kemudian Terdakwa pergi dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sedangkan slip penarikan uang Terdakwa tanda tangani sendiri dengan memalsukan tanda tangan Sdr. MAMAT setelah itu Terdakwa menyerahkannya kembali kepada Teller.
- Bahwa terhadap saksi Ecin, Terdakwa melakukan penarikan uang deposito tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin saksi Ecin dengan cara awalnya Terdakwa menawari Sdri. ECIN program deposito dari Koperasi UPK Leuwisari dengan kesepakatan bagi hasil yang mana nasabah Koperasi UPK Leuwisari akan mendapatkan keuntungan sebesar 6% per-tahun dari uang yang akan di depositokannya tersebut kemudian Sdr. Ecin menerima program tersebut dan mengambil deposito yang berjangka waktu selama 3 (tiga) bulan serta menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 21.040.000,- (dua puluh juta empat puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan Surat Perjanjian Deposito dengan No. Rekening Deposito : 040.0039 atas nama ECIN tanggal 15 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Koperasi UPK Leuwisari. Selanjutnya pada tanggal 27 April 2023 sekira Jam 10.00 Wib Terdakwa mendatangi Sdri. ECIN dan mengambil Surat Perjanjian Deposito dengan No. Rekening Deposito : 040.0039 a.n. ECIN tanggal 15 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Koperasi UPK Leuwisari dengan alasan

Halaman 32 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Surat Perjanjian Deposito tersebut akan diganti dengan Surat Perjanjian Deposito yang baru, setelah itu Terdakwa pulang dan membawa Surat Perjanjian Deposito dengan No. Rekening Deposito : 040.0039 tersebut.

- Selanjutnya pada tanggal 27 April 2023 Terdakwa menemui Teller dan mengatakan bahwa Sdri. ECIN akan menarik uang depositonya sambil memperlihatkan bukti Surat Perjanjian Deposito dengan No. Rekening Deposito : 040.0039 a.n. ECIN tanggal 15 Februari 2023, pada waktu itu Terdakwa diarahkan supaya meminta ijin terlebih dahulu kepada Sdr. NANANG kemudian Terdakwa menemui Sdr. NANANG dan mengatakan bahwa Sdri. ECIN akan mencairkan uang depositonya dikarenakan ada keperluan yang sangat mendesak sambil Terdakwa memperlihatkan Surat Perjanjian Deposito dengan No. Rekening Deposito : 040.0039 a.n. ECIN tanggal 15 Februari 2023, dan pada waktu itu Sdr. NANANG percaya terhadap kata-kata Terdakwa dan menyuruh teller untuk melakukan pencairan, setelah dilakukan 2 (dua) kali pencairan kemudian Teller menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sambil menyerahkan slip penarikan kepada Terdakwa yang harus ditanda tangani oleh Sdri. ECIN kemudian Terdakwa pergi dan membawa uang tersebut lalu uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sedangkan slip penarikan uangnya Terdakwa tanda tangani sendiri dengan memalsukan tanda tangan Sdri. ECIN setelah itu Terdakwa serahkan kepada Teller ;
- Selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 2023 sekira Jam 10.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Sdri. ECIN dan menawarkan perpanjangan Deposito di Koperasi UPK Leuwisari, pada waktu itu Sdri. ECIN menerima perpanjangan Deposito di Koperasi UPK Leuwisari dan Terdakwa mengatakan bahwa untuk Surat Perjanjian Deposito nya akan diserahkan dalam waktu \pm 3 (tiga) hari, setelah itu Terdakwa pulang. Selanjutnya pada tanggal 21 Agustus 2023 sekira jam 11.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Sdri. ECIN dan memperlihatkan bukti Surat Perjanjian Deposito yang sebelumnya Terdakwa buat sendiri dan memalsukan tanda tangan Sdr. NANANG RUHIMAT, S.Kom serta scan cap/stample Koperasi UPK Leuwisari lalu Sdri. ECIN menandatangani Surat Perjanjian Deposito tersebut diatas materai setelah itu Terdakwa pulang. Adapun Terdakwa membuat Surat Perjanjian Deposito palsu tersebut untuk meyakinkan Sdri. ECIN bahwa uang depositonya masih

Halaman 33 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Koperasi UPK Leuwisari namun faktanya uang tersebut sudah Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

- Bahwa terhadap Sdr. ADE HOLIS PERMANA, awalnya saksi Ade Holis Permana melalui istrinya yang bernama saksi EUTIK AISYAH menitipkan uang setoran tabungan simpanan sukarela kepada Terdakwa secara bertahap dengan jumlah total sebesar Rp. 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) untuk ditabungkan di Koperasi UPK Leuwisari, akan tetapi uang setoran tabungan simpanan sukarela tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada Koperasi UPK Leuwisari dan digunakan untuk kepentingan pribadi, dengan rincian sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- Pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
- Pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- Pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- Pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Pada hari Jum'at tanggal 3 Maret 2023 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)

Halaman 34 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- Pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Selain itu Terdakwa juga melakukan penarikan uang tabungan milik Sdr. ADE HOLIS PERMANA di Koperasi UPK Leuwisari sebesar Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) secara bertahap dengan cara awalnya Terdakwa mendatangi Teller dan berpura-pura mengatakan bahwa Sdr. ADE HOLIS PERMANA menyuruh Terdakwa untuk melakukan penarikan uang tabungan dikarenakan ada keperluan yang sangat mendesak kemudian Teller meminta persetujuan Kepala Bagian Keuangan, setelah disetujui kemudian Teller mencairkan uangnya dan menyerahkan kepada Terdakwa sambil menyerahkan slip penarikan kepada Terdakwa yang harus ditanda tangani oleh Sdr. ADE HOLIS PERMANA kemudian Terdakwa pergi dan membawa uang tersebut lalu uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sedangkan slip penarikan uangnya Terdakwa tanda tangani sendiri dengan memalsukan tanda tangan Sdr. ADE HOLIS PERMANA setelah itu Terdakwa serahkan kepada Teller.
- Bahwa terhadap Sdri. SURYATI WIDANINGSIH, saksi Suryati Widaningsih menitipkan uang setoran tabungan simpanan sukarela kepada Terdakwa secara bertahap dengan jumlah sebesar Rp. 12.465.000,- (dua belas juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) untuk ditabungkan di Koperasi UPK Leuwisari, akan tetapi uang setoran tabungan simpanan sukarela tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada Koperasi UPK Leuwisari dan digunakan untuk kepentingan pribadi, dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 - Pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
 - Pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 - Pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Halaman 35 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sebesar Rp. 469.900,- (empat ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sebesar Rp. 1.010.000,- (satu juta sepuluh ribu rupiah)
- Pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sebesar Rp. 1.615.000,- (satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah)
- Pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)
- Pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sebesar Rp. 1.030.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah)
- Pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah)
- Pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sebesar Rp. 2.810.000,- (dua juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah)
- Pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah)
- Pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah)
- Selain itu Terdakwa juga melakukan penarikan uang tabungan milik Sdri. SURYATI WIDANINGSIH tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin saksi Suryati Widaningsih di Koperasi UPK Leuwisari sebesar Rp. 13.469.900,- (tiga belas juta empat ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) secara bertahap dengan cara awalnya Terdakwa mendatangi Teller dan mengatakan bahwa Sdri. SURYATI WIDANINGSIH menyuruh Terdakwa untuk melakukan penarikan uang tabungan dikarenakan ada keperluan yang sangat mendesak kemudian Teller meminta persetujuan Kepala Bagian Keuangan, setelah disetujui kemudian Teller mencairkan uangnya dan menyerahkan kepada Terdakwa sambil menyerahkan slip penarikan kepada Terdakwa yang harus ditanda tangani oleh Sdri. SURYATI WIDANINGSIH kemudian Terdakwa pergi dan membawa uang tersebut lalu uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sedangkan slip penarikan uangnya Terdakwa tanda tangani sendiri dengan memalsukan tanda tangan Sdri. SURYATI WIDANINGSIH. Selanjutnya pada bulan Agustus 2023 Terdakwa mendatangi Sdri. SURYATI WIDANINGSIH dan menawarkan program Koperasi UPK Leuwisari perihal deposito uang di Koperasi UPK Leuwisari dengan kesepakatan bagi hasil yang mana nasabah Koperasi UPK Leuwisari akan mendapatkan keuntungan sebesar 6% per-

Halaman 36 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun dari uang yang akan di depositokannya tersebut kemudian Sdri. SURYATI WIDANINGSIH menerima dan ikut program deposito di Kantor Koperasi UPK Leuwisari yang ditawarkan oleh Terdakwa dengan nominal uang yang akan di depositokan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari tabungan simpanan sukarela a.n. SURYATI WIDANINGSIH dan mengambil deposito yang berjangka waktu selama 3 (tiga) bulan, setelah itu kemudian Terdakwa menyerahkan Surat Perjanjian Deposito yang sebelumnya Terdakwa buat sendiri dan memalsukan tanda tangan Sdr. NANANG RUHIMAT, S.Kom serta scan cap/stample Koperasi UPK Leuwisari lalu Sdri. SURYATI WIDANINGSIH menandatangani Surat Perjanjian Deposito tersebut diatas materai setelah itu Terdakwa pulang. Adapun Terdakwa membuat Surat Perjanjian Deposito palsu tersebut untuk meyakinkan Sdri. SURYATI WIDANINGSIH bahwa uang depositonya masih berada di Koperasi UPK Leuwisari namun faktanya uang tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

- Bahwa terhadap saksi Midah Hamidah Terdakwa melakukan penarikan uang tabungan a.n. MIDAHA HAMIDAH sebesar Rp. 13.865.000,- (tiga belas juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan cara awalnya Terdakwa mendatangi Teller dan mengatakan bahwa Sdri. MIDAHA HAMIDAH menyuruh Terdakwa untuk melakukan penarikan uang tabungan dikarenakan ada keperluan yang sangat mendesak kemudian Teller meminta persetujuan Kepala Bagian Keuangan, setelah disetujui kemudian Teller mencairkan uangnya dan menyerahkan kepada Terdakwa sambil menyerahkan slip penarikan kepada Terdakwa yang harus ditanda tangani oleh Sdri. MIDAHA HAMIDAH kemudian Terdakwa pergi dan membawa uang tersebut lalu uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sedangkan slip penarikan uangnya Terdakwa tanda tangani sendiri dengan memalsukan tanda tangan Sdri. MIDAHA HAMIDAH setelah itu Terdakwa serahkan kepada Teller. Selanjutnya pada tanggal 21 Agustus 2023 Terdakwa mendatangi Sdri. MIDAHA HAMIDAH dan menawarkan program Koperasi UPK Leuwisari perihal deposito uang di Koperasi UPK Leuwisari dengan kesepakatan bagi hasil yang mana nasabah Koperasi UPK Leuwisari akan mendapatkan keuntungan sebesar 6% per-tahun dari uang yang akan di depositokannya tersebut kemudian Sdri. MIDAHA HAMIDAH menerima dan ikut program deposito di Kantor Koperasi UPK Leuwisari yang ditawarkan oleh Terdakwa dengan nominal uang yang akan di depositokan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari tabungan simpanan sukarela a.n. Sdri. MIDAHA

Halaman 37 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMIDAH dan mengambil deposito yang berjangka waktu selama 3 (tiga) bulan, setelah itu kemudian Terdakwa menyerahkan Surat Perjanjian Deposito yang sebelumnya Terdakwa buat sendiri dan memalsukan tanda tangan Sdr. NANANG RUHIMAT, S.Kom serta scan cap/stample Koperasi UPK Leuwisari lalu Sdri. MIDAH HAMIDAH menandatangani Surat Perjanjian Deposito tersebut diatas materai setelah itu Terdakwa pulang. Adapun Terdakwa membuat Surat Perjanjian Deposito palsu tersebut untuk meyakinkan Sdri. MIDAH HAMIDAH bahwa uang depositonya masih berada di Koperasi UPK Leuwisari namun faktanya uang tersebut sudah Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

- Selain Itu Terdakwa juga menerima uang setoran tabungan simpanan sukarela dari Sdri. MIDAH HAMIDAH sebesar Rp. 19.655.000,- (sembilan belas juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) namun uang tersebut disetorkan ke Koperasi UPK Leuwisari malah digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya, dengan rincian sebagai berikut:

- Pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sebesar Rp. 865.000,- (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah)
- Pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sebesar Rp. 1.885.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
- Pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sebesar Rp. 2.560.000,- (dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah)
- Pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sebesar Rp. 1.865.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah)
- Pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sebesar Rp. 1.455.000,- (satu juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)
- Pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sebesar Rp. 1.910.000,- (satu juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah)
- Pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sebesar Rp. 2.030.000,- (dua juta tiga puluh ribu rupiah)
- Pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)
- Pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sebesar Rp. 1.335.000,- (satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 38 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sebesar Rp. 815.000,- (delapan ratus lima belas ribu rupiah)
- Pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sebesar Rp. 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)
- Pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sebesar Rp. 1.870.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)
- Pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sebesar Rp. 1.410.000,- (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah)
- Bahwa terhadap saksi Eutik Atikah, Terdakwa menerima uang deposito dari saksi Eutik Atikah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun uang tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa ke Koperasi UPK Leuwisari dengan cara Awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Sdri. IDA selaku Ketua Kelompok Mawar di Koperasi UPK Leuwisari untuk melakukan penagihan kemudian Sdri. IDA menemui Sdri. EUTIK ATIKAH dirumahnya, setelah itu Sdri. EUTIK ATIKAH datang menemui Terdakwa lalu Terdakwa menanyakan “ Ibu, mau nabung berapa ? “ pada waktu itu Sdri. EUTIK ATIKAH mengatakan “ Terdakwa mau menabung sebesar 10 Juta “, kemudian Terdakwa menawarkan program Koperasi UPK Leuwisari tentang deposito uang di Koperasi UPK Leuwisari dengan kesepakatan bagi hasil yang mana nasabah Koperasi UPK Leuwisari akan mendapatkan keuntungan sebesar 6% per-tahun dari uang yang akan di depositokannya tersebut kemudian Sdri. EUTIK ATIKAH menerima program deposito tersebut dan mengambil deposito yang berjangka waktu selama 3 (tiga) bulan lalu Sdri. EUTIK ATIKAH menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa membuatkan bukti Slip Setoran, kemudian Sdri. EUTIK ATIKAH menanyakan kepada Terdakwa apakah ada bukti bahwa Terdakwa sudah mendepositokan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pada waktu itu Terdakwa mengatakan bahwa cukup dengan bukti Slip Setoran saja karena pasti sudah masuk ke Koperasi UPK Leuwisari, setelah itu Terdakwa membawa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) milik Sdri. EUTIK ATIKAH namun uang tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada Koperasi UPK Leuwisari malah Terdakwa pergunakan untuk kepentingan Terdakwa pribadi.

Halaman 39 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa penarikan uang tabungan milik MI AL BAROKAH a.n SANTI FAJRIAH (kepala sekolah MI Al Barokah) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin saksi Santi Fajriah di Koperasi UPK Leuwisari dengan cara awalnya pada tanggal 27 April 2023 Terdakwa mendatangi Teller dan berpura-pura mengatakan bahwa Sdri. SANTI FAJRIAH, S.Pd., menyuruh Terdakwa untuk melakukan penarikan uang tabungan dikarenakan ada keperluan yang sangat mendesak kemudian Teller meminta persetujuan Kepala Bagian Keuangan, setelah disetujui kemudian Teller mencairkan uangnya dan menyerahkan kepada Terdakwa sambil menyerahkan slip penarikan kepada Terdakwa yang harus ditanda tangani oleh Sdri. SANTI FAJRIAH, S.Pd., kemudian Terdakwa pergi dan membawa uang tersebut lalu uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sedangkan slip penarikan uangnya Terdakwa tanda tangani sendiri dengan memalsukan tanda tangan Sdri. SANTI FAJRIAH, S.Pd., setelah itu Terdakwa serahkan kepada Teller;
- Selain Terdakwa menerima uang setoran tabungan simpanan sukarela dari MI AL BAROKAH a.n SANTI FAJRIAH sebesar Rp. 28.748.000,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah) untuk ditabungkan di Koperasi UPK Leuwisari, akan tetapi uang setoran deposito dan setoran tabungan simpanan sukarela tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada Koperasi UPK Leuwisari dan digunakan untuk kepentingan pribadi, diantaranya :
 - Pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) di
 - Pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 - Pada hari Jum'at tanggal 5 Mei 2023 sebesar sebesar Rp. 1.685.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
 - Pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sebesar Rp. 2.040.000,- (dua juta empat puluh ribu rupiah)
 - Pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sebesar Rp. 1.223.000,- (satu juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah)
 - Pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sebesar Rp. 1.005.000,- (satu juta lima ribu rupiah)
 - sebesar Rp. 2.060.000,- (dua juta enam puluh ribu rupiah) di rumahnya Sdri. SANTI FAJRIAH

Halaman 40 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)
- Pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sebesar Rp. 2.592.000,- (dua juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ditransferkan ke Bank BRI No. Rekening : 43501027282535 a.n. MULYANA
- Pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sebesar Rp. 1.355.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) ditransferkan ke Bank BRI No. Rekening : 43501027282535 a.n. MULYANA
- Pada hari tanggal Senin 21 Agustus 2023 sebesar Rp. 2.823.000,- (dua juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) ditransferkan ke Bank BRI No. Rekening : 43501027282535 a.n. MULYANA
- Pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sebesar Rp. 2.565.000,- (dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) ditransferkan ke Bank BRI No. Rekening : 43501027282535 a.n. MULYANA;
- Bahwa terhadap saksi Dra. Siti Maryam, Terdakwa menerima uang Deposito dari Sdri. Dra. SITI MARYAM uang deposito sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun uang tersebut tidak disetorkan ke Koperasi UPK leuwisari dengan cara awalnya pada tanggal 9 Agustus 2023 sekira jam 16.00 Wib Terdakwa mendatangi sekolah MI AL-BARAQAH dan bertemu dengan Sdri. SANTI FAJRIAH lalu Terdakwa menanyakan apakah Sdri. DRA. SITI MARYAM jadi mau mendepositokan uangnya di Koperasi UPK Leuwisari, pada waktu itu Sdr. SANTI FAJRIAH mengatakan kepada Terdakwa bahwa Sdri. DRA. SITI MARYAM akan mendepositokan uangnya di Koperasi UPK Leuwisari. Selanjutnya pada tanggal 11 Agustus 2023 sekira jam 13.00 Wib Terdakwa datang menemui Sdri. Dra. SITI MARYAM di Sekolah MI AL BAROKAH kemudian Sdri. Dra. SITI MARYAM langsung menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), lalu Terdakwa membuatkan bukti penyerahannya berupa bukti slip setoran Koperasi UPK Leuwisari lalu Sdri. Dra. SITI MARYAM menandatangani di slip setoran tersebut, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Sdri. Dra. SITI MARYAM bahwa untuk Surat Perjanjian Deposito nya akan diserahkan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari, setelah itu Terdakwa langsung pulang lalu membawa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun uang depsoito tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada Koperasi UPK Leuwisari melainkan Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 09.00 Wib Terdakwa mendatangi Sekolah MI AL-BARAQAH kemudian

Halaman 41 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyerahkan Surat Perjanjian Deposito yang sebelumnya Terdakwa buat sendiri dan memalsukan tanda tangan Sdr. NANANG RUHIMAT, S.Kom serta scan cap/stample Koperasi UPK Leuwisari kepada Sdri. Dra. SITI MARYAM lalu Sdri. Dra. SITI MARYAM menandatangani Surat Perjanjian Deposito tersebut diatas materai setelah itu Terdakwa pulang. Adapun Terdakwa membuat Surat Perjanjian Deposito palsu tersebut untuk meyakinkan Sdri. MIDAHA HAMIDAH bahwa uang depositonya masih berada di Koperasi UPK Leuwisari namun faktanya uang tersebut sudah Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menerima uang setoran pinjaman dari kelompok DURIAN 19 a.n Sdri. CUCU sebesar Rp. 5.673.000,- (lima juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) namun tidak disetorkan ke Koperasi UPK Leuwisari dengan cara awalnya tanggal 29 Agustus 2023 Sdri. CUCU selaku Ketua Kelompok DURIAN 19 menitipkan uang setoran pinjaman kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setoran pinjaman Kelompok DURIAN 19 ke Koperasi UPK Leuwisari namun uang setoran pinjaman tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada Koperasi UPK Leuwisari dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 03 September 2023 Terdakwa menyuruh teman Terdakwa yang bernama Sdr. IHWANSYAH untuk mengojek dan mengambil sisa uang pembayaran setoran pinjaman Kelompok DURIAN 19 sebesar Rp. 3.424.000,- (tiga juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) kepada Sdri. CUCU, setelah uang tersebut diserahkan kepada Sdr. IHWANSYAH kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. IHWANSYAH untuk mentransferkan uang tersebut ke Bank BRI No. Rekening : 43590102782535 a.n. MULYANA sebesar Rp. 3.230.000,- (tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan sisanya untuk ongkos ojek Sdr. IHWANSYAH, namun setelah uang tersebut ditransferkan oleh Terdakwa tidak disetorkan ke Koperasi UPK Leuwisari dan dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima uang setoran pinjaman dari kelompok MERPATI 09 a.n Sdri. PIPIT HASANAH sebesar Rp. 4.177.000,- (empat juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), namun uang tersebut tidak disetorkan ke Koperasi UPK Leuwisari, dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sebesar Rp. 3.247.000,- (tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 42 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sebesar Rp. 930.000,- (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) ditransferkan ke Bank BRI No. Rekening : 43501027282535 a.n. MULYANA;
- Bahwa Terdakwa menerima uang setoran pinjaman dari SMK ISLAM CIAWANG a.n Sdri. RIMA DARYANI yang dititipkan kepada Sdri. RIZA ZAKIAH sebesar Rp. 4.040.000,- (empat juta empat puluh ribu rupiah), namun uang tersebut tidak disetorkan ke Koperasi UPK Leuwisari, dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sebesar sebesar Rp. 2.020.000,- (dua juta dua puluh ribu rupiah)
 - Pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sebesar sebesar Rp. 2.020.000,- (dua juta dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi-saksi merupakan anggota Koperasi UPK Leuwisari percaya dengan kata-kata Terdakwa karena Terdakwa merupakan petugas dari Koperasi yang memang mempunyai tugas untuk menagih dan menitipkan uang sukarela, tabungan, dan deposito selain itu terdapat program Koperasi UPK Leuwisari yang bernama PICK UP yang mana program PICK UP tersebut hanya bisa dilakukan oleh Account Officer yang dijabat oleh Terdakwa serta program PICK UP tersebut bertujuan untuk mempermudah layanan kepada nasabah Koperasi UPK Leuwisari yang tidak bisa datang langsung ke Kantor Koperasi UPK Leuwisari untuk melakukan setoran pinjaman, setoran tabungan dan penarikan uang tabungan sehingga saksi-saksi korban selaku anggota koperasi tersebut mau menyerahkan uang kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerima uang setoran pinjaman nasabah Koperasi UPK Leuwisari, uang setoran tabungan Koperasi UPK Leuwisari, uang deposito nasabah Koperasi UPK Leuwisari namun uang tersebut tidak Terdakwa setorkan ke Koperasi UPK Leuwisari serta penarikan uang tabungan nasabah Koperasi UPK Leuwisari tersebut juga tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin nasabah anggota Koperasi UPK Leuwisari.
- Bahwa uang setoran pinjaman nasabah Koperasi UPK Leuwisari, uang setoran tabungan Koperasi UPK Leuwisari, uang deposito nasabah Koperasi UPK Leuwisari dan penarikan uang tabungan nasabah Koperasi UPK Leuwisari tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi, diantaranya :
 - Bayar DP sepeda motor YAMAHA LEXI sebesar **Rp. 3.000.000,-** (tiga juta rupiah).

Halaman 43 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bayar cicilan mobil Rp. 1.481.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) x 5 (lima) kali + DP sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) + service sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) total sebesar **Rp. 14.405.000,-** (empat belas juta empat ratus lima ribu rupiah).
- Rehab rumah sebesar **Rp. 17.500.000,-** (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Membeli sepeda sebesar **Rp. 4.000.000,-** (empat juta rupiah).
- Membeli sofa sebesar **Rp. 2.300.000,-** (dua juta tiga ratus ribu rupiah).
- Membeli rak piring sebesar **Rp. 900.000,-** (sembilan ratus ribu rupiah).
- Membeli TV 17 inchi sebesar **Rp. 800.000,-** (delapan ratus ribu rupiah).
- Membayar hutang kepada Sdr. HERI NURDIN sebesar **Rp. 3.000.000,-** (tiga juta rupiah).
- Membayar hutang kepada Sdr. IWAN sebesar **Rp. 1.500.000,-** (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Membayar hutang kepada Sdri. AI MIMAH sebesar **Rp. 3.500.000,-** (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Membayar hutang kepada Sdri. SITI ASIAH sebesar **Rp. 45.000.000,-** (empat puluh lima juta rupiah).
- Bayar Paylater, Aku-laku, dan Shopee Pay sebesar **Rp. 7.000.000,-** (tujuh juta rupiah).
- Gadai sawah sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah).
- Dipinjamkan kepada Sdr. BUDI sebesar **Rp. 3.000.000,-** (tiga juta rupiah).
- Dipinjamkan kepada Sdri. ATIKAH sebesar **Rp. 3.000.000,-** (tiga juta rupiah).
- Dipinjamkan kepada Sdr. AJI sebesar **Rp. 3.000.000,-** (tiga juta rupiah).
- Dipinjamkan kepada Sdri. HESTI sebesar **Rp. 4.000.000,-** (empat juta rupiah).
- Dipinjamkan kepada Sdri. AI LINDA sebesar **Rp. 1.500.000,-** (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Dipinjamkan kepada Sdri. SANTI ROSDIANA sebesar **Rp. 2.000.000,-** (dua juta rupiah).
- Dipinjamkan kepada Sdr. TOSA sebesar **Rp. 2.700.000,-** (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Dipinjamkan kepada Sdri. WARTINI sebesar **Rp. 200.000,-** (dua ratus ribu rupiah).
- Dipinjamkan kepada Sdr. RUDI sebesar **Rp. 200.000,-** (dua ratus rupiah).

Halaman 44 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membayar tunggakan pinjaman kredit para nasabah Koperasi UPK Leuwisari yang macet dari bulan Januari 2023 s.d. bulan Agustus 2023 sebesar **Rp. 16.800.000,-** (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah).
- Memberi hadiah kepada para nasabah deposito sebesar **Rp. 7.000.000,-** (tujuh juta rupiah).
- Membeli handphone Realme C35 warna hijau sebesar **Rp. 1.700.000,-** (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Memberi hasil investasi Sdri. SITI MAESAROH sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan x 6 (enam) bulan total sebesar **Rp. 21.000.000,-** (dua puluh satu juta rupiah).
- Memberi hasil investasi Sdr. HERI NURDIN sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan x 6 (enam) bulan total sebesar **Rp. 24.000.000,-** (dua puluh empat juta rupiah).
- Digunakan untuk kebutuhan sehari-hari sebesar **Rp. 68.067.900,-** (enam puluh delapan juta enam puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah).

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian dengan total sebesar sekitar Rp. 257.472.900,- (dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar nilai tersebut

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa **Mulyana Bin Harun** pada waktu antara bulan Juni 2022 sampai dengan September 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih di tahun 2022 sampai dengan suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Kp. Nanggorak Rt. 009 Rw. 004 Desa Jayamukti Kec. Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah wilayah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 45 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja di Koperasi UPK Leuwisari dari Tahun 2022 sebagai Account Officer berdasarkan Surat Keputusan Koperasi UPK Leuwisari Nomor : 014/SK/KOP-UPK-LWS/IX/2022, tanggal 01 September 2022 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap Account Officer Koperasi UPK Leuwisari,
- Bahwa terhadap saksi LILIS SUMARNI dimana awalnya saksi LILIS SUMARNI menitipkan uang setoran tabungan simpanan sukarela kepada Terdakwa secara bertahap dengan jumlah total sebesar Rp. 8.880.000,- (delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk ditabungkan di Koperasi UPK Leuwisari, akan tetapi uang setoran tabungan simpanan sukarela tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada Koperasi UPK Leuwisari dan uangnya digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi, dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 saksi Lilis Sumarni menitipkan uang setoran tabungan simpanan sukarela kepada Terdakwa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
 - Pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 saksi Lilis Sumarni menitipkan uang setoran tabungan simpanan sukarela kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
 - Pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 saksi Lilis Sumarni menitipkan uang setoran tabungan simpanan sukarela kepada Terdakwa sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) di rumahnya.
 - Pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 saksi Lilis Sumarni menitipkan uang setoran tabungan simpanan sukarela kepada Terdakwa sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa terhadap saksi NENI KUSMIATI dimana awalnya saksi NENI KUSMIATI menitipkan uang setoran tabungan simpanan sukarela kepada Terdakwa secara bertahap dengan jumlah total sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk ditabungkan di Koperasi UPK Leuwisari, akan tetapi uang setoran tabungan simpanan sukarela tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada Koperasi UPK Leuwisari dan uangnya digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi, dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 saksi Neni Kusmiati menitipkan uang setoran tabungan simpanan sukarela kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Halaman 46 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 saksi Neni Kusmiati menitipkan uang setoran tabungan simpanan sukarela kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 saksi Neni Kusmiati menitipkan uang setoran tabungan simpanan sukarela kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 saksi Neni Kusmiati menitipkan uang setoran tabungan simpanan sukarela kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 saksi Neni Kusmiati menitipkan uang setoran tabungan simpanan sukarela kepada Terdakwa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- Pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 saksi Neni Kusmiati menitipkan uang setoran tabungan simpanan sukarela kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 saksi Neni Kusmiati menitipkan uang setoran tabungan simpanan sukarela kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 saksi Neni Kusmiati menitipkan uang setoran tabungan simpanan sukarela kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Selain itu Terdakwa juga melakukan penarikan uang tabungan milik saksi NENI KUSMIATI di Koperasi UPK Leuwisari tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari saksi Neni Kusmiati dengan cara awalnya Terdakwa memberitahu Teller Koperasi UPK Leuwisari bahwa saksi NENI KUSMIATI akan melakukan penarikan uang tabungannya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian setelah itu Teller langsung melakukan pencairan uang, setelah uang tersebut diterima kemudian uangnya dimasukkan ke dalam setoran pinjaman a.n. RIZQI NURBAYANI KURNIA di Koperasi UPK Leuwisari tanpa sebelumnya konfirmasi terlebih dahulu kepada saksi NENI KUSMIATI.
- Bahwa Terdakwa juga menerima titipan uang setoran pinjaman Koperasi UPK Leuwisari dari Sdri. NENI KUSMIATI a.n. RIZQI NURBAYANI KURNIA sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk disetorkan kepada Koperasi UPK Leuwisari namun uang setoran pinjaman tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada Koperasi UPK Leuwisari dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi;

Halaman 47 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap saksi MAMAT, awalnya Terdakwa menawarkan saksi MAMAT bahwa program deposito dari Koperasi UPK Leuwisari dengan kesepakatan bagi hasil yang mana nasabah Koperasi UPK Leuwisari, akan mendapatkan keuntungan sebesar 6% per-tahun dari uang yang akan di depositokannya tersebut kemudian saksi MAMAT menerima program tersebut dan mengambil deposito yang berjangka waktu selama 3 (tiga) bulan serta menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 26.390.000,- (dua puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) berikut uang tabungan dan Terdakwa menyerahkan Surat Perjanjian Deposito dengan No. Rekening Deposito : 040.0038 a.n. MAMAT tanggal 15 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Koperasi UPK Leuwisari. Selanjutnya pada tanggal 27 April 2023 sekira Jam 10.00 Wib Terdakwa datang menemui saksi MAMAT dan mengambil Surat Perjanjian Deposito dengan No. Rekening Deposito : 040.0038 a.n. MAMAT tanggal 15 Februari 2023 dengan alasan bahwa Surat Perjanjian Deposito tersebut akan diganti dengan Surat Perjanjian Deposito yang baru, setelah itu Terdakwa pulang dan membawa Surat Perjanjian Deposito dengan No. Rekening Deposito : 040.0038 tersebut. Selanjutnya pada tanggal 28 April 2023 Terdakwa menemui Teller dengan mengatakan bahwa Saksi MAMAT akan menarik uang depositonya sambil memperlihatkan bukti Surat Perjanjian Deposito dengan No. Rekening Deposito : 040.0038 a.n. MAMAT tanggal 15 Februari 2023, pada waktu itu Terdakwa diarahkan supaya meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi NANANG kemudian Terdakwa menemui saksi NANANG dan mengatakan bahwa saksi MAMAT akan mencairkan uang depositonya dikarenakan ada keperluan yang sangat mendesak sambil Terdakwa memperlihatkan Surat Perjanjian Deposito dengan No. Rekening Deposito : 040.0038 a.n. MAMAT tanggal 15 Februari 2023 pada waktu itu saksi NANANG percaya dengan kata-kata Terdakwa dan menyetujuinya adanya pencairan pencairan, setelah dilakukan pencairan kemudian Teller menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan slip penarikan kepada Terdakwa yang harus ditanda tangani oleh saksi MAMAT kemudian Terdakwa pergi dan membawa uang tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari saksi Mamat sedangkan slip penarikan uangnya Terdakwa tanda tangani sendiri dengan memalsukan tanda tangan saksi MAMAT, lalu uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.
- Selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 2023 sekira Jam 10.00 Wib Terdakwa datang ke rumah saksi MAMAT dan menawarkan perpanjangan Deposito di

Halaman 48 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi UPK Leuwisari, pada waktu itu saksi MAMAT menerima perpanjangan Deposito di Koperasi UPK Leuwisari dan Terdakwa mengatakan bahwa untuk Surat Perjanjian Deposito nya akan diserahkan dalam waktu \pm 3 (tiga) hari, setelah itu Terdakwa pulang. Selanjutnya pada tanggal 21 Agustus 2023 sekira jam 11.00 Wib Terdakwa datang ke rumah saksi MAMAT dan memperlihatkan bukti Surat Perjanjian Deposito yang sebelumnya Terdakwa buat sendiri dan memalsukan tanda tangan saksi NANANG RUHIMAT, S.Kom serta scan cap/stample Koperasi UPK Leuwisari lalu saksi MAMAT menandatangani Surat Perjanjian Deposito tersebut diatas materai setelah itu Terdakwa pulang. Adapun Terdakwa membuat Surat Perjanjian Deposito palsu tersebut untuk meyakinkan saksi MAMAT bahwa uang depositonya masih berada di Koperasi UPK Leuwisari namun faktanya uang tersebut sudah Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

- Selain itu pada tanggal 21 Agustus 2023, Terdakwa melakukan penarikan uang saksi Mamat tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin saksi Mamat dengan cara awalnya Terdakwa mendatangi Teller lalu mengatakan bahwa Saksi MAMAT akan menarik uang tabungannya sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), setelah itu Teller mencairkan uang tersebut dan menyerahkannya kepada Terdakwa sambil menyerahkan slip penarikan untuk ditanda tangani oleh saksi MAMAT, kemudian Terdakwa pergi dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sedangkan slip penarikan uang Terdakwa tanda tangani sendiri dengan memalsukan tanda tangan Sdr. MAMAT setelah itu Terdakwa menyerahkannya kembali kepada Teller.
- Bahwa terhadap saksi Ecin, Terdakwa melakukan penarikan uang deposito tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin saksi Ecin dengan cara awalnya Terdakwa menawari Sdri. ECIN program deposito dari Koperasi UPK Leuwisari dengan kesepakatan bagi hasil yang mana nasabah Koperasi UPK Leuwisari akan mendapatkan keuntungan sebesar 6% per-tahun dari uang yang akan di depositokannya tersebut kemudian Sdr. Ecin menerima program tersebut dan mengambil deposito yang berjangka waktu selama 3 (tiga) bulan serta menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 21.040.000,- (dua puluh juta empat puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan Surat Perjanjian Deposito dengan No. Rekening Deposito : 040.0039 atas nama ECIN tanggal 15 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Koperasi UPK Leuwisari. Selanjutnya pada tanggal 27 April 2023 sekira Jam

Halaman 49 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.00 Wib Terdakwa mendatangi Sdri. ECIN dan mengambil Surat Perjanjian Deposito dengan No. Rekening Deposito : 040.0039 a.n. ECIN tanggal 15 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Koperasi UPK Leuwisari dengan alasan bahwa Surat Perjanjian Deposito tersebut akan diganti dengan Surat Perjanjian Deposito yang baru, setelah itu Terdakwa pulang dan membawa Surat Perjanjian Deposito dengan No. Rekening Deposito : 040.0039 tersebut.

- Selanjutnya pada tanggal 27 April 2023 Terdakwa menemui Teller dan mengatakan bahwa Sdri. ECIN akan menarik uang depositonya sambil memperlihatkan bukti Surat Perjanjian Deposito dengan No. Rekening Deposito : 040.0039 a.n. ECIN tanggal 15 Februari 2023, pada waktu itu Terdakwa diarahkan supaya meminta ijin terlebih dahulu kepada Sdr. NANANG kemudian Terdakwa menemui Sdr. NANANG dan mengatakan bahwa Sdri. ECIN akan mencairkan uang depositonya dikarenakan ada keperluan yang sangat mendesak sambil Terdakwa memperlihatkan Surat Perjanjian Deposito dengan No. Rekening Deposito : 040.0039 a.n. ECIN tanggal 15 Februari 2023, dan pada waktu itu Sdr. NANANG percaya terhadap kata-kata Terdakwa dan menyuruh teller untuk melakukan pencairan, setelah dilakukan 2 (dua) kali pencairan kemudian Teller menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sambil menyerahkan slip penarikan kepada Terdakwa yang harus ditanda tangani oleh Sdri. ECIN kemudian Terdakwa pergi dan membawa uang tersebut lalu uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sedangkan slip penarikan uangnya Terdakwa tanda tangani sendiri dengan memalsukan tanda tangan Sdri. ECIN setelah itu Terdakwa serahkan kepada Teller
- Selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 2023 sekira Jam 10.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Sdri. ECIN dan menawarkan perpanjangan Deposito di Koperasi UPK Leuwisari, pada waktu itu Sdri. ECIN menerima perpanjangan Deposito di Koperasi UPK Leuwisari dan Terdakwa mengatakan bahwa untuk Surat Perjanjian Deposito nya akan diserahkan dalam waktu \pm 3 (tiga) hari, setelah itu Terdakwa pulang. Selanjutnya pada tanggal 21 Agustus 2023 sekira jam 11.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Sdri. ECIN dan memperlihatkan bukti Surat Perjanjian Deposito yang sebelumnya Terdakwa buat sendiri dan memalsukan tanda tangan Sdr. NANANG RUHIMAT, S.Kom serta scan cap/stample Koperasi UPK Leuwisari lalu Sdri. ECIN menandatangani Surat Perjanjian Deposito tersebut diatas materai setelah itu

Halaman 50 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa pulang. Adapun Terdakwa membuat Surat Perjanjian Deposito palsu tersebut untuk meyakinkan Sdri. ECIN bahwa uang depositonya masih berada di Koperasi UPK Leuwisari namun faktanya uang tersebut sudah Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

- Bahwa terhadap Sdr. ADE HOLIS PERMANA, awalnya saksi Ade Holis Permana melalui istrinya yang bernama saksi EUTIK AISYAH menitipkan uang setoran tabungan simpanan sukarela kepada Terdakwa secara bertahap dengan jumlah total sebesar Rp. 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) untuk ditabungkan di Koperasi UPK Leuwisari, akan tetapi uang setoran tabungan simpanan sukarela tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada Koperasi UPK Leuwisari dan digunakan untuk kepentingan pribadi, dengan rincian sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- Pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
- Pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- Pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- Pada hari Jum'at tanggal Tanggal 10 Maret 2023 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Pada hari Jum'at tanggal 3 Maret 2023 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)
- Pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- Pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Selain itu Terdakwa juga melakukan penarikan uang tabungan milik Sdr. ADE HOLIS PERMANA di Koperasi UPK Leuwisari sebesar Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) secara bertahap dengan cara awalnya Terdakwa mendatangi Teller dan berpura-pura mengatakan bahwa Sdr. ADE HOLIS PERMANA menyuruh Terdakwa untuk melakukan penarikan uang tabungan dikarenakan ada keperluan yang sangat mendesak kemudian Teller meminta persetujuan Kepala Bagian Keuangan, setelah disetujui kemudian Teller mencairkan uangnya dan menyerahkan kepada Terdakwa sambil menyerahkan slip penarikan kepada Terdakwa yang harus ditandatangani oleh Sdr. ADE HOLIS PERMANA kemudian Terdakwa pergi dan membawa uang tersebut lalu uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sedangkan slip penarikan uangnya Terdakwa tanda tangani sendiri dengan memalsukan tanda tangan Sdr. ADE HOLIS PERMANA setelah itu Terdakwa serahkan kepada Teller.
- Bahwa terhadap Sdri. SURYATI WIDANINGSIH, saksi Suryati Widaningsih menitipkan uang setoran tabungan simpanan sukarela kepada Terdakwa secara bertahap dengan jumlah sebesar Rp. 12.465.000,- (dua belas juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) untuk ditabungkan di Koperasi UPK Leuwisari, akan tetapi uang setoran tabungan simpanan sukarela tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada Koperasi UPK Leuwisari dan digunakan untuk kepentingan pribadi, dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 - Pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
 - Pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Halaman 52 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sebesar Rp. 469.900,- (empat ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sebesar Rp. 1.010.000,- (satu juta sepuluh ribu rupiah)
- Pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sebesar Rp. 1.615.000,- (satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah)
- Pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)
- Pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sebesar Rp. 1.030.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah)
- Pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah)
- Pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sebesar Rp. 2.810.000,- (dua juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah)
- Pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah)
- Pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah)
- Selain itu Terdakwa juga melakukan penarikan uang tabungan milik Sdri. SURYATI WIDANINGSIH tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin saksi Suryati Widaningsih di Koperasi UPK Leuwisari sebesar Rp. 13.469.900,- (tiga belas juta empat ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) secara bertahap dengan cara awalnya Terdakwa mendatangi Teller dan mengatakan bahwa Sdri. SURYATI WIDANINGSIH menyuruh Terdakwa untuk melakukan penarikan uang tabungan dikarenakan ada keperluan yang sangat mendesak kemudian Teller meminta persetujuan Kepala Bagian Keuangan, setelah disetujui kemudian Teller mencairkan uangnya dan menyerahkan kepada Terdakwa sambil menyerahkan slip penarikan kepada Terdakwa yang harus ditanda tangani oleh Sdri. SURYATI WIDANINGSIH kemudian Terdakwa pergi dan membawa uang tersebut lalu uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sedangkan slip penarikan uangnya Terdakwa tanda tangani sendiri dengan memalsukan tanda tangan Sdri. SURYATI WIDANINGSIH. Selanjutnya pada bulan Agustus 2023 Terdakwa mendatangi Sdri. SURYATI WIDANINGSIH dan menawarkan program Koperasi UPK Leuwisari perihal deposito uang di

Halaman 53 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi UPK Leuwisari dengan kesepakatan bagi hasil yang mana nasabah Koperasi UPK Leuwisari akan mendapatkan keuntungan sebesar 6% per-tahun dari uang yang akan di depositokannya tersebut kemudian Sdri. SURYATI WIDANINGSIH menerima dan ikut program deposito di Kantor Koperasi UPK Leuwisari yang ditawarkan oleh Terdakwa dengan nominal uang yang akan di depositokan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari tabungan simpanan sukarela a.n. SURYATI WIDANINGSIH dan mengambil deposito yang berjangka waktu selama 3 (tiga) bulan, setelah itu kemudian Terdakwa menyerahkan Surat Perjanjian Deposito yang sebelumnya Terdakwa buat sendiri dan memalsukan tanda tangan Sdr. NANANG RUHIMAT, S.Kom serta scan cap/stample Koperasi UPK Leuwisari lalu Sdri. SURYATI WIDANINGSIH menandatangani Surat Perjanjian Deposito tersebut diatas materai setelah itu Terdakwa pulang. Adapun Terdakwa membuat Surat Perjanjian Deposito palsu tersebut untuk meyakinkan Sdri. SURYATI WIDANINGSIH bahwa uang depositonya masih berada di Koperasi UPK Leuwisari namun faktanya uang tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

- Bahwa terhadap saksi Midah Hamidah Terdakwa melakukan penarikan uang tabungan a.n. MIDAH HAMIDAH sebesar Rp. 13.865.000,- (tiga belas juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan cara awalnya Terdakwa mendatangi Teller dan mengatakan bahwa Sdri. MIDAH HAMIDAH menyuruh Terdakwa untuk melakukan penarikan uang tabungan dikarenakan ada keperluan yang sangat mendesak kemudian Teller meminta persetujuan Kepala Bagian Keuangan, setelah disetujui kemudian Teller mencairkan uangnya dan menyerahkan kepada Terdakwa sambil menyerahkan slip penarikan kepada Terdakwa yang harus ditanda tangani oleh Sdri. MIDAH HAMIDAH kemudian Terdakwa pergi dan membawa uang tersebut lalu uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sedangkan slip penarikan uangnya Terdakwa tanda tangani sendiri dengan memalsukan tanda tangan Sdri. MIDAH HAMIDAH setelah itu Terdakwa serahkan kepada Teller. Selanjutnya pada tanggal 21 Agustus 2023 Terdakwa mendatangi Sdri. MIDAH HAMIDAH dan menawarkan program Koperasi UPK Leuwisari perihal deposito uang di Koperasi UPK Leuwisari dengan kesepakatan bagi hasil yang mana nasabah Koperasi UPK Leuwisari akan mendapatkan keuntungan sebesar 6% per-tahun dari uang yang akan di depositokannya tersebut kemudian Sdri. MIDAH HAMIDAH menerima dan ikut program deposito di Kantor Koperasi UPK Leuwisari yang ditawarkan oleh Terdakwa

Halaman 54 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nominal uang yang akan di depositokan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari tabungan simpanan sukarela a.n. Sdri. MIDAH HAMIDAH dan mengambil deposito yang berjangka waktu selama 3 (tiga) bulan, setelah itu kemudian Terdakwa menyerahkan Surat Perjanjian Deposito yang sebelumnya Terdakwa buat sendiri dan memalsukan tanda tangan Sdr. NANANG RUHIMAT, S.Kom serta scan cap/stample Koperasi UPK Leuwisari lalu Sdri. MIDAH HAMIDAH menandatangani Surat Perjanjian Deposito tersebut diatas materai setelah itu Terdakwa pulang. Adapun Terdakwa membuat Surat Perjanjian Deposito palsu tersebut untuk meyakinkan Sdri. MIDAH HAMIDAH bahwa uang depositonya masih berada di Koperasi UPK Leuwisari namun faktanya uang tersebut sudah Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

- Selain Itu Terdakwa juga menerima uang setoran tabungan simpanan sukarela dari Sdri. MIDAH HAMIDAH sebesar Rp. 19.655.000,- (sembilan belas juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) namun uang tersebut disetorkan ke Koperasi UPK Leuwisari malah digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya, dengan rincian sebagai berikut:

- Pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sebesar Rp. 865.000,- (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah)
- Pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sebesar Rp. 1.885.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
- Pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sebesar Rp. 2.560.000,- (dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah)
- Pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sebesar Rp. 1.865.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah)
- Pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sebesar Rp. 1.455.000,- (satu juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)
- Pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sebesar Rp. 1.910.000,- (satu juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah)
- Pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sebesar Rp. 2.030.000,- (dua juta tiga puluh ribu rupiah)
- Pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)

Halaman 55 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sebesar Rp. 1.335.000,- (satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
 - Pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sebesar Rp. 815.000,- (delapan ratus lima belas ribu rupiah)
 - Pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
 - Pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sebesar Rp. 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)
 - Pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sebesar Rp. 1.870.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)
 - Pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sebesar Rp. 1.410.000,- (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terhadap saksi Eutik Atikah, Terdakwa menerima uang deposito dari saksi Eutik Atikah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun uang tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa ke Koperasi UPK Leuwisari dengan cara Awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Sdri. IDA selaku Ketua Kelompok Mawar di Koperasi UPK Leuwisari untuk melakukan penagihan kemudian Sdri. IDA menemui Sdri. EUTIK ATIKAH dirumahnya, setelah itu Sdri. EUTIK ATIKAH datang menemui Terdakwa lalu Terdakwa menanyakan “ Ibu, mau nabung berapa ? “ pada waktu itu Sdri. EUTIK ATIKAH mengatakan “ Terdakwa mau menabung sebesar 10 Juta “, kemudian Terdakwa menawarkan program Koperasi UPK Leuwisari tentang deposito uang di Koperasi UPK Leuwisari dengan kesepakatan bagi hasil yang mana nasabah Koperasi UPK Leuwisari akan mendapatkan keuntungan sebesar 6% per-tahun dari uang yang akan di depositokannya tersebut kemudian Sdri. EUTIK ATIKAH menerima program deposito tersebut dan mengambil deposito yang berjangka waktu selama 3 (tiga) bulan lalu Sdri. EUTIK ATIKAH menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa membuatkan bukti Slip Setoran, kemudian Sdri. EUTIK ATIKAH menanyakan kepada Terdakwa apakah ada bukti bahwa Terdakwa sudah mendepositokan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pada waktu itu Terdakwa mengatakan bahwa cukup dengan bukti Slip Setoran saja karena pasti sudah masuk ke Koperasi UPK Leuwisari, setelah itu Terdakwa membawa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) milik Sdri. EUTIK ATIKAH namun uang

Halaman 56 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada Koperasi UPK Leuwisari malah Terdakwa penggunaan untuk kepentingan Terdakwa pribadi.

- Bahwa Terdakwa penarikan uang tabungan milik MI AL BAROKAH a.n SANTI FAJRIAH (kepala sekolah MI Al Barokah) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin saksi Santi Fajriah di Koperasi UPK Leuwisari dengan cara awalnya pada tanggal 27 April 2023 Terdakwa mendatangi Teller dan berpura-pura mengatakan bahwa Sdri. SANTI FAJRIAH, S.Pd., menyuruh Terdakwa untuk melakukan penarikan uang tabungan dikarenakan ada keperluan yang sangat mendesak kemudian Teller meminta persetujuan Kepala Bagian Keuangan, setelah disetujui kemudian Teller mencairkan uangnya dan menyerahkan kepada Terdakwa sambil menyerahkan slip penarikan kepada Terdakwa yang harus ditanda tangani oleh Sdri. SANTI FAJRIAH, S.Pd., kemudian Terdakwa pergi dan membawa uang tersebut lalu uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sedangkan slip penarikan uangnya Terdakwa tanda tangani sendiri dengan memalsukan tanda tangan Sdri. SANTI FAJRIAH, S.Pd., setelah itu Terdakwa serahkan kepada Teller;
- Selain Terdakwa menerima uang setoran tabungan simpanan sukarela dari MI AL BAROKAH a.n SANTI FAJRIAH sebesar Rp. 28.748.000,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah) untuk ditabungkan di Koperasi UPK Leuwisari, akan tetapi uang setoran deposito dan setoran tabungan simpanan sukarela tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada Koperasi UPK Leuwisari dan digunakan untuk kepentingan pribadi, diantaranya :
 - Pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) di
 - Pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 - Pada hari Jum'at tanggal 5 Mei 2023 sebesar sebesar Rp. 1.685.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
 - Pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sebesar Rp. 2.040.000,- (dua juta empat puluh ribu rupiah)
 - Pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sebesar Rp. 1.223.000,- (satu juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah)
 - Pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sebesar Rp. 1.005.000,- (satu juta lima ribu rupiah)

Halaman 57 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp. 2.060.000,- (dua juta enam puluh ribu rupiah) di rumahnya Sdri. SANTI FAJRIAH
- Pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)
- Pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sebesar Rp. 2.592.000,- (dua juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ditransferkan ke Bank BRI No. Rekening : 43501027282535 a.n. MULYANA
- Pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sebesar Rp. 1.355.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) ditransferkan ke Bank BRI No. Rekening : 43501027282535 a.n. MULYANA
- Pada hari tanggal Senin 21 Agustus 2023 sebesar Rp. 2.823.000,- (dua juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) ditransferkan ke Bank BRI No. Rekening : 43501027282535 a.n. MULYANA
- Pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sebesar Rp. 2.565.000,- (dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) ditransferkan ke Bank BRI No. Rekening : 43501027282535 a.n. MULYANA;
- Bahwa terhadap saksi Dra. Siti Maryam, Terdakwa menerima uang Deposito dari Sdri. Dra. SITI MARYAM uang deposito sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun uang tersebut tidak disetorkan ke Koperasi UPK leuwisari dengan cara awalnya pada tanggal 9 Agustus 2023 sekira jam 16.00 Wib Terdakwa mendatangi sekolah MI AL-BARAQAH dan bertemu dengan Sdri. SANTI FAJRIAH lalu Terdakwa menanyakan apakah Sdri. Dra. SITI MARYAM jadi mau mendepositokan uangnya di Koperasi UPK Leuwisari, pada waktu itu Sdr. SANTI FAJRIAH mengatakan kepada Terdakwa bahwa Sdri. Dra. SITI MARYAM akan mendepositokan uangnya di Koperasi UPK Leuwisari. Selanjutnya pada tanggal 11 Agustus 2023 sekira jam 13.00 Wib Terdakwa datang menemui Sdri. Dra. SITI MARYAM di Sekolah MI AL BAROKAH kemudian Sdri. Dra. SITI MARYAM langsung menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), lalu Terdakwa membuatkan bukti penyerahannya berupa bukti slip setoran Koperasi UPK Leuwisari lalu Sdri. Dra. SITI MARYAM menandatangani di slip setoran tersebut, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Sdri. Dra. SITI MARYAM bahwa untuk Surat Perjanjian Deposito nya akan diserahkan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari, setelah itu Terdakwa langsung pulang lalu membawa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun uang depsoito tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada Koperasi UPK Leuwisari melainkan Terdakwa pergunakan untuk kepentingan

Halaman 58 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 09.00 Wib Terdakwa mendatangi Sekolah MI AL-BARAQAH kemudian Terdakwa menyerahkan Surat Perjanjian Deposito yang sebelumnya Terdakwa buat sendiri dan memalsukan tanda tangan Sdr. NANANG RUHIMAT, S.Kom serta scan cap/stample Koperasi UPK Leuwisari kepada Sdri. Dra. SITI MARYAM lalu Sdri. Dra. SITI MARYAM menandatangani Surat Perjanjian Deposito tersebut diatas materai setelah itu Terdakwa pulang. Adapun Terdakwa membuat Surat Perjanjian Deposito palsu tersebut untuk meyakinkan Sdri. MIDAHA HAMIDAH bahwa uang depositonya masih berada di Koperasi UPK Leuwisari namun faktanya uang tersebut sudah Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menerima uang setoran pinjaman dari kelompok DURIAN 19 a.n Sdri. CUCU sebesar Rp. 5.673.000,- (lima juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) namun tidak disetorkan ke Koperasi UPK Leuwisari dengan cara awalnya tanggal 29 Agustus 2023 Sdri. CUCU selaku Ketua Kelompok DURIAN 19 menitipkan uang setoran pinjaman kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setoran pinjaman Kelompok DURIAN 19 ke Koperasi UPK Leuwisari namun uang setoran pinjaman tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada Koperasi UPK Leuwisari dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 03 September 2023 Terdakwa menyuruh teman Terdakwa yang bernama Sdr. IHWANSYAH untuk mengojek dan mengambil sisa uang pembayaran setoran pinjaman Kelompok DURIAN 19 sebesar Rp. 3.424.000,- (tiga juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) kepada Sdri. CUCU, setelah uang tersebut diserahkan kepada Sdr. IHWANSYAH kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. IHWANSYAH untuk mentransferkan uang tersebut ke Bank BRI No. Rekening : 43590102782535 a.n. MULYANA sebesar Rp. 3.230.000,- (tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan sisanya untuk ongkos ojek Sdr. IHWANSYAH, namun setelah uang tersebut ditransferkan oleh Terdakwa tidak disetorkan ke Koperasi UPK Leuwisari dan dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima uang setoran pinjaman dari kelompok MERPATI 09 a.n Sdri. PIPIT HASANAH sebesar Rp. 4.177.000,- (empat juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), namun uang tersebut tidak disetorkan ke Koperasi UPK Leuwisari, dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sebesar Rp. 3.247.000,- (tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 59 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sebesar Rp. 930.000,- (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) ditransferkan ke Bank BRI No. Rekening : 43501027282535 a.n. MULYANA;
- Bahwa Terdakwa menerima uang setoran pinjaman dari SMK ISLAM CIAWANG a.n Sdri. RIMA DARYANI yang dititipkan kepada Sdri. RIZA ZAKIAH sebesar Rp. 4.040.000,- (empat juta empat puluh ribu rupiah), namun uang tersebut tidak disetorkan ke Koperasi UPK Leuwisari, dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sebesar sebesar Rp. 2.020.000,- (dua juta dua puluh ribu rupiah)
 - Pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sebesar sebesar Rp. 2.020.000,- (dua juta dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa saksi-saksi merupakan anggota Koperasi UPK Leuwisari percaya dengan kata-kata Terdakwa karena Terdakwa merupakan petugas dari Koperasi yang memang mempunyai tugas untuk menagih dan menitipkan uang sukarela, tabungan, dan deposito selain itu terdapat program Koperasi UPK Leuwisari yang bernama PICK UP yang mana program PICK UP tersebut hanya bisa dilakukan oleh Account Officer yang dijabat oleh Terdakwa serta program PICK UP tersebut bertujuan untuk mempermudah layanan kepada nasabah Koperasi UPK Leuwisari yang tidak bisa datang langsung ke Kantor Koperasi UPK Leuwisari untuk melakukan setoran pinjaman, setoran tabungan dan penarikan uang tabungan sehingga saksi-saksi korban selaku anggota koperasi tersebut mau menyerahkan uang kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerima uang setoran pinjaman nasabah Koperasi UPK Leuwisari, uang setoran tabungan Koperasi UPK Leuwisari, uang deposito nasabah Koperasi UPK Leuwisari namun uang tersebut tidak Terdakwa setorkan ke Koperasi UPK Leuwisari serta penarikan uang tabungan nasabah Koperasi UPK Leuwisari tersebut juga tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin nasabah anggota Koperasi UPK Leuwisari.
- Bahwa uang setoran pinjaman nasabah Koperasi UPK Leuwisari, uang setoran tabungan Koperasi UPK Leuwisari, uang deposito nasabah Koperasi UPK Leuwisari dan penarikan uang tabungan nasabah Koperasi UPK Leuwisari tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi, diantaranya :

Halaman 60 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bayar DP sepeda motor YAMAHA LEXI sebesar **Rp. 3.000.000,-** (tiga juta rupiah).
- Bayar cicilan mobil Rp. 1.481.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) x 5 (lima) kali + DP sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) + service sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) total sebesar **Rp. 14.405.000,-** (empat belas juta empat ratus lima ribu rupiah).
- Rehab rumah sebesar **Rp. 17.500.000,-** (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Membeli sepeda sebesar **Rp. 4.000.000,-** (empat juta rupiah).
- Membeli sofa sebesar **Rp. 2.300.000,-** (dua juta tiga ratus ribu rupiah).
- Membeli rak piring sebesar **Rp. 900.000,-** (sembilan ratus ribu rupiah).
- Membeli TV 17 inchi sebesar **Rp. 800.000,-** (delapan ratus ribu rupiah).
- Membayar hutang kepada Sdr. HERI NURDIN sebesar **Rp. 3.000.000,-** (tiga juta rupiah).
- Membayar hutang kepada Sdr. IWAN sebesar **Rp. 1.500.000,-** (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Membayar hutang kepada Sdri. AI MIMAH sebesar **Rp. 3.500.000,-** (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Membayar hutang kepada Sdri. SITI ASIAH sebesar **Rp. 45.000.000,-** (empat puluh lima juta rupiah).
- Bayar Paylater, Aku-laku, dan Shopee Pay sebesar **Rp. 7.000.000,-** (tujuh juta rupiah).
- Gadai sawah sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah).
- Dipinjamkan kepada Sdr. BUDI sebesar **Rp. 3.000.000,-** (tiga juta rupiah).
- Dipinjamkan kepada Sdri. ATIKAH sebesar **Rp. 3.000.000,-** (tiga juta rupiah).
- Dipinjamkan kepada Sdr. AJI sebesar **Rp. 3.000.000,-** (tiga juta rupiah).
- Dipinjamkan kepada Sdri. HESTI sebesar **Rp. 4.000.000,-** (empat juta rupiah).
- Dipinjamkan kepada Sdri. AI LINDA sebesar **Rp. 1.500.000,-** (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Dipinjamkan kepada Sdri. SANTI ROSDIANA sebesar **Rp. 2.000.000,-** (dua juta rupiah).
- Dipinjamkan kepada Sdr. TOSA sebesar **Rp. 2.700.000,-** (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Halaman 61 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dipinjamkan kepada Sdri. WARTINI sebesar **Rp. 200.000,-** (dua ratus ribu rupiah).
- Dipinjamkan kepada Sdr. RUDI sebesar **Rp. 200.000,-** (dua ratus rupiah).
- Membayar tunggakan pinjaman kredit para nasabah Koperasi UPK Leuwisari yang macet dari bulan Januari 2023 s.d. bulan Agustus 2023 sebesar **Rp. 16.800.000,-** (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah).
- Memberi hadiah kepada para nasabah deposito sebesar **Rp. 7.000.000,-** (tujuh juta rupiah).
- Membeli handphone Realme C35 warna hijau sebesar **Rp. 1.700.000,-** (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Memberi hasil investasi Sdri. SITI MAESAROH sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan x 6 (enam) bulan total sebesar **Rp. 21.000.000,-** (dua puluh satu juta rupiah).
- Memberi hasil investasi Sdr. HERI NURDIN sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan x 6 (enam) bulan total sebesar **Rp. 24.000.000,-** (dua puluh empat juta rupiah).
- Digunakan untuk kebutuhan sehari-hari sebesar **Rp. 68.067.900,-** (enam puluh delapan juta enam puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah).

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian dengan total sebesar sekitar Rp. 257.472.900,- (dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar nilai tersebut'

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dedi Nuryana Bin Rosadi dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa bekerja sebagai Account Officer (AO) di Kantor UPK Leuwisari tepatnya di Kp. Nanggorak Rt. 009/004 Desa Jayamukti Kec. Leuwisari Kab. Tasikmalaya dimana Saksi bekerja sebagai Ketua Koperasi tersebut;
 - Bahwa Saksi dipanggil ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana penggelapan dan atau penipuan yang dilakukan Terdakwa yang diketahui pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira Jam

Halaman 62 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.00 Wib di Kantor UPK Leuwisari tepatnya di Kp. Nanggorak Rt. 009/004 Desa Jayamukti Kec. Leuwisari Kab. Tasikmalaya;

- Bahwa barang atau benda yang diduga dilakukan penggelapan dan atau penipuan oleh Terdakwa tersebut berupa uang sebesar Rp. 257.472.900,- (dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) milik Koperasi UPK Leuwisari dan anggota Koperasi UPK Leuwisari;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa menjabat sebagai Account Officer yaitu Surat Keputusan Koperasi UPK Leuwisari Nomor : 014/SK/KOP-UPK-LWS/IX/2022, tanggal 01 September 2022 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap Account Officer Koperasi UPK Leuwisari;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa diduga telah melakukan penggelapan dan atau penipuan uang sebesar Rp 257.472.900,- (dua ratus lima puluh tujuh empat ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) milik Koperasi UPK Leuwisari dan anggota Koperasi UPK Leuwisari tersebut dengan cara sebagai berikut :
 - Terdakwa selaku Account Officer mempunyai tugas untuk menagih setoran pinjaman kepada anggota Koperasi UPK Leuwisari yang menunggak kemudian setelah anggota membayar dan menitipkan uang setoran pinjaman kepada Terdakwa lalu uang setoran pinjaman dari anggota tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada Koperasi UPK Leuwisari akan tetapi dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;
 - Para korban / anggota Koperasi UPK Leuwisari menitipkan uang tabungan simpanan sukarela kepada Terdakwa, akan tetapi uang tabungan simpanan sukarela yang dititipkan kepada Terdakwa tersebut tidak disetorkan kepada Koperasi UPK Leuwisari dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi;
 - Terdakwa melakukan pernarikan uang dari tabungan simpanan sukarela para anggota Koperasi UPK Leuwisari tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik para anggota Koperasi UPK Leuwisari, yang mana sebelumnya Terdakwa mengelabui bagian teller Koperasi UPK Leuwisari dengan memperlihatkan bukti chat WhatsApp pemilik tabungan yang akan ditarik uangnya dengan Terdakwa seolah-olah pemilik tabungan mengatakan kepada

Halaman 63 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa melalui chat WhatsApp untuk melakukan penarikan sejumlah uang akan tetapi pemilik tabungan/anggota Koperasi UPK Leuwisari tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk melakukan penarikan uang dari tabungan yang berada di Koperasi UPK Leuwisari.

- Terdakwa mendatangi anggota Koperasi UPK Leuwisari kemudian menawari program Koperasi UPK Leuwisari tentang deposito uang di Koperasi UPK Leuwisari dengan kesepakatan bagi hasil yang mana anggota Koperasi UPK Leuwisari akan mendapatkan keuntungan sebesar 6% per-tahun dari uang yang akan di depositokannya tersebut kemudian setelah anggota Koperasi UPK Leuwisari menerima penawaran tersebut dan menyerahkan uang deposito kepada Terdakwa lalu uang deposito dari anggota tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada Koperasi UPK Leuwisari akan tetapi digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya, kemudian untuk meyakinkan para anggota perihal deposito di Koperasi UPK Leuwisari tersebut Terdakwa membuatkan Surat Perjanjian Deposito yang sama dengan Surat Perjanjian Deposito yang biasa dikeluarkan oleh Kantor Koperasi UPK Leuwisari namun yang membedakan hanya Barcode Nomor Seri Deposito yang terletak dipojok atas sebelah kanan surat dan User Cetak yang terletak di sudut kiri bawah surat yang mana Surat Perjanjian Deposito asli yang dikeluarkan oleh Kantor Koperasi UPK Leuwisari terdapat Barcode Nomor Seri Deposito yang terletak dipojok atas sebelah kanan surat dan User Cetak yang terletak di sudut kiri bawah surat, sedangkan yang Surat Perjanjian Deposito yang dibuat oleh Terdakwa tidak menggunakan Barcode Nomor Seri Deposito yang terletak dipojok atas sebelah kanan surat dan User Cetak yang terletak di sudut kiri bawah surat, selain itu Terdakwa juga terkadang mengganti bukti penyerahan uang deposito tersebut menggunakan Slip Setoran Koperasi UPK Leuwisari;
- Bahwa Terdakwa melakukan penarikan uang tabungan tersebut dengan cara Terdakwa menerima uang setoran pinjaman, uang tabungan, melakukan penarikan uang tabungan, dan menerima uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

deposito milik anggota Koperasi UPK Leuwisari tersebut dibuktikan sebagai berikut dengan :

1. Slip setoran warna merah atas nama anggota Sdri. Lilis Sumarni / Dedih :

- Tanggal 26 April 2023 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Tanggal 29 Agustus 2023 a.n. Dedih sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Tanggal 29 Agustus 2023 a.n. Lilis, Yayah, Tuti, dan Prihadi sebesar Rp. 2.220.000,- (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).
- Tanggal 30 Agustus 2023 a.n. Lilis, Prihadi, Dan Yayah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- Tanggal 31 Agustus 2023 a.n. LILIS, PRIHADI, ALIT, TUTI, dan YAYAH sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

2. Buku tabungan warna kuning pegangan Sdri. NENI KUSMIATI yang di tandatangani oleh Tersangka dan Slip Penarikan warna puith atas nama NENI KUSMIATI :

- Tanggal 01 Agustus 2023 sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Tanggal 16 Agustus 2023 sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Tanggal 17 Agustus 2023 sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Tanggal 28 Agustus 2023 sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Tanggal 29 Agustus 2023 sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Tanggal 30 Agustus 2023 sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Tanggal 31 Agustus 2023 sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Slip penarikan tanggal 28 Agustus 2023 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

3. Slip setoran warna merah atas nama anggota Sdri. Rizqi Nurbayani Kurnia :

Halaman 65 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal September 2023 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 4. Slip penarikan warna putih atas nama anggota Sdr. Mamat :
 - Tanggal 28 April 2023 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
 - Tanggal 21 Agustus 2023 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- 5. Slip penarikan warna putih atas nama anggota Sdri. ECIN :
 - Tanggal 27 April 2023 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - Tanggal 27 April 2023 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 6. Slip setoran warna merah dan Slip penarikan warna putih atas nama anggota Sdr. ADE HOLIS PERMANA :
 - Slip setoran warna merah tanggal 8 Desember 2022 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 - Slip setoran warna merah tanggal 10 Maret 2023 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
 - Slip setoran warna merah tanggal 3 Maret 2023 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - Slip setoran warna merah tanggal 23 Maret 2023 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 - Slip setoran warna merah tanggal 31 Maret 2023 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - Slip setoran warna merah tanggal 22 Mei 2023 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - Slip setoran warna merah tanggal 7 Juni 2023 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - Slip setoran warna merah tanggal 27 Juni 2023 sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
 - Slip setoran warna merah tanggal 13 Juli 2023 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
 - Slip setoran warna merah tanggal 21 Juli 2023 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - Slip setoran warna merah tanggal 3 Agustus 2023 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 66 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Slip setoran warna merah tanggal 21 Agustus 2023 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Slip penarikan warna putih tanggal 21 November 2022 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Slip penarikan warna putih tanggal 28 November 2022 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Slip penarikan warna putih tanggal 29 Desember 2022 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Slip penarikan warna putih tanggal 27 Januari 2023 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Slip penarikan warna putih tanggal 10 Maret 2023 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

7. Slip setoran warna merah dan Slip penarikan warna putih atas nama anggota Sdri. Suryati Widaningsih :

- Slip setoran warna merah tanggal 05 Juli 2023 sebesar Rp. 1.010.000,- (satu juta sepuluh ribu rupiah).
- Slip setoran warna merah tanggal 12 Juli 2023 sebesar Rp. 1.615.000,- (satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah).
- Slip setoran warna merah tanggal 20 Juli 2023 sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).
- Slip setoran warna merah tanggal 26 Juli 2023 sebesar Rp. 1.030.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah).
- Slip setoran warna merah tanggal 02 Agustus 2023 sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- Slip setoran warna merah tanggal 16 Agustus 2023 sebesar Rp. 2.810.000,- (dua juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah).
- Slip setoran warna merah tanggal 24 Agustus 2023 sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- Slip setoran warna merah tanggal 30 Agustus 2023 sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Slip penarikan warna putih tanggal 12 Mei 2023 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Slip penarikan warna putih tanggal 29 Mei 2023 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Slip penarikan warna putih tanggal 21 Juni 2023 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Halaman 67 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Slip penarikan warna putih tanggal 27 Juni 2023 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Slip penarikan warna putih tanggal 24 Agustus 2023 sebesar Rp. 469.900,- (empat ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).

8. Slip setoran warna merah dan Slip penarikan warna putih atas nama anggota Sdri. Midah Hamidah :

- Slip setoran warna merah tanggal 31 Mei 2023 sebesar Rp. 1.885.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- Slip setoran warna merah tanggal 14 Juni 2023 sebesar Rp. 2.560.000,- (dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).
- Slip setoran warna merah tanggal 28 Juni 2023 sebesar Rp. 1.865.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- -Slip setoran warna merah tanggal 12 Juli 2023 sebesar Rp. 1.455.000,- (satu juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- -Slip setoran warna merah tanggal 20 Juli 2023 sebesar Rp. 1.910.000,- (satu juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).
- -Slip setoran warna merah tanggal 26 Juli 2023 sebesar Rp. 2.030.000,- (dua juta tiga puluh ribu rupiah).
- Slip setoran warna merah tanggal 26 Juli 2023 sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- Slip setoran warna merah tanggal 02 Agustus 2023 sebesar Rp. 1.335.000,- (satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- Slip setoran warna merah tanggal 09 Agustus 2023 sebesar Rp. 815.000,- (delapan ratus lima belas ribu rupiah).
- Slip setoran warna merah tanggal 10 Agustus 2023 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Slip setoran warna merah tanggal 16 Agustus 2023 sebesar Rp. 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
- Slip setoran warna merah tanggal 30 Agustus 2023 sebesar Rp. 1.870.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Slip setoran warna merah tanggal 07 September 2023 sebesar Rp. 1.410.000,- (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).
- Slip penarikan warna putih tanggal 16 Juni 2023 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Halaman 68 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Slip penarikan warna putih tanggal 27 Juni 2023 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Slip penarikan warna putih tanggal 24 Agustus 2023 sebesar Rp. 865.000,- (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).

9. Fotocopy lembaran dari Buku Kunjungan Tersangka warna merah setoran penagihan pinjaman sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) a.n. DURIAN 19, tanggal 29 Agustus 2023.

10. Slip setoran warna merah atas nama anggota Sdri. EUTIK ATIKAH :

- Tanggal 21 Februari 2023 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

11. Fotocopy lembaran dari Buku Kunjungan Tersangka warna merah setoran penagihan pinjaman sebesar Rp. 3.247.000,- (tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) a.n. MERPATI 09, tanggal 21 Agustus 2023 dan Foto Transaksi M-Banking BRIMO transfer uang dari PIPIT HASANAH ke Bank BRI No. Rekening : 435901027282535 a.n. MULYANA sebesar Rp. 930.000,- (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 21 Agustus 2023.

12. Slip setoran warna merah atas nama anggota Sdri. RIMA DARYANI :

- Tanggal 26 Juli 2023 sebesar Rp. 2.020.000,- (dua juta dua puluh ribu rupiah).
- Tanggal 27 Juli 2023 sebesar Rp. 2.020.000,- (dua juta dua puluh ribu rupiah).

13. Slip setoran warna merah a.n. SANTI FAJRIAH, S.Pd., Slip setoran warna merah a.n. Dra. SITI MARYAM qq MI AL BARAQAH, dan Surat Perjanjian Deposito atas nama anggota Sdri. SANTI FAJRIAH, :

- Slip setoran warna merah tanggal 17 Maret 2023 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Foto slip setoran warna merah dari Tersangka tanggal 5 Mei 2023 sebesar Rp. 1.685.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- Foto slip setoran warna merah dari Tersangka tanggal 15 Mei 2023 sebesar Rp. 2.040.000,- (dua juta empat puluh ribu rupiah).
- Foto slip setoran warna merah dari Tersangka tanggal 23 Mei 2023 sebesar Rp. 1.223.000,- (satu juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 69 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto slip setoran warna merah dari Tersangka tanggal 29 Mei 2023 sebesar Rp. 1.005.000,- (satu juta lima ribu rupiah).
- Foto slip setoran warna merah dari Tersangka tanggal 20 Juni 2023 sebesar Rp. 2.060.000,- (dua juta enam puluh ribu rupiah).
- Fotocopy catatan pembukuan penyetoran uang tertanggal 2 Agustus 2023 sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Foto bukti transfer uang sebesar Rp. 2.592.000,- (dua juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ke Bank BRI No. Rekening : 43590102782535 a.n. MULYANA, tanggal 7 Agustus 2023.
- foto bukti transfer uang sebesar Rp. 1.355.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) ke Bank BRI No. Rekening : 43590102782535 a.n. MULYANA, tanggal 10 Agustus 2023.
- Foto bukti transfer uang sebesar Rp. 2.823.000,- (dua juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) ke Bank BRI No. Rekening : 43590102782535 a.n. MULYANA, tanggal 21 Agustus 2023.
- Foto bukti transfer uang sebesar Rp. 2.565.000,- (dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) ke Bank BRI No. Rekening : 43590102782535 a.n. MULYANA, tanggal 28 Agustus 2023.
- Slip penarikan warna putih tanggal 27 April 2023 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

14. Slip setoran warna merah tanggal 11 Agustus 2023 nominal uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) a.n. Dra. SITI MARYAM dan Surat Perjanjian Deposito tanggal 14 Agustus 2023 nominal uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) a.n. Dra. SITI MARYAM.

15. Bukti Laporan Transaksi Tabungan, diantaranya :

- No. Tabungan : SU.0085-SU.0085 a.n. LILIS SUMARNI.
- No. Tabungan : SHR.0062-SHR.0062 a.n. NENI KUSMIATI.
- No. Nasabah : 3206284503000001-320628450 a.n. RIZQI NURBAYANI KURNIA.
- No. Tabungan : SU.2616-SU.2616 a.n. MAMAT.
- No. Tabungan : SU.2619-SU.2619 a.n. ECIN.
- No. Tabungan : SU.4696-SU.4696 a.n. ADE HOLIS PERMANA.

Halaman 70 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. Tabungan : SU.2642-SU.2642 a.n. SURYATI WIDANINGSIH.
 - No. Tabungan : SU.4870-SU.4870 a.n. MIDAH HAMIDAH.
 - No. Nasabah : KL.0080-KL.0080 a.n. DURIAN 19.
 - No. Tabungan : SU.4757-SU.4757 a.n. EUTIK ATIKAH.
 - No. Nasabah : KL.0053-KL.0053 a.n. MERPATI 09.
 - No. Nasabah : 3206284305930002-320628430 a.n. RIMA DARYANI, S.Pd.
 - No. Tabungan : SU.4748-SU.4748 a.n. SANTI FAJRIAH, S.Pd., QQ MI AL-BARAQAH.
 - No. Tabungan : SU.4902-SU.4902 a.n. Dra. SITI MARYAM
- Bahwa untuk bukti Slip Setoran dan Slip Penarikan uang yang diserahkan oleh Terdakwa kepada para anggota merupakan bukti Slip Setoran dan Slip Penarikan asli yang dikeluarkan oleh Kantor Koperasi UPK Leuwisari yang biasa dibawa oleh Account Officer/Mantri ketika akan melakukan penagihan kepada anggota atau penitipan uang tabungan dari anggota. Sedangkan Surat Perjanjian Deposito yang diserahkan oleh Terdakwa kepada para anggota bukan Surat Perjanjian Deposito yang dikeluarkan oleh Kantor Koperasi UPK Leuwisari namun surat tersebut dibuat sendiri oleh Terdakwa yang dibuat persis dengan Surat Perjanjian Deposito yang dikeluarkan oleh Kantor Koperasi UPK Leuwisari;
- bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada saksi bahwa Terdakwa membuat sendiri Surat Perjanjian Deposito dan cap stample Kantor Koperasi UPK Leuwisari dengan cara di scan serta memalsukan tanda tangan Manager dan Kabag Keuangan Koperasi UPK Leuwisari tersebut untuk meyakinkan dan sebagai bukti kepada para anggota Koperasi UPK Leuwisari bahwa benar uang milik anggota tersebut sudah di depositokan di Kantor Koperasi UPK Leuwisari sedangkan faktanya bahwa uang deposito para anggota tersebut tidak masuk dan tidak terdaftar di Koperasi UPK Leuwisari sebagai anggota yang mendepositokan uangnya;
- bahwa karyawan Koperasi UPK Leuwisari tidak bisa melakukan penarikan uang tabungan milik anggota terkecuali Terdakwa yang menjabat sebagai Account Officer bisa untuk melakukan penarikan langsung uang tabungan milik anggota di Koperasi UPK Leuwisari apabila anggota tersebut akan melakukan penarikan uang tabungan di Koperasi UPK Leuwisari namun tidak bisa datang ke Kantor Koperasi UPK Leuwisari, itu juga harus ada konfirmasi terlebih dahulu dengan anggota selaku pemilik tabungan.

Halaman 71 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun penarikan uang tabungan milik anggota oleh Account Officer tersebut untuk pelayanan pihak Koperasi UPK Leuwisari terhadap para anggota Koperasi UPK Leuwisari agar lebih mudah sebagaimana dalam program Koperasi UPK Leuwisari yang bernama “ PICK UP “ yang sudah berjalan sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang;

- Bahwa anggota Koperasi UPK Leuwisari a.n. Kelompok DURIAN 19, Kelompok Merpati 09, Sdri. RIMA DARYANI, dan Sdri. RIZQI NURBAYANI KURNIA tersebut mempunyai pinjaman kepada Koperasi UPK Leuwisari dibuktikan dengan;

- Surat Perjanjian Kredit antara Koperasi UPK Leuwisari dengan Kelompok DURIAN 19, tanggal 25 November 2022.
- Surat Perjanjian Kredit antara Koperasi UPK Leuwisari dengan Kelompok MERPATI 09, tanggal 18 Juli 2023.
- Surat Perjanjian Kredit antara Koperasi UPK Leuwisari dengan RIMA DARYANI, S.Pd., tanggal 03 Juni 2023.
- Surat Perjanjian Kredit antara Koperasi UPK Leuwisari dengan RIZQI NURBAYANI KURNIA, tanggal 09 Februari 2021.
- Kwitansi penyerahan uang dari Koperasi UPK Leuwisari kepada Sdri. CUCU (Kelompok DURIAN 19), tanggal 25 November 2022.
- Kwitansi penyerahan uang dari Koperasi UPK Leuwisari kepada Sdri. PIPIT HASANAH (Kelompok MERPATI 09), tanggal 18 Juli 2023.
- Tanda Terima Realisasi uang dari Koperasi UPK Leuwisari kepada Sdri. RIMA DARYANI, S.Pd., tanggal 03 Juni 2023.

Tanda Terima Realisasi uang dari Koperasi UPK Leuwisari kepada Sdri. RIZQI NURBAYANI KURNIA, tanggal 09 Februari 2021;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak merasa keberatan;

2. Saksi Nanang Ruhimat, S.Kom. Bin Maman, dibawa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Koperasi UPK Leuwisari dan menjabat sebagai Manajer Koperasi UPK Leuwisari sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai tindak pidana penggelapan dan atau penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa yang menjabat sebagai AO atau Account Officer pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira Jam 12.00 Wib di Kantor UPK Leuwisari tepatnya di Kp.

Halaman 72 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nanggorak Rt. 009/004 Desa Jayamukti Kec. Leuwisari Kab. Tasikmalaya;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, barang atau benda yang diduga dilakukan penggelapan dan atau penipuan oleh Terdakwa tersebut berupa uang sebesar Rp. 257.472.900,- (dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) milik Koperasi UPK Leuwisari dan anggota Koperasi UPK Leuwisari;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara sebagai berikut
 - Terdakwa selaku Account Officer mempunyai tugas untuk menagih setoran pinjaman kepada anggota Koperasi UPK Leuwisari yang menunggak kemudian setelah anggota membayar dan menitipkan uang setoran pinjaman kepada Terdakwa lalu uang setoran pinjaman dari anggota tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada Koperasi UPK Leuwisari akan tetapi dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya.
 - Para korban / anggota Koperasi UPK Leuwisari menitipkan uang tabungan simpanan sukarela kepada Terdakwa, akan tetapi uang tabungan simpanan sukarela yang dititipkan kepada Terdakwa tersebut tidak disetorkan kepada Koperasi UPK Leuwisari dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi.
 - Terdakwa melakukan penarikan uang dari tabungan simpanan sukarela para anggota Koperasi UPK Leuwisari tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik para anggota Koperasi UPK Leuwisari, yang mana sebelumnya Terdakwa mengelabui bagian teller Koperasi UPK Leuwisari dengan memperlihatkan bukti chat WhatsApp pemilik tabungan yang akan ditarik uangnya dengan Terdakwa seolah-olah pemilik tabungan mengatakan kepada Terdakwa melalui chat WhatsApp untuk melakukan penarikan sejumlah uang akan tetapi pemilik tabungan/anggota Koperasi UPK Leuwisari tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk melakukan penarikan uang dari tabungan yang berada di Koperasi UPK Leuwisari.
 - Terdakwa mendatangi anggota Koperasi UPK Leuwisari kemudian menawari program Koperasi UPK Leuwisari tentang deposito uang di Koperasi UPK Leuwisari dengan kesepakatan bagi hasil yang mana anggota Koperasi UPK Leuwisari akan mendapatkan keuntungan sebesar 6% per-tahun dari uang yang akan di depositokannya

Halaman 73 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm



tersebut kemudian setelah anggota Koperasi UPK Leuwisari menerima penawaran tersebut dan menyerahkan uang deposito kepada Terdakwa lalu uang deposito dari anggota tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada Koperasi UPK Leuwisari akan tetapi digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya, kemudian untuk meyakinkan para anggota perihal deposito di Koperasi UPK Leuwisari tersebut Terdakwa membuat Surat Perjanjian Deposito yang sama dengan Surat Perjanjian Deposito yang biasa dikeluarkan oleh Kantor Koperasi UPK Leuwisari namun yang membedakan hanya Barcode Nomor Seri Deposito yang terletak dipojok atas sebelah kanan surat dan User Cetak yang terletak di sudut kiri bawah surat yang mana Surat Perjanjian Deposito asli yang dikeluarkan oleh Kantor Koperasi UPK Leuwisari terdapat Barcode Nomor Seri Deposito yang terletak dipojok atas sebelah kanan surat dan User Cetak yang terletak di sudut kiri bawah surat, sedangkan yang Surat Perjanjian Deposito yang dibuat oleh Tersangka tidak menggunakan Barcode Nomor Seri Deposito yang terletak dipojok atas sebelah kanan surat dan User Cetak yang terletak di sudut kiri bawah surat, selain itu Tersangka juga terkadang mengganti bukti penyerahan uang deposito tersebut menggunakan Slip Setoran Koperasi UPK Leuwisari;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, uang setoran pinjaman, uang setoran tabungan simpanan sukarela, dan uang setoran deposito dari anggota Koperasi UPK Leuwisari yang dititipkan kepada Terdakwa tersebut tidak disetorkan kepada Koperasi UPK Leuwisari, dibuktikan dengan Laporan Transaksi Tabungan para anggota di Koperasi UPK Leuwisari bahwa setoran uang setoran pinjaman, uang setoran tabungan simpanan sukarela, dan uang setoran deposito yang berdasarkan slip setoran yang diterima para anggota Koperasi UPK Leuwisari dari Terdakwa tidak ada masuk ke dalam tabungan para anggota, dibuktikan dengan :
 - Laporan Transaksi Tabungan No. Tabungan : SU.0085-SU.0085 a.n. LILIS SUMARNI.
 - Laporan Transaksi Tabungan No. Tabungan : SHR.0062- SHR.0062 a.n. NENI KUSMIATI.
 - Laporan Transaksi Tabungan No. Nasabah : 3206284503000001-320628450 a.n. RIZQI NURBAYANI KURNIA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Transaksi Tabungan No. Tabungan : SU.2616-SU.2616 a.n. MAMAT.
- Laporan Transaksi Tabungan No. Tabungan : SU.2619- SU.2619 a.n. ECIN.
- Laporan Transaksi Tabungan No. Tabungan : SU.4696-SU.4696 a.n. ADE HOLIS PERMANA.
- Laporan Transaksi Tabungan No. Tabungan : SU.2642-SU.2642 a.n. SURYATI WIDANINGSIH.
- Laporan Transaksi Tabungan No. Tabungan : SU.4870-SU.4870 a.n. MIDAH HAMIDAH.
- Laporan Transaksi Tabungan No. Nasabah : KL.0080-KL.0080 a.n. DURIAN 19.
- Laporan Transaksi Tabungan No. Tabungan : SU.4757-SU.4757 a.n. EUTIK ATIKAH.
- Laporan Transaksi Tabungan No. Nasabah : KL.0053-KL.0053 a.n. MERPATI 09.
- Laporan Transaksi Tabungan No. Nasabah : 3206284305930002-320628430 a.n. RIMA DARYANI, S.Pd.
- Laporan Transaksi Tabungan No. Tabungan : SU.4748-SU.4748 a.n. SANTI FAJRIAH, S.Pd., QQ MI AL-BARAQAH.
- Laporan Transaksi Tabungan No. Tabungan : SU.4902-SU.4902 a.n. Dra. SITI MARYAM;
- Bahwa dalam Surat Perjanjian Deposito yang dibuat oleh Terdakwa terdapat tanda tangan saksi selaku Manajer sedangkan saksi tidak pernah menandatangani Surat Perjanjian Deposito yang dibuat oleh Terdakwa a.n. MAMAT, ECIN, Dra. SITI MARYAM, Dan SANTI FAJRIAH, bahkan dalam Surat Perjanjian Deposito yang dibuat oleh Terdakwa tersebut bukan tanda tangan saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak merasa keberatan;
- 3. Saksi Anggi Chintia Hermaniar, S.PD Binti Heri H, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja di Koperasi UPK Leuwisari dan menjabat sebagai Kepala Bagian Keuangan Koperasi UPK Leuwisari sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana penggelapan dan atau penipuan yang dilakukan Terdakwa sebagai Account Officer pada hari Rabu

Halaman 75 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Agustus 2023 sekira Jam 12.00 Wib di Kantor UPK Leuwisari tepatnya di Kp. Nanggorak Rt. 009/004 Desa Jayamukti Kec. Leuwisari Kab. Tasikmalaya;

- Bahwa barang yang diduga dilakukan penggelapan dan atau penipuan oleh Terdakwa tersebut berupa uang sebesar Rp. 257.472.900,- (dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) milik Koperasi UPK Leuwisari dan anggota Koperasi UPK Leuwisari;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bisa menarik tabungan anggota koperasi UPK Leuwisari tersebut melalui Sdri. Tiara Septi Maryam (Teller) dan Sdri. Wulan Hoerunnazah (Staff Administrasi Keuangan) yang sebelumnya meminta persetujuan dari saksi selaku Kepala Bagian Keuangan Koperasi UPK Leuwisari sambil memperlihatkan bukti chat whatsapp dari para anggota pemilik tabungan di Koperasi UPK Leuwisari kepada Terdakwa untuk melakukan penarikan uang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, petugas Koperasi UPK Leuwisari tidak mengetahui ketika ada anggota yg menitipkan uang setoran pinjaman atau uang setoran tabungannya kepada Terdakwa yang menjabat sebagai Account Officer. Seharusnya ketika ada anggota yang menitipkan uang setorannya kepada Account Officer, anggota yang menitipkan uangnya tersebut ada konfirmasi kepada teller melalui telepon ataupun pesan whatsapp dan teller juga konfirmasi kepada anggota bahwa uang setorannya tersebut sudah divalidasi oleh Koperasi UPK Leuwisari;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa selaku Account Officer bisa untuk melakukan penarikan uang tabungan anggota di Koperasi UPK Leuwisari namun terlebih dahulu anggota Koperasi UPK Leuwisari harus ada konfirmasi kepada Teller atau Account Officer yang diberikan kepada Kepala Bagian Keuangan dan sepengetahuan Manajer;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa membuat Surat Perjanjian Deposito palsu tersebut untuk meyakinkan dan sebagai bukti kepada para anggota Koperasi UPK Leuwisari bahwa benar uang milik anggota tersebut sudah di depositokan di Kantor Koperasi UPK Leuwisari, sedangkan faktanya bahwa uang deposito para anggota tersebut tidak masuk dan tidak terdaftar di Koperasi UPK Leuwisari sebagai anggota yang mendepositokan uangnya;

Halaman 76 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak merasa keberatan;

4. Saksi Tiara Septi Maryam Binti Ade Dedi, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi bekerja di Koperasi UPK Leuwisari dan menjabat sebagai teller di Koperasi UPK Leuwisari sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang sedangkan Terdakwa sebagai Account Officer (AO);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tindak pidana penggelapan dan atau penipuan tersebut diketahui pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira Jam 12.00 Wib di Kantor UPK Leuwisari tepatnya di Kp. Nanggorak Rt. 009/004 Desa Jayamukti Kec. Leuwisari Kab. Tasikmalaya;
- bahwa barang atau benda yang diduga dilakukan penggelapan dan atau penipuan oleh Terdakwa tersebut berupa uang sebesar Rp. 257.472.900,- (dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) milik Koperasi UPK Leuwisari dan anggota Koperasi UPK Leuwisari;
- bahwa Terdakwa telah melakukan penarikan dari tabungan anggota Koperasi UPK Leuwisari melalui Saksi (Teller) dan Sdri. Wulan Hoerunnazah (Staff Administrasi Keuangan) yang sebelumnya meminta persetujuan dari Saksi Anggi Kepala Bagian Keuangan Koperasi UPK Leuwisari sambil memperlihatkan bukti chat whatsapp dari para anggota pemilik tabungan di Koperasi UPK Leuwisari kepada Terdakwa untuk melakukan penarikan uang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ketika ada anggota yg menitipkan uang setoran pinjaman atau uang setoran tabungannya kepada Terdakwa yang menjabat sebagai Account Officer. Seharusnya ketika ada anggota yang menitipkan uang setorannya kepada Account Officer, anggota yang menitipkan uangnya tersebut ada konfirmasi kepada teller melalui telepon ataupun pesan whatsapp dan teller juga konfirmasi kepada anggota bahwa uang setorannya tersebut sudah divalidasi oleh Koperasi UPK Leuwisari;
- bahwa Terdakwa selaku Account Officer bisa untuk melakukan penarikan uang tabungan anggota di Koperasi UPK Leuwisari namun terlebih dahulu anggota Koperasi UPK Leuwisari harus ada

Halaman 77 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konfirmasi kepada Teller atau Account Officer yang diberikan kepada Kepala Bagian Keuangan dan sepengetahuan Manajer;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa membuat Surat Perjanjian Deposito palsu tersebut dengan maksud untuk meyakinkan dan sebagai bukti kepada para anggota Koperasi UPK Leuwisari bahwa benar uang milik anggota tersebut sudah di depositokan di Kantor Koperasi UPK Leuwisari, sedangkan faktanya bahwa uang deposito para anggota tersebut tidak masuk dan tidak terdaftar di Koperasi UPK Leuwisari sebagai anggota yang mendepositokan uangnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak merasa keberatan;

5. Saksi Wulan Hoerunnazah Binti Engkus A.M dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikutnya;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Staf Administarsi Keuangan di Koperasi UPK Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya sejak sedangkan Terdakwa sebagai Account Officer
- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana penggelapan dan atau penipuan tersebut diketahui pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira Jam 12.00 Wib di Kantor UPK Leuwisari tepatnya di Kp. Nanggorak Rt. 009/004 Desa Jayamukti Kec. Leuwisari Kab. Tasikmalaya;
- bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dan atau penipuan oleh berupa uang sebesar Rp257.472.900,- (dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) milik Koperasi UPK Leuwisari dan anggota Koperasi UPK Leuwisari;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bisa menarik tabungan anggota koperasi UPK Leuwisari tersebut dengan cara mendatangi Saksi Tiara Septi Maryam (Teller) untuk melakukan penarikan dari tabungan anggota Koperasi UPK Leuwisari dan Saksi sendiri (Staff Administrasi Keuangan) yang sebelumnya meminta persetujuan dari saksi Tiara selaku Kepala Bagian Keuangan Koperasi UPK Leuwisari sambil memperlihatkan bukti chat whatsapp dari para anggota pemilik tabungan di Koperasi UPK Leuwisari kepada Terdakwa untuk melakukan penarikan uang;
- bahwa petugas Koperasi UPK Leuwisari tidak mengetahui ketika ada anggota yg menitipkan uang setoran pinjaman atau uang setoran

Halaman 78 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabungannya kepada Terdakwa yang menjabat sebagai Account Officer. Seharusnya ketika ada anggota yang menitipkan uang setorannya kepada Account Officer, anggota yang menitipkan uangnya tersebut ada konfirmasi kepada teller melalui telepon ataupun pesan whatsapp dan teller juga konfirmasi kepada anggota bahwa uang setorannya tersebut sudah divalidasi oleh Koperasi UPK Leuwisari;

- Bahwa Terdakwa selaku Account Officer bisa untuk melakukan penarikan uang tabungan anggota di Koperasi UPK Leuwisari namun terlebih dahulu anggota Koperasi UPK Leuwisari harus ada konfirmasi kepada Teller atau Account Officer yang diberikan kepada Kepala Bagian Keuangan dan sepengetahuan Manajer;
- Bahwa Terdakwa ada membuat Surat Perjanjian Deposito palsu tersebut untuk meyakinkan dan sebagai bukti kepada para anggota Koperasi UPK Leuwisari bahwa benar uang milik anggota tersebut sudah di depositokan di Kantor Koperasi UPK Leuwisari, sedangkan faktanya bahwa uang deposito para anggota tersebut tidak masuk dan tidak terdaftar di Koperasi UPK Leuwisari sebagai anggota yang mendepositokan uangnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak merasa keberatan;

6. Saksi Neni Kusmiati Binti Ade Hidayat, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa telah terjadi penggelapan uang Koperasi UPK Leuwisari yang dilakukan oleh Terdakwa dimana saksi sebagai nasabah/anggota koperasi tersebut telah menyetorkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) namun ternyata uang setoran tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa kepada Koperasi UPK Leuwisari
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa bekerja di Koperasi UPK Leuwisari dan menjabat sebagai Account Officer.
- Bahwa telah melakukan penggelapan uang setoran simpanan sukarela milik saksi Neni tersebut dengan cara awalnya Tersangka datang ke rumah saksi Neni untuk mengambil uang simpanan sukarela milik saksi Neni yang akan disetorkan kepada Koperasi UPK Leuwisari setelah itu kemudian saksi korban menyerahkan uang simpanan sukarela sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) secara bertahap kepada Tersangka lalu Tersangka membuat buktinya dengan cara ditulis di buku tabungan milik

Halaman 79 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Neni warna kuning dan ditanda tangan oleh Tersangka, namun Ternyata uang setoran simpanan sukarela tersebut tidak disetorkan oleh Tersangka kepada Koperasi UPK Leuwisari. Selain itu Tersangka juga melakukan penarikan uang milik saksi korban sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari tabungan Koperasi UPK Leuwisari atas nama NENI KUSMIATI dengan No. Tabungan : SHR.0062-SHR.0062 tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban

- Bahwa saksi Neni menitipkan uang setoran tabungan simpanan sukarela kepada tersangka tidak dibuatkan bukti Slip Setoran, namun ditulis dan di tanda tangan oleh tersangka di buku tabungan warna kuning sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut secara bertahap yaitu :
 - Pada tanggal 01 Agustus 2023 sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - Pada tanggal 16 Agustus 2023 sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - Pada tanggal 17 Agustus 2023 sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - Pada tanggal 28 Agustus 2023 sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - Pada tanggal 29 Agustus 2023 sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - Pada tanggal 30 Agustus 2023 sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - Pada tanggal 31 Agustus 2023 sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa selain uang tabungan simpanan sukarela yang tidak disetorkan ke Koperasi UPK Leuwisari tersebut, Terdakwa juga melakukan penarikan uang dari tabungan saksi neni di Koperasi UPK Leuwisari sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 28 Agustus 2023 dengan No. Tabungan : SHR.0062-SHR.0062, padahal sebelumnya tersangka tidak pernah konfirmasi atau meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi Neni akan melakukan penarikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari tabungan saksi Neni di Koperasi UPK Leuwisari tersebut sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak merasa keberatan;

Halaman 80 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi Rizqi Nurbayani Kurni Binti Dedi, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa telah terjadi penggelapan uang Koperasi UPK Leuwisari yang dilakukan oleh Terdakwa dimana saksi sebagai anggota koperasi tersebut telah menyetorkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun ternyata uang setoran tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa kepada Koperasi UPK Leuwisari
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa bekerja di Koperasi UPK Leuwisari dan menjabat sebagai Account Officer
- tersangka telah melakukan penggelapan uang setoran setoran kredit sepeda motor milik saksi tersebut dengan cara awalnya saksi Rizqi menitipkan uang milik saksi Rizqi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tersebut kepada ibu kandung saksi yang bernama saksi NENI KUSMIATI untuk membayar setoran kredit sepeda motor saksi korban ke Koperasi UPK Leuwisari lalu uang tersebut diserahkan oleh saksi NENI KUSMIATI kepada tersangka dengan dibuktikan Slip Setoran Koperasi UPK Leuwisari warna merah bulan September 2023, namun oleh tersangka uang setoran kredit sepeda motor tersebut tidak disetorkan kepada Koperasi UPK Leuwisari.

8. Saksi Ecin Binti Mamat, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa telah terjadi penggelapan uang Koperasi UPK Leuwisari yang dilakukan oleh Terdakwa dimana saksi sebagai anggota koperasi tersebut telah menyetorkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan uang ayah kandung saksi Ecin yaitu sdr. Mamat sebesar Rp. 20.000.000,- namun ternyata uang setoran tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa kepada Koperasi UPK Leuwisari dan ada juga uang yang dilakukan penarikan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi Ecin maupun sdr. Mamat
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa bekerja di Koperasi UPK Leuwisari dan menjabat sebagai Account Officer
- Bahwa tersangka telah melakukan penggelapan dengan cara awalnya Pada tanggal 15 Februari 2023 Tersangka datang ke rumah saksi Ecin dan menawarkan program Koperasi UPK Leuwisari tentang deposito uang di Koperasi UPK Leuwisari dengan kesepakatan bagi hasil yang mana nasabah Koperasi UPK Leuwisari akan

Halaman 81 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm



mendapatkan keuntungan sebesar 6% per-tahun dari uang yang akan di depositokannya tersebut kemudian saksi korban menerima program tersebut dan mengambil deposito yang berjangka waktu selama 3 (tiga) bulan serta menyerahkan uang tunai kepada Tersangka sebesar Rp. 21.040.000,- (dua puluh juta empat puluh ribu rupiah) dan Tersangka menyerahkan Surat Perjanjian Deposito dengan No. Rekening Deposito : 040.0039 atas nama saksi korban (ECIN. tanggal 15 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Koperasi UPK Leuwisari. Selanjutnya pada tanggal 27 April 2023 sekira Jam 10.00 Wib Tersangka datang menemui saksi korban dan mengambil Surat Perjanjian Deposito dengan No. Rekening Deposito : 040.0039 atas nama saksi korban (ECIN) tanggal 15 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Koperasi UPK Leuwisari dengan alasan bahwa Surat Perjanjian Deposito tersebut akan diganti dengan Surat Perjanjian Deposito yang baru setelah itu Tersangka pulang dan membawa Surat Perjanjian Deposito dengan No. Rekening Deposito : 040.0039 atas nama saksi ECIN) tanggal 15 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Koperasi UPK Leuwisari. Selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 2023 sekira Jam 10.00 Wib Tersangka datang ke rumah saksi Ecin dan menawarkan perpanjangan Deposito di Koperasi UPK Leuwisari, pada waktu itu saksi Ecin menerima perpanjangan Deposito di Koperasi UPK Leuwisari dan Tersangka mengatakan bahwa untuk Surat Perjanjian Deposito nya akan diserahkan dalam waktu \pm 3 (tiga) hari, setelah itu Tersangka pulang. Selanjutnya pada tanggal 21 Agustus 2023 sekira jam 11.00 Wib Tersangka datang ke rumah saksi korban dan memperlihatkan bukti Surat Perjanjian Deposito yang sudah ditanda tangani oleh Sdr. NANANG RUHIMAT, S.Kom serta sudah di cap/stample Koperasi UPK Leuwisari lalu saksi Ecin menandatangani Surat Perjanjian Deposito tersebut diatas materai setelah itu Tersangka pulang. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira Jam 09.00 Wib sewaktu saksi korban sedang berada dirumah kemudian datang pegawai Koperasi UPK Leuwisari dan memberitahu saksi korban bahwa ada permasalahan di Kantor Koperasi UPK Leuwisari perihal uang deposito milik saksi Ecin dan uang deposito milik Sdr. MAMAT yang tidak tidak disetorkan ke Koperasi UPK Leuwisari oleh Tersangka bahkan ada penarikan uang oleh Tersangka setelah itu sekira jam 10.00 Wib saksi Ecin bersama

Halaman 82 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdr. MAMAT langsung ke Kantor Koperasi UPK Leuwisari untuk memastikan kebenaran hal tersebut, sesampainya di Kantor Koperasi UPK Leuwisari kemudian saksi Ecin dan Sdr. MAMAT diberitahu oleh Sdr. NANANG RUHIMAT, S.Kom dan Sdri. ANGGI bahwa uang deposito milik saksi korban dan uang deposito milik Sdr. MAMAT tidak disetorkan ke Koperasi UPK Leuwisari oleh Tersangka dan Surat Perjanjian Deposito yang saksi korban tanda tangani diatas materai pada tanggal 21 Agustus 2023 tersebut palsu bukan Surat Perjanjian Deposito yang dikeluarkan oleh Kantor Koperasi UPK Leuwisari dan setelah ditelusuri oleh pihak Koperasi UPK Leuwisari ternyata Tersangka melakukan penarikan uang dari tabungan milik saksi Ecin dan tabungan Sdr. MAMAT, diantaranya :

- Tanggal 27 April 2023 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari No. Tabungan : SU.2619-SU.2619 atas nama saksi korban (ECIN) di Koperasi UPK Leuwisari.
 - Tanggal 27 April 2023 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari No. Tabungan : SU.2619-SU.2619 atas nama saksi korban (ECIN) di Koperasi UPK Leuwisari.
 - Tanggal 28 April 2023 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Tabungan atas MAMAT di Koperasi UPK Leuwisari.
- dengan terlebih dahulu mengelabui teller, Kepala Bagian Keuangan, dan Manager Koperasi UPK Leuwisari yang mengatakan bahwa Sdri. ECIN dan Sdr. MAMAT mau mengambil uang deposito sebelum jatuh tempo tanggal 15 Mei 2023 dikarenakan ada keperluan yang sangat mendesak, pada waktu itu Tersangka sambil memperlihatkan Surat Perjanjian Deposito dengan No. Rekening Deposito : 040.0039 atas nama ECIN tanggal 15 Februari 2023 dan Surat Perjanjian Deposito dengan No. Rekening Deposito : 040.0038 atas nama MAMAT tanggal 15 Februari 2023 yang asli dikeluarkan oleh Koperasi UPK Leuwisari sebagai bukti untuk penarikan uang deposito di Koperasi UPK Leuwisari. Sedangkan penarikan uang tanggal 21 Agustus 2023 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dari Tabungan atas MAMAT di Koperasi UPK Leuwisari, Tersangka sebelumnya mengatakan kepada bagian teler bahwa sudah konfirmasi terlebih dahulu kepada Sdri. ECIN (saksi korban) sambil memperlihatkan bukti chat WhatsApp antara Sdri. ECIN (saksi korban) dengan Tersangka yang menerangkan bahwa Sdri. ECIN (saksi korban) menyuruh

Halaman 83 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka untuk melakukan penarikan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah). Setelah saksi Ecin mendengar penjelasan dari pihak Koperasi UPK Leuwisari tersebut saksi Ecin merasa kaget dikarenakan saksi korban dan Sdr. MAMAT tidak pernah menyuruh Tersangka untuk melakukan penarikan uang deposito ataupun tabungan dari tabungan milik saksi Ecin dan milik Sdr. MAMAT, bahkan ketika diperlihatkan bukti Slip Penarikan uang dari Koperasi UPK Leuwisari ternyata tanda tangan saksi Ecin dipalsukan oleh Tersangka

9. Saksi Pipit Hasanah Binti Oman, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa telah terjadi penggelapan uang Koperasi UPK Leuwisari yang dilakukan oleh Terdakwa sebesar Rp. 4.177.000,- (empat juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) milik Kelompok MERPATI 09
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa bekerja di Koperasi UPK Leuwisari dan menjabat sebagai Account Officer
- Bahwa Terdakwa menerima uang setoran pinjaman dari kelompok MERPATI 09 a.n Sdri. PIPIT HASANAH sebesar Rp. 4.177.000,- (empat juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), namun uang tersebut tidak disetorkan ke Koperasi UPK Leuwisari, dengan rincian sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sebesar Rp. 3.247.000,- (tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)

Pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sebesar Rp. 930.000,- (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) ditransferkan ke Bank BRI No. Rekening : 43501027282535 a.n. MULYANA

10. Saksi Rima Daryani Binti Dadang, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa telah terjadi penggelapan uang Koperasi UPK Leuwisari yang dilakukan oleh Terdakwa sebesar Rp. Rp. 4.040.000,- (empat juta empat puluh ribu rupiah), milik SMK ISLAM CIAWANG a.n Sdri. RIMA DARYANI
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa bekerja di Koperasi UPK Leuwisari dan menjabat sebagai Account Officer

Halaman 84 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima uang setoran pinjaman dari SMK ISLAM CIAWANG a.n Sdri. RIMA DARYANI yang dititipkan kepada Sdri. RIZA ZAKIAH sebesar Rp. 4.040.000,- (empat juta empat puluh ribu rupiah), namun uang tersebut tidak disetorkan ke Koperasi UPK Leuwisari, dengan rincian sebagai berikut :
 - o Pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sebesar sebesar Rp. 2.020.000,- (dua juta dua puluh ribu rupiah)
 - o Pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sebesar sebesar Rp. 2.020.000,- (dua juta dua puluh ribu rupiah)

11. Saksi Santi Fajriah Binti Suherman, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa
 - Bahwa telah terjadi penggelapan uang Koperasi UPK Leuwisari yang dilakukan oleh Terdakwa sebesar Rp. Rp.30.748.000,- (tiga puluh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah), milik MI AL BAROKAH a.n SANTI FAJRIAH
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa bekerja di Koperasi UPK Leuwisari dan menjabat sebagai Account Officer
 - Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang tabungan milik MI AL BAROKAH a.n SANTI FAJRIAH (kepala sekolah MI Al Barokah) sebesar Rp. Rp.30.748.000,- (tiga puluh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - Terdakwa melakukan penarikan uang tabungan milik MI AL BAROKAH a.n SANTI FAJRIAH (kepala sekolah MI Al Barokah) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin saksi Santi Fajriah di Koperasi UPK Leuwisari dengan cara awalnya pada tanggal 27 April 2023 Terdakwa mendatangi Teller dan berpura-pura mengatakan bahwa Sdri. SANTI FAJRIAH, S.Pd., menyuruh Terdakwa untuk melakukan penarikan uang tabungan dikarenakan ada keperluan yang sangat mendesak kemudian Teller meminta persetujuan Kepala Bagian Keuangan, setelah disetujui kemudian Teller mencairkan uangnya dan menyerahkan kepada Terdakwa sambil menyerahkan slip penarikan kepada Terdakwa yang harus ditanda tangani oleh Sdri. SANTI FAJRIAH, S.Pd., kemudian Terdakwa pergi dan membawa uang tersebut lalu uang tersebut Terdakwa gunakan untuk

Halaman 85 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pribadi Terdakwa sedangkan slip penarikan uangnya
Terdakwa tanda tangani sendiri dengan memalsukan tanda tangan
Sdri. SANTI FAJRIAH, S.Pd., setelah itu Terdakwa serahkan
kepada Teller

- Terdakwa menerima uang setoran tabungan simpanan sukarela dari MI AL BAROKAH a.n SANTI FAJRIAH sebesar Rp. 28.748.000,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah) untuk ditabungkan di Koperasi UPK Leuwisari, akan tetapi uang setoran deposito dan setoran tabungan simpanan sukarela tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada Koperasi UPK Leuwisari dan digunakan untuk kepentingan pribadi, diantaranya :
 - Pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
 - Pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 - Pada hari Jum'at tanggal 5 Mei 2023 sebesar sebesar Rp. 1.685.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
 - Pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sebesar Rp. 2.040.000,- (dua juta empat puluh ribu rupiah)
 - Pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sebesar Rp. 1.223.000,- (satu juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah)
 - Pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sebesar Rp. 1.005.000,- (satu juta lima ribu rupiah)
 - sebesar Rp. 2.060.000,- (dua juta enam puluh ribu rupiah) di rumahnya Sdri. SANTI FAJRIAH
 - Pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)
 - Pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sebesar Rp. 2.592.000,- (dua juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ditransferkan ke Bank BRI No. Rekening : 43501027282535 a.n. MULYANA
 - Pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sebesar Rp. 1.355.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 86 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditransferkan ke Bank BRI No. Rekening : 43501027282535
a.n. MULYANA

- Pada hari tanggal Senin 21 Agustus 2023 sebesar Rp. 2.823.000,- (dua juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) ditransferkan ke Bank BRI No. Rekening : 43501027282535 a.n. MULYANA
- Pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sebesar Rp. 2.565.000,- (dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) ditransferkan ke Bank BRI No. Rekening : 43501027282535 a.n. MULYANA

12. Saksi Dra. Siti Maryam Binti Elon Tashudin, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah anggota koperasi Leuwisari sejak tahun...
-
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah penggelapan uang yang dilakukan Terdakwa dari koperasi Leuwisari;
- Bahwa uang Saksi yang digunakan oleh Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (limaratus ribu rupiah)

13. Saksi Lilis Sumarni Binti Nana Ruhiyat dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa telah terjadi penggelapan uang Koperasi UPK Leuwisari yang dilakukan oleh Terdakwa dimana saksi Lilis sebagai anggota koperasi tersebut telah menyetorkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 8.880.000,- (delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) namun ternyata uang setoran tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa kepada Koperasi UPK Leuwisari
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa bekerja di Koperasi UPK Leuwisari dan menjabat sebagai Account Officer.
- Bahwa telah melakukan penggelapan uang setoran simpanan sukarela milik saksi Lilis tersebut dengan cara awalnya tersangka datang ke rumah saksi korban untuk mengambil uang simpanan sukarela milik saksi Lilis yang akan disetorkan ke Koperasi UPK Leuwisari setelah itu kemudian saksi Lilis menyerahkan uang simpanan sukarela tersebut kepada tersangka lalu tersangka membuat bukti slip setorannya dan

Halaman 87 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkannya kepada saksi korban, namun ternyata uang setoran simpanan sukarela saksi Lilis tersebut tidak diserahkan oleh Tersangka kepada Koperasi UPK Leuwisari

- Bahwa saksi Lilis menitipkan uang setoran tabungan simpanan sukarela kepada tersangka sebesar Rp. 8.880.000,- (delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut secara bertahap yaitu :
 - Pada tanggal 26 April 2023 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
 - Pada tanggal 29 Agustus 2023 a.n. DEDIH sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - Pada tanggal 29 Agustus 2023 a.n. LILIS, YAYAH, TUTI, dan PRIHADI sebesar Rp. 2.220.000,- (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).
 - Pada tanggal 30 Agustus 2023 a.n. LILIS, PRIHADI, dan YAYAH sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
 - Pada tanggal 31 Agustus 2023 a.n. LILIS, PRIHADI, ALIT, TUTI, dan YAYAH sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi Lilis mau menitipkan dan menyerahkan uang setoran simpanan sukarela kepada tersangka untuk disetorkan kepada Koperasi UPK Leuwisari tersebut dikarenakan Tersangka memang benar merupakan pegawai Koperasi UPK Leuwisari yang menjabat sebagai Account Officer, Tersangka selalu membuatkan bukti Slip Setoran asli Koperasi UPK Leuwisari dan di cap / stample basah Koperasi UPK Leuwisari dan Tersangka orangnya sangat baik serta sopan santun

14. Saksi Suryati Widaningsih Binti Yahya, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa telah terjadi penggelapan uang Koperasi UPK Leuwisari yang dilakukan oleh Terdakwa sebesar Rp. 25.934.900,- (dua puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu sembilan rupiah) milik saksi Suryati.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa bekerja di Koperasi UPK Leuwisari dan menjabat sebagai Account Officer
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan uang sebesar Rp. 25.934.900,- (dua puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu sembilan rupiah) dengan cara :
 - Tersangka melakukan penarikan uang dari tabungan milik saksi Suryati di Koperasi UPK Leuwisari sebesar Rp. 13.469.900,- (tiga belas juta empat ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan cara bertahap tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban, yang mana sebelumnya Tersangka mengelabui teler Koperasi UPK Leuwisari dengan mengatakan bahwa Tersangka sudah konfirmasi kepada saksi korban akan melakukan penarikan uang tabungan simpanan sukarela sambil memperlihatkan bukti chat WhatsApp antara saksi korban dengan Tersangka kepada teler Koperasi UPK Leuwisari, akan tetapi faktanya saksi korban tidak pernah menyuruh ataupun konfirmasi dengan Tersangka untuk melakukan penarikan uang tabungan simpanan sukarela milik saksi, slip penarikan warna putih diantaranya :

- Tanggal 12 Mei 2023 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Tanggal 29 Mei 2023 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Tanggal 21 Juni 2023 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Tanggal 27 Juni 2023 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Tanggal 24 Agustus 2023 sebesar Rp. 469.900,- (empat ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).
- Bahwa Tersangka juga tidak menyetorkan uang tabungan simpanan sukarela milik saksi korban kepada Koperasi UPK Leuwisari, yang mana sebelumnya saksi korban telah menitipkan uang tabungan simpanan sukarela kepada Tersangka sebesar Rp. 12.465.000,- (dua belas juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) secara bertahap untuk disetorkan kepada Koperasi UPK Leuwisari dengan slip setoran warna merah diantaranya :
 - Tanggal 05 Juli 2023 sebesar Rp. 1.010.000,- (satu juta sepuluh ribu rupiah).
 - Tanggal 12 Juli 2023 sebesar Rp. 1.615.000,- (satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah).
 - Tanggal 20 Juli 2023 sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).
 - Tanggal 26 Juli 2023 sebesar Rp. 1.030.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah).
 - Tanggal 02 Agustus 2023 sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).
 - Tanggal 16 Agustus 2023 sebesar Rp. 2.810.000,- (dua juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 89 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 24 Agustus 2023 sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- Tanggal 30 Agustus 2023 sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).

15. Saksi Midah Hamidah Binti H. Enus, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa telah terjadi penggelapan uang Koperasi UPK Leuwisari yang dilakukan oleh Terdakwa sebesar Rp. 33.520.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) milik saksi Midah.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa bekerja di Koperasi UPK Leuwisari dan menjabat sebagai Account Officer
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan uang sebesar Rp. 33.520.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dengan cara :
- Bahwa Tersangka melakukan penarikan uang dari tabungan milik saksi korban di Koperasi UPK Leuwisari sebesar Rp. 13.865.000,- (tiga belas juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan cara bertahap tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Mifdah, yang mana sebelumnya Tersangka mengelabui teler Koperasi UPK Leuwisari dengan mengatakan bahwa Tersangka sudah konfirmasi kepada saksi Midah akan melakukan penarikan uang tabungan simpanan sukarela sambil memperlihatkan bukti chat WhatsApp antara saksi korban dengan Tersangka kepada teler Koperasi UPK Leuwisari, akan tetapi faktanya saksi korban tidak pernah menyuruh ataupun konfirmasi dengan Tersangka untuk melakukan penarikan uang tabungan simpanan sukarela milik saksi Midah, dengan rincian sebagai berikut :
- Tanggal 16 Juni 2023 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Tanggal 27 Juni 2023 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Tanggal 24 Agustus 2023 sebesar Rp. 865.000,- (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Tersangka tidak menyetorkan uang tabungan simpanan sukarela milik saksi Midah kepada Koperasi UPK Leuwisari yang mana sebelumnya saksi Midah telah menitipkan uang tabungan simpanan sukarela kepada Tersangka sebesar Rp. 19.655.000,- (sembilan belas juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) secara bertahap untuk disetorkan kepada Koperasi UPK Leuwisari:

Halaman 90 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 31 Mei 2023 sebesar Rp. 1.885.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- Tanggal 14 Juni 2023 sebesar Rp. 2.560.000,- (dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).
- Tanggal 28 Juni 2023 sebesar Rp. 1.865.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- Tanggal 12 Juli 2023 sebesar Rp. 1.455.000,- (satu juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- Tanggal 20 Juli 2023 sebesar Rp. 1.910.000,- (satu juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).
- Tanggal 26 Juli 2023 sebesar Rp. 2.030.000,- (dua juta tiga puluh ribu rupiah).
- Tanggal 26 Juli 2023 sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- Tanggal 02 Agustus 2023 sebesar Rp. 1.335.000,- (satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- Tanggal 09 Agustus 2023 sebesar Rp. 815.000,- (delapan ratus lima belas ribu rupiah).
- Tanggal 10 Agustus 2023 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Tanggal 16 Agustus 2023 sebesar Rp. 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
- Tanggal 30 Agustus 2023 sebesar Rp. 1.870.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Tanggal 07 September 2023 sebesar Rp. 1.410.000,- (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah)
- Bahwa saksi Midah tidak pernah menyuruh tersangka untuk mengambil uang dari tabungan simpanan sukarela a.n. MIDAH HAMIDAH di Koperasi UPK Leuwisari sebesar Rp. 13.865.000,- (tiga belas juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) secara bertahap tersebut bahkan tanda tangan saksi korban dalam slip penarikan warna putih tersebut dipalsukan oleh tersangka.

16. Saksi Cucu Binti Jaan, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

-Bahwa telah terjadi penggelapan uang Koperasi UPK Leuwisari yang dilakukan oleh Terdakwa sebesar Rp. 5.673.000,- (lima juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) milik kelompok Durian.

Halaman 91 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa bekerja di Koperasi UPK Leuwisari dan menjabat sebagai Account Officer
- Bahwa Terdakwa menerima uang setoran pinjaman dari kelompok DURIAN 19 a.n Sdri. CUCU sebesar Rp. 5.673.000,- (lima juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) namun tidak disetorkan ke Koperasi UPK Leuwisari dengan cara awalnya tanggal 29 Agustus 2023 Sdri. CUCU selaku Ketua Kelompok DURIAN 19 menitipkan uang setoran pinjaman kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setoran pinjaman Kelompok DURIAN 19 ke Koperasi UPK Leuwisari namun uang setoran pinjaman tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada Koperasi UPK Leuwisari dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 03 September 2023 Terdakwa menyuruh teman Terdakwa yang bernama Sdr. IHWANSYAH untuk mengojek dan mengambil sisa uang pembayaran setoran pinjaman Kelompok DURIAN 19 sebesar Rp. 3.424.000,- (tiga juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) kepada Sdri. CUCU, setelah uang tersebut diserahkan kepada Sdr. IHWANSYAH kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. IHWANSYAH untuk mentransferkan uang tersebut ke Bank BRI No. Rekening : 43590102782535 a.n. MULYANA sebesar Rp. 3.230.000,- (tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan sisanya untuk ongkos ojek Sdr. IHWANSYAH, namun setelah uang tersebut ditransferkan oleh Terdakwa tidak disetorkan ke Koperasi UPK Leuwisari

17. Saksi Eutik Atikah Binti Entoh, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa telah terjadi penggelapan uang Koperasi UPK Leuwisari yang dilakukan oleh Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) milik saksi Eutik.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa bekerja di Koperasi UPK Leuwisari dan menjabat sebagai Account Officer
- Bahwa Terdakwa menerima uang deposito dari saksi Eutik Atikah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun uang tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa ke Koperasi UPK Leuwisari dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Sdri. IDA selaku Ketua

Halaman 92 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelompok Mawar di Koperasi UPK Leuwisari untuk melakukan penagihan kemudian Sdri. IDA menemui Sdri. EUTIK ATIKAH dirumahnya, setelah itu Sdri. EUTIK ATIKAH datang menemui Terdakwa lalu Terdakwa menanyakan “ Ibu, mau nabung berapa ? “ pada waktu itu Sdri. EUTIK ATIKAH mengatakan “ Terdakwa mau menabung sebesar 10 Juta “, kemudian Terdakwa menawarkan program Koperasi UPK Leuwisari tentang deposito uang di Koperasi UPK Leuwisari dengan kesepakatan bagi hasil yang mana nasabah Koperasi UPK Leuwisari akan mendapatkan keuntungan sebesar 6% per-tahun dari uang yang akan di depositokannya tersebut kemudian Sdri. EUTIK ATIKAH menerima program deposito tersebut dan mengambil deposito yang berjangka waktu selama 3 (tiga) bulan lalu Sdri. EUTIK ATIKAH menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa membuatkan bukti Slip Setoran, kemudian Sdri. EUTIK ATIKAH menanyakan kepada Terdakwa apakah ada bukti bahwa Terdakwa sudah mendepositokan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pada waktu itu Terdakwa mengatakan bahwa cukup dengan bukti Slip Setoran saja karena pasti sudah masuk ke Koperasi UPK Leuwisari, setelah itu Terdakwa membawa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) milik Sdri. EUTIK ATIKAH namun uang tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada Koperasi UPK Leuwisari.

18. Saksi Sani Januar Aripin Bin Nandang, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa bahwa saksi sekarang bekerja di PT. Sinarmas Multifinance Cabang Tasikmalaya sejak tahun 2012 s.d. sekarang dan sekarang menjabat sebagai Surveyor 4W ;
- bahwa Terdakwa Mulyana pernah mengajukan kredit pembiayaan Kendaraan Mobil Merk/Type : Mitsubishi Kuda / Va1w Gls Diamond, No. TNKB : Z-1638-US, Tahun 2002, Warna Merah Metalik, No. Rangka : MHMVA1WHR2K001956, No. Mesin : 4G18204017, No. BPKB : N-00875610 a.n. Nurjami, Alamat Kp. Girikarya Rt. 008/001 Langkap Lancar - Ciamis kepada PT. Sinarmas Multifinance;
- bahwa Terdakwa Mulyana mengajukan kredit pembiayaan Kendaraan Mobil Mitsubishi Kuda, No. TNKB : Z-1638-US, Warna Merah Metalik kepada PT.

Halaman 93 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinarmas Multifinance tersebut pada tanggal 08 April 2023 di Kantor PT. Sinarmas Multifinance tepatnya di Jl. Sutisna Senjaya No. 65 Kota Tasikmalaya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

- bahwa Terdakwa Mulyana melakukan pembayaran kredit kepada PT. Sinarmas Multifinance tersebut sebanyak 5 (lima) kali, diantaranya :
 1. Pada tanggal 08 April 2023 sebesar Rp. 1.481.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
 2. Pada tanggal 10 Mei 2023 sebesar Rp. 1.481.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
 3. Pada tanggal 13 Juni 2023 sebesar Rp. 1.481.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
 4. Pada tanggal 14 Juli 2023 sebesar Rp. 1.481.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
 5. Pada tanggal 11 Agustus 2023 sebesar Rp. 1.481.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)
- Bahwa bukti Terdakwa Mulyana mengajukan kredit pembiayaan yaitu Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna dan Pemberian Jaminan Fidusia Secara Kepercayaan Nomor : 123000013871, tanggal 08 April 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Sinarmas Multifinance;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

19. Saksi Ade Badrudin, SH Bin Ateng Jaelani, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa saksi bekerja di PT. Adira Dinamika Multifinance Cabang Tasikmalaya sejak tahun 2004 s.d. sekarang dan sekarang menjabat sebagai Surveyor;
- bahwa Terdakwa Mulyana pernah mengajukan kredit pembiayaan Kendaraan Sepeda Motor Merk/Type : YAMAHA LEXI / B3F-I A/T, No. TNKB : Z-4595-IF, Tahun 2018, Warna Abu-abu, No. Rangka : MH3SEF310JJ061481, No. Mesin : E31VE0030767, No. BPKB : 005321470 a.n. Ridwan, Alamat Kp. Selaawi Rt. 006/005 Kel. Tuguraja Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya kepada PT. Adira Dinamika Multifinance;
- bahwa Terdakwa Mulyana mengajukan kredit pembiayaan Kendaraan Sepeda Motor Yamaha Lexi, No. TNKB : Z-4595-IF, Warna Abu-abu kepada PT. Adira Dinamika Multifinance tersebut pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 di Kantor PT. Adira Dinamika Multifinance tepatnya di Jl. Ir. H. Djuanda Komplek

Halaman 94 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruko TFT No. 18 Kota Tasikmalaya Rp. 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah);

- bahwa Terdakwa Mulyana belum melakukan cicilan sama sekali pembayaran kredit kepada PT. Adira Dinamika Multifinance tersebut ;
- bahwa bukti Terdakwa Mulyana mengajukan kredit pembiayaan yaitu Surat Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor : 021123417974, tanggal 13 September 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Adira Dinamika Multifinance;

Terhadap keterangan Saksis tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa bekerja di Koperasi UPK Leuwisari dari Tahun 2022 dan menjabat sebagai Account Officer berdasarkan Surat Keputusan Koperasi UPK Leuwisari Nomor : 014/SK/KOP-UPK-LWS/IX/2022, tanggal 01 September 2022 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap Account Officer Koperasi UPK Leuwisari ;
- bahwa tugas pokok dan fungsi Account Officer di Koperasi UPK Leuwisari diantaranya :
 - Mengelola seluruh nasabah Koperasi UPK Leuwisari.
 - Mengontrol, mengawasi dan memastikan semua debitur berjalan dengan lancar.
 - Memberikan laporan data anggota atau nasabah baik tertulis maupun lisan kepada Kepala Bagian Perkreditan secara berkala.
 - Mempertanggungjawabkan hasil laporan verifikasi nasabah kepada Kepala Bagian Perkreditan.
 - Koordinasi masalah pemberian kredit kepada nasabah dengan Kepala Bagian Perkreditan dan memastikan semua aktifitas yang terkait dengan perkreditan dijalankan dengan baik dan tepat
 - Menilai, mengevaluasi, mengusulkan besarnya kredit yang diberikan, mempersiapkan PK, dan kemudian mengelola debitur yang menjadi kelolaannya.
 - Memastikan semua prosedur dan kebijakan perusahaan dijalankan dengan baik dan konsisten.
 - Identifikasi kelemahan sistem dan melakukan perbaikan.
 - Bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan perkreditan kepada Kepala Bagian Perkreditan.

Halaman 95 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menanggulangi Kredit bermasalah dengan cara melakukan penagihan secara langsung kepada nasabah yang bermasalah.
- Membina anggota peminjam supaya dapat membayar kewajibannya tepat waktu dan tepat jumlah.
- Mentaati segala ketentuan yang telah diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, SOP dan ketentuan lainnya yang berlaku pada Koperasi yang berkaitan dengan pekerjaan;
- Bahwa selain itu Terdakwa sebagai Account Officer juga bertugas untuk menagih setoran pinjaman nasabah dan mengelola nasabah Koperasi UPK Leuwisari;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan melakukan penipuan dan atau penggelapan dana koperasi yang diketahui oleh pihak koperasi pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira jam 12.00 Wib di Kantor Koperasi UPK Leuwisari tepatnya di Kp. Nanggorak Rt. 009/004 Desa Jayamukti Kec. Leuwisari Kab. Tasikmalaya;
- Bahwa barang atau benda yang dilakukan penggelapan dan penipuan oleh Terdakwa tersebut berupa uang setoran pinjaman, uang setoran tabungan, uang deposito dan melakukan penarikan uang tabungan di Koperasi UPK Leuwisari sebesar Rp. 257.472.900,- (dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) milik Koperasi UPK Leuwisari dan anggota Koperasi UPK Leuwisari secara bertahap dengan cara sebagai berikut;
 1. Atas nama Nasabah a.n. Lilis Sumarni, menitipkan uang setoran tabungan simpanan sukarela kepada Terdakwa secara bertahap dengan jumlah total sebesar Rp. 8.880.000,- (delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk ditabungkan di Koperasi UPK Leuwisari, akan tetapi uang setoran tabungan simpanan sukarela tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada Koperasi UPK Leuwisari dan digunakan untuk kepentingan pribadi.
 2. Nasabah a.n. Neni Kusmiati, menitipkan uang setoran tabungan simpanan sukarela kepada Terdakwa secara bertahap dengan jumlah total sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk ditabungkan di Koperasi UPK Leuwisari, akan tetapi uang setoran tabungan simpanan sukarela tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada Koperasi UPK Leuwisari dan digunakan untuk kepentingan pribadi. Selain itu Terdakwa juga melakukan penarikan uang tabungan milik Sdri. Neni Kusmiati di Koperasi UPK Leuwisari dengan cara awalnya Terdakwa memberitahu Teller Koperasi UPK Leuwisari bahwa Sdri. Neni Kusmiati akan melakukan penarikan uang tabungannya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian setelah itu Teller langsung melakukan pencairan uang, setelah uang tersebut Terdakwa terima

Halaman 96 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian uangnya Terdakwa memasukan ke dalam setoran pinjaman a.n. Rizqi Nurbayani Kurnia di Koperasi UPK Leuwisari tanpa sebelumnya konfirmasi terlebih dahulu kepada Sdr. Neni Kusmiati.

3. Nasabah a.n. Mamat, awalnya Terdakwa menawari Sdr. Mamat program deposito dari Koperasi UPK Leuwisari dengan kesepakatan bagi hasil yang mana nasabah Koperasi UPK Leuwisari akan mendapatkan keuntungan sebesar 6% per-tahun dari uang yang akan di depositokannya tersebut kemudian Sdr. Mamat menerima program tersebut dan mengambil deposito yang berjangka waktu selama 3 (tiga) bulan serta menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 26.390.000,- (dua puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) berikut uang tabungan dan Terdakwa menyerahkan Surat Perjanjian Deposito dengan No. Rekening Deposito : 040.0038 a.n. Mamat tanggal 15 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Koperasi UPK Leuwisari. Selanjutnya pada tanggal 27 April 2023 sekira Jam 10.00 Wib Terdakwa datang menemui Sdr. Mamat dan mengambil Surat Perjanjian Deposito dengan No. Rekening Deposito : 040.0038 a.n. Mamat tanggal 15 Februari 2023 dengan alasan bahwa Surat Perjanjian Deposito tersebut akan diganti dengan Surat Perjanjian Deposito yang baru, setelah itu Terdakwa pulang dan membawa Surat Perjanjian Deposito dengan No. Rekening Deposito : 040.0038 tersebut. Selanjutnya pada tanggal 28 April 2023 Terdakwa menemui Teller dan mengatakan bahwa Sdr. Mamat akan menarik uang depositonya sambil memperlihatkan bukti Surat Perjanjian Deposito dengan No. Rekening Deposito : 040.0038 a.n. Mamat tanggal 15 Februari 2023, pada waktu itu Terdakwa diarahkan supaya meminta ijin terlebih dahulu kepada Sdr. Nanang kemudian Terdakwa menemui Sdr. Nanang dan mengatakan bahwa Sdr. Mamat akan mencairkan uang depositonya dikarenakan ada keperluan yang sangat mendesak sambil Terdakwa memperlihatkan Surat Perjanjian Deposito dengan No. Rekening Deposito : 040.0038 a.n. Mamat tanggal 15 Februari 2023 pada waktu itu Sdr. Nanang menyetujuinya dan menyuruh Teller untuk melakukan pencairan, setelah dilakukan pencairan kemudian Teller menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan slip penarikan kepada Terdakwa yang harus ditanda tangani oleh Sdr. Mamat kemudian Terdakwa pergi dan membawa uang tersebut lalu uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sedangkan slip penarikan uangnya Terdakwa tanda tangani sendiri dengan memalsukan tanda tangan Sdr. Mamat, setelah itu Terdakwa serahkan kepada Teller berikut foto dokumentasi penyerahan

Halaman 97 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kepada Sdr. Mamat yang mana foto tersebut foto penyerahan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 2023 sekira Jam 10.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Sdr. Mamat dan menawarkan perpanjangan Deposito di Koperasi UPK Leuwisari, pada waktu itu Sdr. Mamat menerima perpanjangan Deposito di Koperasi UPK Leuwisari dan Sdr. Mulyana mengatakan bahwa untuk Surat Perjanjian Deposito nya akan diserahkan dalam waktu + 3 (tiga) hari, setelah itu Terdakwa Mulyana pulang. Selanjutnya pada tanggal 21 Agustus 2023 sekira jam 11.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Sdr. MAMAT dan memperlihatkan bukti Surat Perjanjian Deposito yang sebelumnya Terdakwa buat sendiri dan memalsukan tanda tangan Sdr. Nanang Ruhimat, S.Kom serta scan cap/stample Koperasi UPK Leuwisari lalu Sdr. Mamat menandatangani Surat Perjanjian Deposito tersebut diatas materai setelah itu Terdakwa pulang. Adapun Terdakwa membuat Surat Perjanjian Deposito palsu tersebut untuk meyakinkan Sdr. Mamat bahwa uang depositonya masih berada di Koperasi UPK Leuwisari namun faktanya uang tersebut sudah Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Selain itu pada tanggal 21 Agustus 2023 Terdakwa mendatangi Teller lalu mengatakan bahwa Sdr. Mamat akan menarik uang tabungannya sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), setelah itu Teller mencairkan uang tersebut dan menyerahkannya kepada Terdakwa sambil menyerahkan slip penarikan untuk ditanda tangani oleh Sdr. Mamat, kemudian Terdakwa pergi dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sedangkan slip penarikan uang Terdakwa tanda tangani sendiri dengan memalsukan tanda tangan Sdr. Mamat setelah itu Terdakwa menyerahkannya kembali kepada Teller.

4. Nasabah a.n. Ecin, awalnya Terdakwa menawari Sdri. Ecin program deposito dari Koperasi UPK Leuwisari dengan kesepakatan bagi hasil yang mana nasabah Koperasi UPK Leuwisari akan mendapatkan keuntungan sebesar 6% per-tahun dari uang yang akan di depositokannya tersebut kemudian Sdr. Mamat menerima program tersebut dan mengambil deposito yang berjangka waktu selama 3 (tiga) bulan serta menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 21.040.000,- (dua puluh juta empat puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan Surat Perjanjian Deposito dengan No. Rekening Deposito : 040.0039 atas nama Terdakwa (Ecin) tanggal 15 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Koperasi UPK Leuwisari. Selanjutnya pada tanggal 27 April 2023 sekira Jam 10.00 Wib Terdakwa mendatangi Sdri. Ecin dan mengambil Surat Perjanjian Deposito dengan No. Rekening Deposito :

Halaman 98 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

040.0039 a.n. Ecin tanggal 15 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Koperasi UPK Leuwisari dengan alasan bahwa Surat Perjanjian Deposito tersebut akan diganti dengan Surat Perjanjian Deposito yang baru, setelah itu Terdakwa pulang dan membawa Surat Perjanjian Deposito dengan No. Rekening Deposito : 040.0039 tersebut. Selanjutnya pada tanggal 27 April 2023 Terdakwa menemui Teller dan mengatakan bahwa Sdri. Ecin akan menarik uang depositonya sambil memperlihatkan bukti Surat Perjanjian Deposito dengan No. Rekening Deposito : 040.0039 a.n. Ecin tanggal 15 Februari 2023, pada waktu itu Terdakwa diarahkan supaya meminta ijin terlebih dahulu kepada Sdr. Nana bahwa Sdri. Ecin akan mencairkan uang depositonya dikarenakan ada keperluan yang sangat mendesak sambil Terdakwa memperlihatkan Surat Perjanjian Deposito dengan No. Rekening Deposito : 040.0039 a.n. Ecin tanggal 15 Februari 2023 pada waktu itu Sdr. Nanang menyetujuinya dan menyuruh Teller untuk melakukan pencairan, setelah dilakukan 2 (dua) kali pencairan kemudian Teller menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sambil menyerahkan slip penarikan kepada Terdakwa yang harus ditanda tangani oleh Sdri. Ecin kemudian Terdakwa pergi dan membawa uang tersebut lalu uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sedangkan slip penarikan uangnya Terdakwa tanda tangani sendiri dengan memalsukan tanda tangan Sdri. Ecin setelah itu Terdakwa serahkan kepada Teller berikut foto dokumentasi penyerahan uang kepada Sdri. Ecin yang mana foto tersebut foto penyerahan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 2023 sekira Jam 10.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Sdri. Ecin dan menawarkan perpanjangan Deposito di Koperasi UPK Leuwisari, pada waktu itu Sdri. Ecin menerima perpanjangan Deposito di Koperasi UPK Leuwisari dan Terdakwa mengatakan bahwa untuk Surat Perjanjian Deposito nya akan diserahkan dalam waktu + 3 (tiga) hari, setelah itu Terdakwa pulang. Selanjutnya pada tanggal 21 Agustus 2023 sekira jam 11.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Sdri. Ecin dan memperlihatkan bukti Surat Perjanjian Deposito yang sebelumnya Terdakwa buat sendiri dan memalsukan tanda tangan Sdr. Nanang Ruhimat, S.Kom serta scan cap/stample Koperasi UPK Leuwisari lalu Sdri. Ecin menandatangani Surat Perjanjian Deposito tersebut diatas materai setelah itu Terdakwa pulang. Adapun Terdakwa membuat Surat Perjanjian Deposito palsu tersebut untuk meyakinkan Sdri. Ecin bahwa uang depositonya masih berada di Koperasi UPK Leuwisari namun faktanya

Halaman 99 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang tersebut sudah Terdakwa penggunaan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

5. Nasabah a.n. Ade Holis Permana, melalui istrinya yang bernama Sdri. Eutik Aisyah menitipkan uang setoran tabungan simpanan sukarela kepada Terdakwa secara bertahap dengan jumlah total sebesar Rp. 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) untuk ditabungkan di Koperasi UPK Leuwisari, akan tetapi uang setoran tabungan simpanan sukarela tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada Koperasi UPK Leuwisari dan digunakan untuk kepentingan pribadi. Selain itu Terdakwa juga melakukan penarikan uang tabungan milik Sdr. Ade Holis Permana di Koperasi UPK Leuwisari sebesar Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) secara bertahap dengan cara awalnya Terdakwa mendatangi Teller dan mengatakan bahwa Sdr. Ade Holis Permana menyuruh Terdakwa untuk melakukan penarikan uang tabungan dikarenakan ada keperluan yang sangat mendesak kemudian Teller meminta persetujuan Kepala Bagian Keuangan, setelah disetujui kemudian Teller mencairkan uangnya dan menyerahkan kepada Terdakwa sambil menyerahkan slip penarikan kepada Terdakwa yang harus ditanda tangani oleh Sdr. Ade Holis Permana kemudian Terdakwa pergi dan membawa uang tersebut lalu uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sedangkan slip penarikan uangnya Terdakwa tanda tangani sendiri dengan memalsukan tanda tangan Sdr. Ade Holis Permana setelah itu Terdakwa serahkan kepada Teller. Selanjutnya pada bulan Agustus 2023 Terdakwa mendatangi Sdri. Eutik Aisyah dan menawarkan program Koperasi UPK Leuwisari perihal deposito uang di Koperasi UPK Leuwisari dengan kesepakatan bagi hasil yang mana nasabah Koperasi UPK Leuwisari akan mendapatkan keuntungan sebesar 6% per-tahun dari uang yang akan di depositokannya tersebut kemudian Sdri. Eutik Aisyah mengatakan kepada Terdakwa bahwa akan ikut program deposito tersebut dengan nominal uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari tabungan simpanan sukarela atas nama Terdakwa (Ade Holis Permana) dan mengambil deposito yang berjangka waktu selama 3 (tiga) bulan, setelah itu kemudian Terdakwa menyerahkan Surat Perjanjian Deposito yang sebelumnya Terdakwa buat sendiri dan memalsukan tanda tangan Sdr. Nanang Ruhimat, S.Kom serta scan cap/stample Koperasi UPK Leuwisari lalu Sdri. Eutik Aisyah, kemudian Terdakwa menemui Sdr. NANANG dan mengatakan, menandatangani Surat Perjanjian Deposito tersebut diatas materai setelah itu Terdakwa pulang. Adapun Terdakwa



membuat Surat Perjanjian Deposito palsu tersebut untuk meyakinkan Sdri. Eutik Aisyah bahwa uang depositonya masih berada di Koperasi UPK Leuwisari namun faktanya uang tersebut sudah tersangka penggunaan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

6. Nasabah a.n. Suryati Widaningsing, menipiskan uang setoran tabungan simpanan sukarela kepada Terdakwa secara bertahap dengan jumlah sebesar Rp. 12.465.000,- (dua belas juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) untuk ditabungkan di Koperasi UPK Leuwisari, akan tetapi uang setoran tabungan simpanan sukarela tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada Koperasi UPK Leuwisari dan digunakan untuk kepentingan pribadi. Selain itu Terdakwa juga melakukan penarikan uang tabungan milik Sdri. Suryati Widaningsih di Koperasi UPK Leuwisari sebesar Rp. 13.469.900,- (tiga belas juta empat ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) secara bertahap dengan cara awalnya Terdakwa mendatangi Teller dan mengatakan bahwa Sdri. Suryati Widaningsih menyuruh Terdakwa untuk melakukan penarikan uang tabungan dikarenakan ada keperluan yang sangat mendesak kemudian Teller meminta persetujuan Kepala Bagian Keuangan, setelah disetujui kemudian Teller mencairkan uangnya dan menyerahkan kepada Terdakwa sambil menyerahkan slip penarikan kepada Terdakwa yang harus ditanda tangani oleh Sdri. Suryati Widaningsih kemudian Terdakwa pergi dan membawa uang tersebut lalu uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sedangkan slip penarikan uangnya Terdakwa tanda tangani sendiri dengan memalsukan tanda tangan Sdri. Suryati Widaningsih setelah itu Terdakwa serahkan kepada Teller berikut dengan bukti dokumentasi penyerahan uang kepada Sdri. Suryati Widaningsih yang mana dokumentasi tersebut foto penyerahan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada bulan Agustus 2023 Terdakwa mendatangi Sdri. Suryati Widaningsih dan menawarkan program Koperasi UPK Leuwisari perihal deposito uang di Koperasi UPK Leuwisari dengan kesepakatan bagi hasil yang mana nasabah Koperasi UPK Leuwisari akan mendapatkan keuntungan sebesar 6% per-tahun dari uang yang akan di depositokannya tersebut kemudian Sdri. Suryati Widaningsih menerima dan ikut program deposito di Kantor Koperasi UPK Leuwisari yang ditawarkan oleh Terdakwa dengan nominal uang yang akan di depositokan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari tabungan simpanan sukarela a.n. Suryati Widaningsih dan mengambil deposito yang berjangka waktu selama 3 (tiga) bulan, setelah itu kemudian Terdakwa



menyerahkan Surat Perjanjian Deposito yang sebelumnya Terdakwa buat sendiri dan memalsukan tanda tangan Sdr. Nanang Ruhimat, S.Kom serta scan cap/stamp Koperasi UPK Leuwisari lalu Sdri. Suryati Widaningsih menandatangani Surat Perjanjian Deposito tersebut diatas materai setelah itu Terdakwa pulang. Adapun Terdakwa membuat Surat Perjanjian Deposito palsu tersebut untuk meyakinkan Sdri. Suryati Widaningsih bahwa uang depositonya masih berada di Koperasi UPK Leuwisari namun faktanya uang tersebut sudah tersangka pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

7. Nasabah a.n. Midah Hamidah, menitipkan uang setoran tabungan simpanan sukarela kepada Terdakwa secara bertahap dengan jumlah sebesar Rp. 19.655.000,- (sembilan belas juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk ditabungkan di Koperasi UPK Leuwisari, akan tetapi uang setoran tabungan simpanan sukarela tersebut tidak tersangka setorkan kepada Koperasi UPK Leuwisari dan digunakan untuk kepentingan pribadi. Selain itu terdakwa juga melakukan penarikan uang tabungan milik Sdri. Midah Hamidah di Koperasi UPK Leuwisari sebesar Rp. 13.865.000,- (tiga belas juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) secara bertahap dengan cara awalnya tersangka mendatangi Teller dan mengatakan bahwa Sdri. Midah Hamidah menyuruh terdakwa untuk melakukan penarikan uang tabungan dikarenakan ada keperluan yang sangat mendesak kemudian Teller meminta persetujuan Kepala Bagian Keuangan, setelah disetujui kemudian Teller mencairkan uangnya dan menyerahkan kepada tersangka sambil menyerahkan slip penarikan kepada tersangka yang harus ditanda tangani oleh Sdri. Midah Hamidah kemudian tersangka pergi dan membawa uang tersebut lalu uang tersebut tersangka gunakan untuk kepentingan pribadi tersangka sedangkan slip penarikan uangnya tersangka tanda tangani sendiri dengan memalsukan tanda tangan Sdri. Midah Hamidah setelah itu tersangka serahkan kepada Teller. Selanjutnya pada tanggal 21 Agustus 2023 tersangka mendatangi Sdri. Midah Hamidah dan menawarkan program Koperasi UPK Leuwisari perihal deposito uang di Koperasi UPK Leuwisari dengan kesepakatan bagi hasil yang mana nasabah Koperasi UPK Leuwisari akan mendapatkan keuntungan sebesar 6% per-tahun dari uang yang akan di depositokannya tersebut, kemudian Sdri. Midah Hamidah menerima dan ikut program deposito di Kantor Koperasi UPK Leuwisari yang ditawarkan oleh tersangka dengan nominal uang yang akan di depositokan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari tabungan simpanan sukarela a.n. Sdri. Midah Hamidah dan mengambil deposito yang berjangka waktu selama



- 3 (tiga) bulan, setelah itu kemudian tersangka menyerahkan Surat Perjanjian Deposito yang sebelumnya Tersangka Buat Sendiri Dan Memalsukan Tanda Tangan Sdr. Nanang Ruhimat, S.Kom serta scan cap/stample Koperasi UPK Leuwisari lalu Sdri. Midah Hamidah menandatangani Surat Perjanjian Deposito tersebut diatas materai setelah itu tersangka pulang. Adapun tersangka membuat Surat Perjanjian Deposito palsu tersebut untuk meyakinkan Sdri. Midah Hamidah bahwa uang depositonya masih berada di Koperasi UPK Leuwisari namun faktanya uang tersebut sudah tersangka pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.
8. Nasabah a.n. Eutik Atikah , awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira jam 10.00 Wib tersangka datang ke rumah Sdri. IDA selaku Ketua Kelompok Mawar di Koperasi UPK Leuwisari untuk melakukan penagihan kemudian Sdri. Ida menemui Sdri. Eutik Atikah dirumahnya, setelah itu Sdri. Eutik Atikah datang menemui terdakwa lalu terdakwa menanyakan “ Ibu, mau nabung berapa ? “ pada waktu itu Sdri. Eutik Atikah mengatakan “ Tersangka mau menabung sebesar 10 Juta “, kemudian tersangka menawarkan program Koperasi UPK Leuwisari tentang deposito uang di Koperasi UPK Leuwisari dengan kesepakatan bagi hasil yang mana nasabah Koperasi UPK Leuwisari akan mendapatkan keuntungan sebesar 6% per-tahun dari uang yang akan di depositokannya tersebut kemudian Sdri. Eutik Atikah menerima program deposito tersebut dan mengambil deposito yang berjangka waktu selama 3 (tiga) bulan lalu Sdri. Eutik Atikah menyerahkan uang tunai kepada tersangka sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan tersangka membuatkan bukti Slip Setoran, kemudian Sdri. Eutik Atikah menanyakan kepada tersangka apakah ada bukti bahwa tersangka sudah mendepositokan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada waktu itu tersangka mengatakan bahwa cukup dengan bukti Slip Setoran saja karena pasti sudah masuk ke Koperasi UPK Leuwisari, setelah itu tersangka pulang dari rumah Sdri. Ida sambil membawa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) milik Sdri. Eutik Atikah namun uang tersebut tidak tersangka setorkan kepada Koperasi UPK Leuwisari dan tersangka pergunakan untuk kepentingan Terdakwa pribadi.
9. Nasabah a.n. Santi Fajriah, S.Pd., qq Mi Al-Baraqah dan a.n. Dra. Siti Maryam Qq Mi Al-Baraqah, awalnya pada tanggal 17 Maret 2023 tersangka mendatangi kepala sekolah MI Al-Baraqah yang bernama Sdri. Dra. Siti Maryam kemudian tersangka menawari program deposito di Koperasi UPK Leuwisari dengan kesepakatan bagi hasil yang mana nasabah Koperasi UPK

Halaman 103 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leuwisari akan mendapatkan keuntungan sebesar 6% per-tahun dari uang yang akan di depositkannya tersebut kemudian Sdri. Dra. Siti Maryam menerima program deposito tersebut dan mengambil deposito yang berjangka waktu selama 3 (tiga) bulan lalu Sdri. Dra. Siti Maryam menyerahkan uang tunai kepada tersangka sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan tersangka membuat bukti slip setoran, setelah itu sekolah Mi Al-Baraqah melalui Sdri. Santi Fajriah, S.Pd., menitipkan uang setoran tabungan simpanan sukarela kepada tersangka secara bertahap dengan jumlah sebesar 18.748.000,- (delapan belas juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah) untuk ditabungkan di Koperasi UPK Leuwisari, akan tetapi uang setoran deposito dan setoran tabungan simpanan sukarela tersebut tidak tersangka setorkan kepada Koperasi UPK Leuwisari dan digunakan untuk kepentingan pribadi.

- Selain itu pada tanggal 27 April 2023 tersangka melakukan penarikan uang tabungan milik Sdri. Santi Fajriah, S.Pd., qq Mi Al-Baraqah di Koperasi UPK Leuwisari sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara awalnya tersangka mendatangi Teller dan mengatakan bahwa Sdri. Santi Fajriah, S.Pd., menyuruh tersangka untuk melakukan penarikan uang tabungan dikarenakan ada keperluan yang sangat mendesak kemudian Teller meminta persetujuan Kepala Bagian Keuangan setelah disetujui kemudian Teller mencairkan uangnya dan menyerahkan kepada tersangka sambil menyerahkan slip penarikan kepada tersangka yang harus ditanda tangani oleh Sdri. Santi Fajriah, S.Pd., kemudian tersangka pergi dan membawa uang tersebut lalu uang tersebut tersangka gunakan untuk kepentingan pribadi tersangka sedangkan slip penarikan uangnya tersangka tanda tangani sendiri dengan memalsukan tanda tangan Sdri. Santi Fajriah, S.Pd., setelah itu Terdakwa serahkan kepada Teller.

10. Nasabah a.n. Dra. Siti Maryam, awalnya pada tanggal 9 Agustus 2023 sekira jam 16.00 Wib terdakwa mendatangi sekolah Mi Al-Baraqah dan bertemu dengan Sdri. Santi Fajriah lalu tersangka menanyakan apakah Sdri. Dra. Siti Maryam jadi mau menodepositokan uangnya di Koperasi UPK Leuwisari, pada waktu itu Sdr. Santi Fajriah mengatakan kepada tersangka bahwa Sdri. Dra. Siti Maryam akan menodepositokan uangnya di Koperasi UPK Leuwisari. Selanjutnya pada tanggal 11 Agustus 2023 sekira jam 13.00 Wib tersangka datang menemui Sdri. Dra. Siti Maryam di Sekolah Mi Al Barokah kemudian Sdri. Dra. Siti Maryam langsung menyerahkan uang kepada tersangka sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) lalu tersangka membuat

Halaman 104 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti penyerahannya berupa bukti slip setoran Koperasi UPK Leuwisari lalu Sdri. Dra. Siti Maryam menandatangani di slip setoran tersebut, setelah itu tersangka mengatakan kepada Sdri. Dra. Siti Maryam bahwa untuk Surat Perjanjian Deposito nya akan diserahkan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari, setelah itu tersangka langsung pulang lalu membawa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun uang depoito tersebut tidak tersangka setorkan kepada Koperasi UPK Leuwisari dan tersangka pergunakan untuk kepentingan pribadi tersangka. Selanjutnya pada tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 09.00 Wib tersangka mendatangi Sekolah MI Al-Baraqah kemudian tersangka menyerahkan Surat Perjanjian Deposito yang sebelumnya tersangka buat sendiri dan memalsukan tanda tangan Sdr. Nanang Ruhimat, S.Kom serta scan cap/stample Koperasi UPK Leuwisari kepada Sdri. Dra. Siti Maryam lalu Sdri. Dra. Siti Maryam menandatangani Surat Perjanjian Deposito tersebut diatas materai setelah itu tersangka pulang. Adapun tersangka membuat Surat Perjanjian Deposito palsu tersebut untuk meyakinkan Sdri. Midah Hamidah bahwa uang depositonya masih berada di Koperasi UPK Leuwisari namun faktanya uang tersebut sudah tersangka pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

11. Uang Pinjaman nasabah kepada Koperasi UPK Leuwisari, Pada tanggal 29 Agustus 2023 Sdri. CUCU selaku Ketua Kelompok DURIAN 19 menitipkan uang setoran pinjaman kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setoran pinjaman Kelompok Durian 19 ke Koperasi UPK Leuwisari namun uang setoran pinjaman tersebut tidak tersangka setorkan kepada Koperasi UPK Leuwisari dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi tersangka. Selanjutnya pada tanggal 03 September 2023, tersangka menyuruh teman tersangka yang bernama Sdr. Ihwansyah untuk mengojek dan mengambil sisa uang pembayaran setoran pinjaman Kelompok Durian 19 sebesar Rp. 3.424.000,- (tiga juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) kepada Sdri. Cucu, setelah uang tersebut diserahkan kepada Sdr. Ihwansyah kemudian tersangka menyuruh Sdr. Ihwansyah untuk mentransferkan uang tersebut ke Bank BRI No. Rekening : 43590102782535 a.n. Mulyana sebesar Rp. 3.230.000,- (tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan sisanya untuk ongkos ojek Sdr. Ihwansyah, namun setelah uang tersebut ditransferkan oleh tersangka tidak disetorkan ke Koperasi UPK Leuwisari dan dipergunakan oleh tersangka untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerima titipan uang setoran pinjaman Kelompok Merpati 09 sebesar Rp. 2.527.000,- (dua juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dari Sdri. PIPIT untuk disetorkan kepada Koperasi UPK Leuwisari namun setelah tersangka menerima uang setoran pinjaman tersebut tidak tersangka setorkan kepada Koperasi UPK Leuwisari dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi.
- Terdakwa menerima titipan uang setoran pinjaman Koperasi UPK Leuwisari dari Sdri. RIMA DARYANI sebesar Rp. 4.040.000,- (empat juta empat puluh ribu rupiah) untuk disetorkan kepada Koperasi UPK Leuwisari namun setelah tersangka menerima uang setoran pinjaman tersebut tidak tersangka setorkan kepada Koperasi UPK Leuwisari dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi.
- Terdakwa menerima titipan uang setoran pinjaman Koperasi UPK Leuwisari dari Sdri. NENI KUSMIATI a.n. RIZQI NURBAYANI KURNIA sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk disetorkan kepada Koperasi UPK Leuwisari namun setelah tersangka menerima uang setoran pinjaman tersebut tidak tersangka setorkan kepada Koperasi UPK Leuwisari dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Terdakwa menerima uang setoran pinjaman kredit Koperasi UPK Leuwisari, uang setoran tabungan simpanan sukarela, uang penarikan tabungan anggota Koperasi UPK Leuwisari dan uang deposito milik anggota Koperasi UPK Leuwisari tersebut, diantaranya :
 1. Terdakwa menerima uang setoran tabungan simpanan sukarela dari Sdri. Lilis Sumarni sebesar Rp. 8.880.000,- (delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), diantaranya :
 - Pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) di rumahnya Sdri. Lilis Sumarni tepatnya Kp. Pereng Desa Arjasari Kec. Leuwisari Kab. Tasikmalaya.
 - Pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) di rumahnya Sdri. Lilis Sumarni tepatnya di Kp. Pereng Desa Arjasari Kec. Leuwisari Kab. Tasikmalaya.
 - Pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) di rumahnya Sdri. Lilis Sumarni tepatnya di Kp. Pereng Desa Arjasari Kec. Leuwisari Kab. Tasikmalaya.
 - Pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) di rumahnya Sdri. Lilis Sumarni tepatnya di Kp. Pereng Desa Arjasari Kec. Leuwisari Kab. Tasikmalaya.

Halaman 106 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa menerima uang setoran tabungan simpanan sukarela dan penarikan uang tabungan a.n. Neni Kusmiati dengan jumlah total sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) serta setoran pinjaman a.n. Rizqi Nurbayani Kurnia sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), diantaranya :

- Pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di rumahnya Sdri. Neni Kusmiati tepatnya di Kp. Sayuran Desa Arjasari Kec. Leuwisari Kab. Tasikmalaya.
- Pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di rumahnya Sdri. NENI KUSMIATI tepatnya di Kp. Sayuran Desa Arjasari Kec. Leuwisari Kab. Tasikmalaya.
- Pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di rumahnya Sdri. NENI KUSMIATI tepatnya di Kp. Sayuran Desa Arjasari Kec. Leuwisari Kab. Tasikmalaya.
- Pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di rumahnya Sdri. NENI KUSMIATI tepatnya di Kp. Sayuran Desa Arjasari Kec. Leuwisari Kab. Tasikmalaya.
- Pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) di Kantor UPK Leuwisari tepatnya di Kp. Nanggorak Desa Jayamukti Kec. Leuwisari Kab. Tasikmalaya.
- Pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di rumahnya Sdri. NENI KUSMIATI tepatnya di Kp. Sayuran Desa Arjasari Kec. Leuwisari Kab. Tasikmalaya.
- Pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di rumahnya Sdri. NENI KUSMIATI tepatnya di Kp. Sayuran Desa Arjasari Kec. Leuwisari Kab. Tasikmalaya.
- Pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di rumahnya Sdri. NENI KUSMIATI tepatnya di Kp. Sayuran Desa Arjasari Kec. Leuwisari Kab. Tasikmalaya.
- Pada bulan September 2023 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setoran pinjaman a.n. RIZQI NURBAYANI KURNIA di rumahnya Sdri. NENI KUSMIATI tepatnya di Kp. Sayuran Desa Arjasari Kec. Leuwisari Kab. Tasikmalaya.

3. Terdakwa melakukan penarikan uang tabungan simpanan sukarela dan uang deposito a.n. MAMAT sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), diantaranya :

Halaman 107 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di Koperasi UPK Leuwisari tepatnya di Kp. nanggorak Desa Jayamukti Kec. Leuwisari Kab. Tasikmalaya.
 - Pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) di Koperasi UPK Leuwisari tepatnya di Kp. nanggorak Desa Jayamukti Kec. Leuwisari Kab. Tasikmalaya. 4. Saya melakukan penarikan uang deposito a.n. ECIN sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), diantaranya :
 - Pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di Koperasi UPK Leuwisari tepatnya di Kp. nanggorak Desa Jayamukti Kec. Leuwisari Kab. Tasikmalaya.
 - Pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di Koperasi UPK Leuwisari tepatnya di Kp. nanggorak Desa Jayamukti Kec. Leuwisari Kab. Tasikmalaya.
5. Terdakwa melakukan penarikan uang tabungan a.n. ADE HOLIS PERMANA sebesar Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan menerima uang setoran tabungan simpanan sukarela dari Sdr. ADE HOLIS PERMANA yang dititipkan kepada istrinya yang bernama EUTIK AISYAH sebesar Rp. 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah), diantaranya :
- Pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) di Koperasi UPK Leuwisari tepatnya di Kp. Nanggorak Desa Jayamukti Kec. Leuwisari Kab. Tasikmalaya.
 - Pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) di Koperasi UPK Leuwisari tepatnya di Kp. Nanggorak Desa Jayamukti Kec. Leuwisari Kab. Tasikmalaya.
 - Pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) di Koperasi UPK Leuwisari tepatnya di Kp. Nanggorak Desa Jayamukti Kec. Leuwisari Kab. Tasikmalaya.
 - Pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) di Koperasi UPK Leuwisari tepatnya di Kp. Nanggorak Desa Jayamukti Kec. Leuwisari Kab. Tasikmalaya.
 - Pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di Koperasi UPK Leuwisari tepatnya di Kp. Nanggorak Desa Jayamukti Kec. Leuwisari Kab. Tasikmalaya.
 - Pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di rumah Sdr. ADE HOLIS PERMANA tepatnya di Kp. Sindang Wates Rt. 023/004 Desa Jayamukti Kec. Leuwisari Kab. Tasikmalaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di rumah Sdr. ADE HOLIS PERMANA tepatnya di Kp. Sindang Wates Rt. 023/004 Desa Jayamukti Kec. Leuwisari Kab. Tasikmalaya.
 - Pada hari Jum'at tanggal 3 Maret 2023 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di rumah Sdr. ADE HOLIS PERMANA tepatnya di Kp. Sindang Wates Rt. 023/004 Desa Jayamukti Kec. Leuwisari Kab. Tasikmalaya.
 - Pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di rumah Sdr. ADE HOLIS PERMANA tepatnya di Kp. Sindang Wates Rt. 023/004 Desa Jayamukti Kec. Leuwisari Kab. Tasikmalaya.
 - Pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di rumah Sdr. ADE HOLIS PERMANA tepatnya di Kp. Sindang Wates Rt. 023/004 Desa Jayamukti Kec. Leuwisari Kab. Tasikmalaya.
 - Pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di rumah Sdr. ADE HOLIS PERMANA tepatnya di Kp. Sindang Wates Rt. 023/004 Desa Jayamukti Kec. Leuwisari Kab. Tasikmalaya.
 - Pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di rumah Sdr. ADE HOLIS PERMANA tepatnya di Kp. Sindang Wates Rt. 023/004 Desa Jayamukti Kec. Leuwisari Kab. Tasikmalaya.
 - Pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di rumah Sdr. ADE HOLIS PERMANA tepatnya di Kp. Sindang Wates Rt. 023/004 Desa Jayamukti Kec. Leuwisari Kab. Tasikmalaya.
 - Pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) di rumah Sdr. ADE HOLIS PERMANA tepatnya di Kp. Sindang Wates Rt. 023/004 Desa Jayamukti Kec. Leuwisari Kab. Tasikmalaya.
 - Pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di rumah Sdr. ADE HOLIS PERMANA tepatnya di Kp. Sindang Wates Rt. 023/004 Desa Jayamukti Kec. Leuwisari Kab. Tasikmalaya.
 - Pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di rumah Sdr. ADE HOLIS PERMANA tepatnya di Kp. Sindang Wates Rt. 023/004 Desa Jayamukti Kec. Leuwisari Kab. Tasikmalaya.
 - Pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di rumah Sdr. ADE HOLIS PERMANA tepatnya di Kp. Sindang Wates Rt. 023/004 Desa Jayamukti Kec. Leuwisari Kab. Tasikmalaya.
6. Terdakwa melakukan penarikan uang tabungan a.n. SURYATI WIDANINGSIH sebesar Rp. 13.469.900,- (tiga belas juta empat ratus enam

Halaman 109 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) dan menerima uang setoran tabungan simpanan sukarela dari Sdri. SURYATI WIDANINGSIH sebesar Rp. 12.465.000,- (dua belas juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah), diantaranya :

- Pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di Koperasi UPK Leuwisari tepatnya di Kp. nanggorak Desa Jayamukti Kec. Leuwisari Kab. Tasikmalaya.
- Pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) di Koperasi UPK Leuwisari tepatnya di Kp. nanggorak Desa Jayamukti Kec. Leuwisari Kab. Tasikmalaya.
- Pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di Koperasi UPK Leuwisari tepatnya di Kp. nanggorak Desa Jayamukti Kec. Leuwisari Kab. Tasikmalaya.
- Pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di Koperasi UPK Leuwisari tepatnya di Kp. nanggorak Desa Jayamukti Kec. Leuwisari Kab. Tasikmalaya.
- Pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sebesar Rp. 469.900,- (empat ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) di Koperasi UPK Leuwisari tepatnya di Kp. nanggorak Desa Jayamukti Kec. Leuwisari Kab. Tasikmalaya.
- Pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sebesar Rp. 1.010.000,- (satu juta sepuluh ribu rupiah) di rumahnya Sdri. SURYATI WIDANINGSIH tepatnya di Kp. Ciawang Rt. 017/004 Desa Ciawang Kec. Leuwisari Kab. Tasikmalaya.
- Pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sebesar Rp. 1.615.000,- (satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah) di rumahnya Sdri. SURYATI WIDANINGSIH tepatnya di Kp. Ciawang Rt. 017/004 Desa Ciawang Kec. Leuwisari Kab. Tasikmalaya.
- Pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) di rumahnya Sdri. SURYATI WIDANINGSIH tepatnya di Kp. Ciawang Rt. 017/004 Desa Ciawang Kec. Leuwisari Kab. Tasikmalaya.
- Pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sebesar Rp. 1.030.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah) di rumahnya Sdri. SURYATI WIDANINGSIH tepatnya di Kp. Ciawang Rt. 017/004 Desa Ciawang Kec. Leuwisari Kab. Tasikmalaya.
- Pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) di rumahnya Sdri. SURYATI WIDANINGSIH tepatnya di Kp. Ciawang Rt. 017/004 Desa Ciawang Kec. Leuwisari Kab. Tasikmalaya.

Halaman 110 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sebesar Rp. 2.810.000,- (dua juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) di rumahnya Sdri. SURYATI WIDANINGSIH tepatnya di Kp. Ciawang Rt. 017/004 Desa Ciawang Kec. Leuwisari Kab. Tasikmalaya.
- Pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) di rumahnya Sdri. SURYATI WIDANINGSIH tepatnya di Kp. Ciawang Rt. 017/004 Desa Ciawang Kec. Leuwisari Kab. Tasikmalaya.
- Pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) di rumahnya Sdri. SURYATI WIDANINGSIH tepatnya di Kp. Ciawang Rt. 017/004 Desa Ciawang Kec. Leuwisari Kab. Tasikmalaya.
- Terdakwa melakukan penarikan uang tabungan a.n. MIDAHA HAMIDAH sebesar Rp. 13.865.000,- (tiga belas juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan menerima uang setoran tabungan simpanan sukarela dari Sdri. MIDAHA HAMIDAH sebesar Rp. 19.655.000,- (sembilan belas juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah), diantaranya :
- Pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di Koperasi UPK Leuwisari tepatnya di Kp. nanggorak Desa Jayamukti Kec. Leuwisari Kab. Tasikmalaya.
- Pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di Koperasi UPK Leuwisari tepatnya di Kp. nanggorak Desa Jayamukti Kec. Leuwisari Kab. Tasikmalaya.
- Pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sebesar Rp. 865.000,- (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) di Koperasi UPK Leuwisari tepatnya di Kp. nanggorak Desa Jayamukti Kec. Leuwisari Kab. Tasikmalaya.
- Pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sebesar Rp. 1.885.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) di rumahnya Sdri. MIDAHA HAMIDAH tepatnya di Kp. Ciawang Rt. 016/004 Desa Ciawang Kec. Leuwisari Kab. Tasikmalaya.
- Pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sebesar Rp. 2.560.000,- (dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) di rumahnya Sdri. MIDAHA HAMIDAH tepatnya di Kp. Ciawang Rt. 016/004 Desa Ciawang Kec. Leuwisari Kab. Tasikmalaya.
- Pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sebesar Rp. 1.865.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) di rumahnya Sdri. MIDAHA HAMIDAH tepatnya di Kp. Ciawang Rt. 016/004 Desa Ciawang Kec. Leuwisari Kab. Tasikmalaya.

Halaman 111 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sebesar Rp. 1.455.000,- (satu juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) di rumahnya Sdri. MIDA HAMIDAH tepatnya di Kp. Ciawang Rt. 016/004 Desa Ciawang Kec. Leuwisari Kab. Tasikmalaya.
 - Pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sebesar Rp. 1.910.000,- (satu juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) di rumahnya Sdri. MIDA HAMIDAH tepatnya di Kp. Ciawang Rt. 016/004 Desa Ciawang Kec. Leuwisari Kab. Tasikmalaya.
 - Pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sebesar Rp. 2.030.000,- (dua juta tiga puluh ribu rupiah) di rumahnya Sdri. MIDA HAMIDAH tepatnya di Kp. Ciawang Rt. 016/004 Desa Ciawang Kec. Leuwisari Kab. Tasikmalaya.
 - Pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) di rumahnya Sdri. MIDA HAMIDAH tepatnya di Kp. Ciawang Rt. 016/004 Desa Ciawang Kec. Leuwisari Kab. Tasikmalaya.
 - Pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sebesar Rp. 1.335.000,- (satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) di rumahnya Sdri. MIDA HAMIDAH tepatnya di Kp. Ciawang Rt. 016/004 Desa Ciawang Kec. Leuwisari Kab. Tasikmalaya.
 - Pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sebesar Rp. 815.000,- (delapan ratus lima belas ribu rupiah) di rumahnya Sdri. MIDA HAMIDAH tepatnya di Kp. Ciawang Rt. 016/004 Desa Ciawang Kec. Leuwisari Kab. Tasikmalaya.
 - Pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di rumahnya Sdri. MIDA HAMIDAH tepatnya di Kp. Ciawang Rt. 016/004 Desa Ciawang Kec. Leuwisari Kab. Tasikmalaya.
 - Pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sebesar Rp. 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) di rumahnya Sdri. MIDA HAMIDAH tepatnya di Kp. Ciawang Rt. 016/004 Desa Ciawang Kec. Leuwisari Kab. Tasikmalaya.
 - Pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sebesar Rp. 1.870.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) di rumahnya Sdri. MIDA HAMIDAH tepatnya di Kp. Ciawang Rt. 016/004 Desa Ciawang Kec. Leuwisari Kab. Tasikmalaya.
 - Pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sebesar Rp. 1.410.000,- (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) di rumahnya Sdri. MIDA HAMIDAH tepatnya di Kp. Ciawang Rt. 016/004 Desa Ciawang Kec. Leuwisari Kab. Tasikmalaya.
8. Terdakwa menerima uang setoran pinjaman dari kelompok DURIAN 19 a.n Sdri. CUCU sebesar Rp. 5.673.000,- (lima juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), diantaranya :

Halaman 112 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di rumahnya Sdri. CUCU tepatnya di Kp. Ranjeng Rt. 019/004 Desa Ciawang Kec. Leuwisari Kab. Tasikmalaya.
- Pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sebesar Rp. 3.424.000,- (tiga juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang dititipkan kepada Sdr. IHWANSYAH di rumah Sdri. CUCU tepatnya di Kp. Ranjeng Rt. 019/004 Desa Ciawang Kec. Leuwisari Kab. Tasikmalaya.
- 9. Terdakwa menerima uang setoran pinjaman dari kelompok MERPATI 09 a.n Sdri. PIPIT HASANAH sebesar Rp. 4.177.000,- (empat juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), diantaranya :
 - Pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sebesar Rp. 3.247.000,- (tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) di rumahnya Sdri. PIPIT HASANAH tepatnya di Kp. Empang Rt. 013/003 Desa Arjasari Kec. Leuwisari Kab. Tasikmalaya.
 - Pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sebesar Rp. 930.000,- (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) ditransferkan ke Bank BRI No. Rekening : 43501027282535 a.n. MULYANA.
- 10. Terdakwa menerima uang Deposito dari Sdri. EUTIK ATIKAH sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), diantaranya :
 - Pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di rumahnya Sdri. EUTIK ATIKAH tepatnya di Kp. Cikeleng Rt. 019/004 Desa Arjasari Kec. Leuwisari Kab. Tasikmalaya.
- 11. Saya menerima uang setoran pinjaman dari SMK ISLAM CIAWANG a.n Sdri. RIMA DARYANI yang dititipkan kepada Sdri. RIZA ZAKIAH sebesar Rp. 4.040.000,- (empat juta empat puluh ribu rupiah), diantaranya :
 - Pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sebesar sebesar Rp. 2.020.000,- (dua juta dua puluh ribu rupiah) di rumahnya Sdri. RIZA ZAKIAH tepatnya di Kp. Nanggorak Desa Jayamukti Kec. Leuwisari Kab. Tasikmalaya.
 - Pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sebesar sebesar Rp. 2.020.000,- (dua juta dua puluh ribu rupiah) di rumahnya Sdri. RIZA ZAKIAH tepatnya di Kp. Nanggorak Desa Jayamukti Kec. Leuwisari Kab. Tasikmalaya.
- 12. Terdakwa melakukan penarikan uang tabungan milik MI AL BAROKAH a.n SANTI FAJRIAH sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan menerima uang setoran tabungan simpanan sukarela dari MI AL BAROKAH a.n SANTI FAJRIAH sebesar Rp. 28.748.000,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah), diantaranya :

Halaman 113 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) di Koperasi UPK Leuwisari tepatnya di Kp. nanggorak Desa Jayamukti Kec. Leuwisari Kab. Tasikmalaya.
- Pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di rumahnya Sdri. Dra. SITI MARYAM qq MI ALBAROKAH tepatnya di Kp. Salawu Barat Rt. 005/002 Desa Karangmukti Kec. Salawu Kab. Tasikmalaya.
- Pada hari Jum'at tanggal 5 Mei 2023 sebesar sebesar Rp. 1.685.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) di rumahnya Sdri. SANTI FAJRIAH tepatnya di Kp. Salawu Rt. 003/001 Desa Salawu Kec. Salawu Kab. Tasikmalaya.
- Pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sebesar Rp. 2.040.000,- (dua juta empat puluh ribu rupiah) di rumahnya Sdri. SANTI FAJRIAH tepatnya di Kp. Salawu Rt. 003/001 Desa Salawu Kec. Salawu Kab. Tasikmalaya.
- Pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sebesar Rp. 1.223.000,- (satu juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) di rumahnya Sdri. SANTI FAJRIAH tepatnya di Kp. Salawu Rt. 003/001 Desa Salawu Kec. Salawu Kab. Tasikmalaya.
- Pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sebesar Rp. 1.005.000,- (satu juta lima ribu rupiah) di rumahnya Sdri. SANTI FAJRIAH tepatnya di Kp. Salawu Rt. 003/001 Desa Salawu Kec. Salawu Kab. Tasikmalaya.
- Pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sebesar Rp. 2.060.000,- (dua juta enam puluh ribu rupiah) di rumahnya Sdri. SANTI FAJRIAH tepatnya di Kp. Salawu Rt. 003/001 Desa Salawu Kec. Salawu Kab. Tasikmalaya.
- Pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) di rumahnya Sdri. SANTI FAJRIAH tepatnya di Kp. Salawu Rt. 003/001 Desa Salawu Kec. Salawu Kab. Tasikmalaya.
- Pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sebesar Rp. 2.592.000,- (dua juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ditransferkan ke Bank BRI No. Rekening : 43501027282535 a.n. MULYANA.
- Pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sebesar Rp. 1.355.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) ditransferkan ke Bank BRI No. Rekening : 43501027282535 a.n. MULYANA.
- Pada hari tanggal Senin 21 Agustus 2023 sebesar Rp. 2.823.000,- (dua juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) ditransferkan ke Bank BRI No. Rekening : 43501027282535 a.n. MULYANA.

Halaman 114 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sebesar Rp. 2.565.000,- (dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) ditransferkan ke Bank BRI No. Rekening : 43501027282535 a.n. MULYANA.

13. Terdakwa menerima uang Deposito dari Sdri. Dra. SITI MARYAM uang deposito sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di rumahnya Sdri. Dra. SITI MARYAM tepatnya di Kp. Salawu Barat Rt. 005/002 Desa Karangmukti Kec. Salawu Kab. Tasikmalaya;

- Bahwa Terdakwa membuat Surat perjanjian Deposito dengan memalsukan tanda tangan Sdr. Nanang selaku Manajer Koperasi UPK Leuwisari dan Men scan cap/stample Koperasi UPK Leuwisari tersebut kemudian menyerahkannya kepada para nasabah koperasi UPK Leuwisari yang akan mendepositokan uangnya tersebut supaya para nasabah koperasi UPK Leuwisari faktanya uang deposito para nasabah tersebut sudah tidak ada di koperasi UPK Leuwisari dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan sendiri;
- Terdakwa membuat Surat Perjanjian Deposito dan men scan cap/stample koperasi UPK Leuwisari dengan cara mengetik menggunakan Handphone Realme C35 milik Terdakwa sambil melihat surat perjanjian deposito yang Terdakwa buat tidak memiliki barcode yang terletak disebelah pojok kanan atas surat serta User cetak yang terletak disebelah pojok kiri bawah surat setelah itu Terdakwa mengeprintnya ditempat fotocopynya sedangkan tanda tangan Sdr. Nanang dan Sdrii. Anggi Terdakwa palsukan dengan melihat tanda tangan sdr. Nanang dan Sdri. Anggi yang asli;
- Bahwa Terdakwa melakukan penarikan uang tabungan para nasabah tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu dari para nasabah pemilik ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Koperasi UPK Leuwisari hanya memberikan keuntungan bagi hasil saja kepada para anggota Koperasi UPK Leuwisari yang telah mendepositokan uangnya di Koperasi UPK Leuwisari itu juga bagi hasilnya hanya sebesar 0,005% per bulan, dan tidak dengan memberikan hadiah barang serta sembako per bulannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, cara Terdakwa menawarkan kepada para anggota sehingga para anggota menjadi anggota koperasi tersebut adalah dengan menawarkan dan menyampaikan kepada para anggota Koperasi UPK Leuwisari perihal deposito bahwa bagi hasil uang deposito sebesar 0,01% (Rp.10.000.000,- = Rp. 100.000,-) ditambah ada bonus hadiah barang serta sembako yang dibagikan per bulan tersebut supaya para anggota Koperasi UPK Leuwisari yang Terdakwa

Halaman 115 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tawarin program deposito di Koperasi UPK Leuwisari mau ikut program tersebut dan uangnya akan Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa pribadi;

- Bahwa Terdakwa mempergunakan uang setoran pinjaman nasabah koperasi UPK Leuwisari sebesar Rp. 257.472.900,- tersebut untuk keperluan pribadinya sebagai berikut;

1. Bayar DP sepeda motor YAMAHA LEXI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
2. Bayar cicilan mobil Rp. 1.481.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) x 5 (lima) kali + DP sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) + Service sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) total sebesar Rp. 14.405.000,- (empat belas juta empat ratus limaribu rupiah) Rehab rumah sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).
3. Membeli sepeda sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
4. Membeli sofa sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).
5. Membeli rak piring sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
6. Membeli TV 17 inchi sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
7. Membayar hutang kepada Sdr. HERI NURDIN sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
8. Membayar hutang kepada Sdr. IWAN sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
9. Membayar hutang kepada Sdri. AI MIMAH sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
10. Membayar hutang kepada Sdri. SITI ASIAH sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
11. Bayar Paylater, Aku-laku, dan Shopee Pay sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
12. Gadai sawah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
13. Dipinjamkan kepada Sdr. BUDI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
14. Dipinjamkan kepada Sdri. ATIKAH sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
15. Dipinjamkan kepada Sdr. AJI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
16. Dipinjamkan kepada Sdri. HESTI sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
17. Dipinjamkan kepada Sdri. AI LINDA sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
18. Dipinjamkan kepada Sdri. SANTI ROSDIANA sebesar Rp. 20.000,- (dua juta rupiah).
19. Dipinjamkan kepada Sdr. TOSA sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Halaman 116 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Dipinjamkan kepada Sdri. WARTINI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
 21. Dipinjamkan kepada Sdr. RUDI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus rupiah).
 22. Membayar tunggakan pinjaman kredit para nasabah Koperasi UPK Leuwisari yang macet dari bulan Januari 2023 s.d. bulan Agustus 2023 sebesar Rp. 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah).
 23. Memberi hadiah kepada para nasabah deposito sebesar Rp.70.000,- (tujuh juta rupiah).
 24. Membeli handphone Realme C35 warna hijau sebesar 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
 25. Memberi hasil investasi Sdri. Siti Maesaroh 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan x 6 (enam) bulan total sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
 26. Memberi hasil investasi Sdr. HERI NURDIN sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan x 6 (enam) bulan total sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).
 27. Digunakan untuk kebutuhan sehari-hari selama dari bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Agustus 2023 sebesar Rp. 68.067.900,- (enam puluh delapan juta enam puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah);
- Bahwa setiap Terdakwa menerima uang setoran pinjaman nasabah Koperasi UPK Leuwisari dan uang deposito nasabah Koperasi UPK Leuwisari tersebut tidak ada saksi yang mengetahuinya, hanya Terdakwa dengan nasabah saja serta dilakukannya di rumah para nasabah ;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum
 - Bahwa Terdakwa belum mengganti kerugian pada anggota koperasi, Terdakwa berniat akan menjual rumah tapi belum ada yang membeli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Surat Keputusan Koperasi UPK Leuwisari Nomor : 014/SK/KOP-UPK-LWS/IX/2022 Tentang Pengangkatan Account Officer Koperasi UPK Leuwisari a.n. MULYANA tanggal 01 September 2022.
- Fotocopy Surat Ketetapan Nomor : 002 / SPC / Pan / KOP-UPK-LWS / I / 2021, Tanggal 28 Januari 2021 tentang Penetapan Pengurus Dan Pengawas Koperasi UPK Leuwisari.
- Surat Keputusan Ketua Koperasi Simpan Pinjam Nomor : 001 / SK / KSP-UPK-LWS / I / 2016 Tentang Pengangkatan Pegawai / Manajer / Pengelola

Halaman 117 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap Koperasi Simpan Pinjam UPK Leuwisari a.n. NANANG RUHIMAT, S.Kom., tanggal 05 Januari 2016.

- Surat Keputusan Koperasi Simpan Pinjam Nomor : 003 / SK / KSP-UPK-LWS / I / 2016 Tentang Pengangkatan Kepala Bagian Keuangan Koperasi Simpan Pinjam UPK Leuwisari a.n. ANGGI CHINTIA HERMANIAR, S.Pd., tanggal 06 Januari 2016.
- Surat Keputusan Koperasi Simpan Pinjam Nomor : 016 / SK / KOP-UPK-LWS / IX / 2022 Tentang Pengangkatan Pegawai Tetap Teller Koperasi Simpan Pinjam UPK Leuwisari a.n. TIARA SEPTI MARYAM, tanggal 01 September 2022.
- Surat Keputusan Koperasi Simpan Pinjam Nomor : 015 / SK / KOP-UPK-LWS / IX / 2022 Tentang Pengangkatan Pegawai Tetap Staff Administrasi Keuangan Koperasi Simpan Pinjam UPK Leuwisari a.n. WULAN HOERUNNAZAH, S.AP., tanggal 01 September 2022.
- Daftar Anggota Koperasi UPK Leuwisari, Tanggal 14 September 2023.
- Syarat & Ketentuan Jasa Layanan Jemput Setoran (Cash PICK UP) Simpan Pinjam Koperasi UPK Leuwisari, tanggal 3 Januari 2021.
- Slip Setoran uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) a.n. LILIS SUMARNI, tanggal 26 April 2023.
- Slip Setoran uang sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) a.n. DEDIH, tanggal 29 Agustus 2023.
- Slip Setoran uang sebesar Rp. 2.220.000,- (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) a.n. a.n. LILIS, YAYAH, TUTI, dan PRIHADI, tanggal 29 Agustus 2023.
- Slip Setoran uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) a.n. a.n. LILIS, PRIHADI, dan YAYAH tanggal 30 Agustus 2023.
- Slip Setoran uang sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) a.n. LILIS, PRIHADI, ALIT, TUTI, dan YAYAH, tanggal 31 Agustus 2023.
- Slip Setoran uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) a.n. RIZQI NURBAYANI KURNI, tanggal September 2023.
- Buku Tabungan Warna Kuning a.n. NENI KUSMIATI.
- Slip Setoran uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) a.n. ADE HOLIS PERMANA, tanggal 8 Desember 2022.
- Slip Setoran uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) a.n. ADE HOLIS PERMANA, tanggal 3 Maret 2023.
- Slip Setoran uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) a.n. ADE HOLIS PERMANA, tanggal 10 Maret 2023.

Halaman 118 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Slip Setoran uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) a.n. ADE HOLIS PERMANA, tanggal 23 Maret 2023.
- Slip Setoran uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) a.n. ADE HOLIS PERMANA, tanggal 31 Maret 2023.
- Slip Setoran uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) a.n. ADE HOLIS PERMANA, tanggal 22 Mei 2023.
- Slip Setoran uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) a.n. ADE HOLIS PERMANA, tanggal 7 Juni 2023.
- Slip Setoran Uang Sebesar Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) A.N. Ade Holis Permana, Tanggal 27 Juni 2023.
- Slip Setoran Uang Sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) A.N. Ade Holis Permana, Tanggal 13 Juli 2023.
- Slip Setoran Uang Sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) A.N. Ade Holis Permana, Tanggal 21 Juli 2023.
- Slip Setoran Uang Sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) A.N. Ade Holis Permana, Tanggal 3 Agustus 2023.
- Slip Setoran Uang Sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) A.N. Ade Holis Permana, Tanggal 21 Agustus 2023.
- Slip Setoran Uang Sebesar Rp. 1.010.000,- (Satu Juta Sepuluh Ribu Rupiah) A.N. Suryati Widaningsih, Tanggal 5 Juli 2023.
- Slip Setoran Uang Sebesar Rp. 1.615.000,- (Satu Juta Enam Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) A.N. Suryati Widaningsih, Tanggal 12 Juli 2023.
- Slip Setoran Uang Sebesar Rp. 2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) A.N. Suryati Widaningsih, Tanggal 20 Juli 2023.
- Slip Setoran Uang Sebesar Rp. 1.030.000,- (Satu Juta Tiga Puluh Ribu Rupiah) A.N. Suryati Widaningsih, Tanggal 26 Juli 2023.
- Slip Setoran Uang Sebesar Rp. 1.150.000,- (Satu Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) A.N. Suryati Widaningsih, Tanggal 2 Agustus 2023.
- Slip Setoran Uang Sebesar Rp. 2.810.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) A.N. Suryati Widaningsih, Tanggal 16 Agustus 2023.
- Slip Setoran Uang Sebesar Rp. 1.150.000,- (Satu Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) A.N. Suryati Widaningsih, Tanggal 24 Agustus 2023.
- Slip Setoran Uang Sebesar Rp. 1.600.000,- (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) A.N. Suryati Widaningsih, Tanggal 30 Agustus 2023.
- Slip Setoran Uang Sebesar Rp. 1.885.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) A.N. Midah H., Tanggal 31 Mei 2023.

Halaman 119 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Slip Setoran uang sebesar Rp. 2.560.000,- (dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) a.n. MIDA H., tanggal 14 Juni 2023.
- Slip Setoran uang sebesar Rp. 1.865.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) a.n. MIDA H., tanggal 28 Juni 2023.
- Slip Setoran uang sebesar Rp. 1.455.000,- (satu juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) a.n. MIDA H., tanggal 12 Juli 2023.
- Slip Setoran uang sebesar Rp. 1.910.000,- (satu juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) a.n. MIDA H., tanggal 20 Juli 2023.
- Slip Setoran uang sebesar Rp. 2.030.000,- (dua juta tiga puluh ribu rupiah) a.n. MIDA H., tanggal 26 Juli 2023.
- Slip Setoran uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) a.n. MIDA H., tanggal 26 Juli 2023.
- Slip Setoran uang sebesar Rp. 1.335.000,- (satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) a.n. MIDA H., tanggal 2 Agustus 2023.
- Slip Setoran uang sebesar Rp. 815.000,- (delapan ratus lima belas ribu rupiah) a.n. MIDA H., tanggal 9 Agustus 2023.
- Slip Setoran uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) a.n. MIDA H., tanggal 10 Agustus 2023.
- Slip Setoran uang sebesar Rp. 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) a.n. MIDA H., tanggal 16 Agustus 2023.
- Slip Setoran uang sebesar Rp. 1.870.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) a.n. MIDA H., tanggal 30 Agustus 2023.
- Slip Setoran uang sebesar Rp. 1.870.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) a.n. MIDA H., tanggal 7 September 2023.
- Slip Setoran uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) a.n. Eutik Atikah, tanggal 21 Februari 2023.
- Slip Setoran uang sebesar Rp. 2.020.000,- (dua juta dua puluh ribu rupiah) a.n. RIMA DARYANI, tanggal 26 Juli 2023 untuk pembayaran bulan September 2023.
- Slip Setoran uang sebesar Rp. 2.020.000,- (dua juta dua puluh ribu rupiah) a.n. Rima Daryani, tanggal 27 Juli 2023 untuk pembayaran bulan Oktober 2023.
- Slip Setoran Uang Sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) A.N. Dra. Siti Maryam, Tanggal 11 Agustus 2023 (Deposito).
- Slip Setoran Uang Sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) A.N. Dra. Siti Maryam Qq Mi Al Barokah, Tanggal 17 Maret 2023.

Halaman 120 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Lembaran Dari Buku Kunjungan Sdr. Mulyana Setoran Penagihan Pinjaman Sebesar Rp. 2.250.000,- (Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) A.N. Durian 19, Tanggal 29 Agustus 2023.
- Fotocopy Lembaran Dari Buku Kunjungan Sdr. Mulyana Setoran Penagihan Pinjaman Sebesar Rp. 3.247.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah) A.N. Merpati 09, Tanggal 21 Agustus 2023.
- Foto Transaksi M-Banking Brimo Transfer Uang Dari Pipit Hasanah Ke Bank Bri No. Rekening : 435901027282535 A.N. Mulyana Sebesar Rp. 930.000,- (Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) Tanggal 21 Agustus 2023.
- Foto Slip Setoran Uang Sebesar Rp. 1.685.000,- (Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) Dari Sdr. Mulyana Atas Nama Santi Fajriah, S.Pd., Tanggal 5 Mei 2023.
- Foto Slip Setoran Uang Sebesar Rp. 2.040.000,- (Dua Juta Empat Puluh Ribu Rupiah) Dari Sdr. Mulyana Atas Nama Santi Fajriah, S.Pd., Tanggal 15 Mei 2023.
- Foto Slip Setoran Uang Sebesar Rp. 1.223.000,- (Satu Juta Dua Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah) Dari Sdr. Mulyana Atas Nama Santi Fajriah, S.Pd., Tanggal 23 Mei 2023.
- Foto Slip Setoran Uang Sebesar Rp. 1.005.000,- (Satu Juta Lima Ribu Rupiah) Dari Sdr. Mulyana Atas Nama Santi Fajriah, S.Pd., Tanggal 29 Mei 2023.
- Foto Slip Setoran Uang Sebesar Rp. 2.060.000,- (Dua Juta Enam Puluh Ribu Rupiah) Dari Sdr. Mulyana Atas Nama Santi Fajriah, S.Pd., Tanggal 20 Juni 2023.
- Fotocopy Catatan Pembukuan Penyetoran Uang Tertanggal 2 Agustus 2023 Sebesar Rp. 1.400.000,- (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
- Foto Bukti Transfer Uang Sebesar Rp. 2.592.000,- (Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) Ke Bank Bri No. Rekening : 435901027282535 A.N. Mulyana, Tanggal 7 Agustus 2023 (Santi Fajriah, S.Pd.).
- Foto Bukti Transfer Uang Sebesar Rp. 1.355.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) Ke Bank Bri No. Rekening : 435901027282535 A.N. Mulyana, Tanggal 10 Agustus 2023 (Santi Fajriah, S.Pd.).
- Foto Bukti Transfer Uang Sebesar Rp. 2.823.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah) Ke Bank Bri No. Rekening : 435901027282535 A.N. Mulyana, Tanggal 21 Agustus 2023 (Santi Fajriah, S.Pd.).

Halaman 121 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Bukti Transfer Uang Sebesar Rp. 3.230.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) Ke Bank Bri No. Rekening : 43590102782535 A.N. Mulyana, Tanggal 03 September 2023 (Cucu Durian 19).
- Slip Penarikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) a.n. NENI KUSMIATI, tanggal 28 Agustus 2023.
- Slip Penarikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) a.n. MAMAT, tanggal 28 April 2023.
- Slip Penarikan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) a.n. MAMAT, tanggal 28 Agustus 2023.
- 2 (dua) lembar Slip Penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) a.n. ECIN, tanggal 27 April 2023.
- Slip Penarikan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) a.n. ADE HOLIS PERMANA, tanggal 29 Desember 2022.
- Slip Penarikan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) a.n. ADE HOLIS PERMANA, tanggal 27 Januari 2023.
- Slip Penarikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) a.n. ADE HOLIS PERMANA, tanggal 10 Maret 2023.
- Slip Penarikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) a.n. SURYATI WIDANINGSIH, tanggal 12 Mei 2023.
- Slip Penarikan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) a.n. SURYATI WIDANINGSIH, tanggal 29 Mei 2023.
- Slip Penarikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) a.n. SURYATI WIDANINGSIH, tanggal 21 Juni 2023.
- Slip Penarikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) a.n. SURYATI WIDANINGSIH, tanggal 27 Juni 2023.
- Slip Penarikan uang sebesar Rp. 469.000,- (empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) a.n. SURYATI WIDANINGSIH, tanggal 24 Agustus 2023.
- Slip Penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) a.n. MIDAHA HAMIDAH, tanggal 16 Juni 2023.
- Slip Penarikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) a.n. MIDAHA HAMIDAH, tanggal 27 Juni 2023.
- Slip Penarikan uang sebesar Rp. 865.000,- (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) a.n. MIDAHA HAMIDAH, tanggal 24 Agustus 2023.
- Slip Penarikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) a.n. SANTI FAJRIAH, S.Pd., qq MI AL BAROKAH, tanggal 27 April 2023.

Halaman 122 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan transaksi tabungan No. Tabungan : SU.0085-SU.0085 An. LILIS SUMARNI
- Laporan Transaksi Tabungan No. Tabungan : Shr.0062-Shr.0062 An. Neni Kusmiati
- Laporan Transaksi Tabungan No. Nasabah : 3206284503000001-320628450 An. Rizqi Nurbayani Kurnia
- Laporan Transaksi Tabungan No. Tabungan : Su.2616-Su.2616. An. Mamat
- Laporan Transaksi Tabungan No. Tabungan : Su.2619-Su.2619 An. Ecin
- Laporan Transaksi Tabungan No. Tabungan : Su.4696-Su.4696 An. Ade Holis Permana
- Laporan Transaksi Tabungan No. Tabungan : Su.2642-Su.2642 An. Suryati Widaningsih
- Laporan Transaksi Tabungan No. Tabungan : Su-4870-Su.4870 An. Midah Hamidah
- Laporan Transaksi Tabungan No. Nasabah : KI.0080.KI.0080 An. Durian 19
- Laporan Transaksi Tabungan No. Tabungan : Su-4757-Su.4757 An. Eutik Atikah
- Laporan Transaksi Tabungan No. Nasabah : KI.0053-KI.0053 An. Merpati 09
- Laporan Transaksi Tabungan No. Nasabah : 3206284305930002-320628430 An. Rima Daryani, S.Pd
- Laporan Transaksi Tabungan No. Tabungan : Su.4748-Su.4748 An. Santi Fajriah S.Pd Qq Mi Al-Baraqah
- Laporan Transaksi Tabungan No. Tabungan : Su.4902-Su.4902 An. Dra. Siti Maryam
- Surat Perjanjian Deposito No. 040.0038 A.N. Mamat Sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) Tanggal 15 Februari 2023 Yang Dikeluarkan Oleh Koperasi Upk Leuwisari Dengan Ciri Barcode Dibagian Pojok Atas Sebelah Kanan Dan User Cetak : Admin Dibagian Pojok Bawah Sebelah Kiri.
- Surat Perjanjian Deposito No. 040.0039 A.N. Ecin Sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) Tanggal 15 Februari 2023 Yang Dikeluarkan Oleh Koperasi Upk Leuwisari Dengan Ciri Barcode Dibagian Pojok Atas Sebelah Kanan Dan User Cetak : Admin Dibagian Pojok Bawah Sebelah Kiri.
- Surat Perjanjian Deposito No. 040.1139 A.N. Midah Hamidah Sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) Tanggal 21 Agustus 2023 Yang Dibuat Menyerupai Aslinya Oleh Sdr. Mulyana Dengan Ciri Tidak Terdapat Barcode

Halaman 123 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibagian Pojok Atas Sebelah Kanan Dan User Cetak : Admin Dibagian Pojok Bawah Sebelah Kiri.

- Surat Perjanjian Deposito No. 040.0038 a.n. MAMAT sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 21 Agustus 2023 yang dibuat menyerupai aslinya oleh Sdr. MULYANA dengan ciri tidak terdapat Barcode dibagian pojok atas sebelah kanan dan user cetak : ADMIN dibagian pojok bawah sebelah kiri.
- Surat Perjanjian Deposito No. 040.0039 a.n. ECIN sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 21 Agustus 2023 yang dibuat menyerupai aslinya oleh Sdr. MULYANA dengan ciri tidak terdapat Barcode dibagian pojok atas sebelah kanan dan user cetak : ADMIN dibagian pojok bawah sebelah kiri.
- Surat Perjanjian Deposito No. 040.1136 A.N. Dra. Siti Maryam Sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) Tanggal 14 Agustus 2023 Yang Dibuat Menyerupai Aslinya Oleh Sdr. Mulyana Dengan Ciri Tidak Terdapat Barcode Dibagian Pojok Atas Sebelah Kanan Dan User Cetak : Admin Dibagian Pojok Bawah Sebelah Kiri.
- Surat Perjanjian Deposito No. 040.1137 A.N. Santi Fajriah Sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) Tanggal 14 Agustus 2023 Yang Dibuat Menyerupai Aslinya Oleh Sdr. Mulyana Dengan Ciri Tidak Terdapat Barcode Dibagian Pojok Atas Sebelah Kanan Dan User Cetak : Admin Dibagian Pojok Bawah Sebelah Kiri.
- Surat Perjanjian Kredit Antara Koperasi Upk Leuwisari Dengan Kelompok Durian 19, Tanggal 25 November 2022.
- Surat Perjanjian Kredit Antara Koperasi Upk Leuwisari Dengan Kelompok Merpati 09, Tanggal 18 Juli 2023.
- Surat Perjanjian Kredit Antara Koperasi Upk Leuwisari Dengan Rima Daryani, S.Pd., Tanggal 03 Juni 2023.
- Surat Perjanjian Kredit Antara Koperasi Upk Leuwisari Dengan Rizqi Nurbayani Kurnia, Tanggal 09 Februari 2021.
- Kwitansi Penyerahan Uang Dari Koperasi Upk Leuwisari Kepada Sdri. Cucu (Kelompok Durian 19), Tanggal 25 November 2022.
- Kwitansi Penyerahan Uang Dari Koperasi Upk Leuwisari Kepada Sdri. Pipit Hasanah (Kelompok Merpati 09), Tanggal 18 Juli 2023.
- Tanda Terima Realisasi Uang Dari Koperasi Upk Leuwisari Kepada Sdri. Rima Daryani, S.Pd., Tanggal 03 Juni 2023.

Halaman 124 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda Terima Realisasi Uang Dari Koperasi Upk Leuwisari Kepada Sdri. Rizqi Nurbayani Kurnia, Tanggal 09 Februari 2021.
- Buku Kunjungan Sdr. Mulyana Warna Merah.
- 1 (satu) unit Kendaraan Mobil Merk/Type : MITSUBISHI KUDA / VA1W GLS DIAMOND, No. TNKB : Z-1638-US, Tahun 2002, Warna Merah Metalik, No. Rangka : MHMVA1WHR2K001956, No. Mesin : 4G18204017, No. BPKB : N-00875610 a.n. NURJAMI, Alamat Kp. Girikarya Rt. 008/001 Langkap Lancar - Ciamis, berikut dengan STNK dan Kunci Kontaknya.
- 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor Merk/Type : YAMAHA LEXI / B3F-I A/T, No. TNKB : Z-4595-IF, Tahun 2018, Warna Abu-abu, No. Rangka : MH3SEF310JJ061481, No. Mesin : E31VE0030767, No. BPKB : 005321470 a.n. RIDWAN, Alamat Kp. Selaawi Rt. 006/005 Kel. Tuguraja Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya, berikut dengan STNK dan Kunci Kontaknya.
- 1 (satu) unit Sepeda Merk Element Warna Hitam Kuning.
- 1 (satu) unit Handphone Merk Realme C35 Warna Hijau.
- 1 (satu) set Sofa Warna Merah Hitam berikut dengan mejanya.
- 1 (satu) unit TV LED 17 Inchi.
- 1 (satu) buah Lemari Rak Piring
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor 6013 0112 6321 6649
- 1 (satu) bundle dokumen cetak rekening koran bank bri dengan nomor rekening 435901027282535 An. MULYANA dari tanggal 01 Januari 2023 s/d 30 September 2023

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Account Officer (AO) di Koperasi UPK Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya sejak tahun 2022 sebagai Account Officer berdasarkan Surat Keputusan Koperasi UPK Leuwisari Nomor : 014/SK/KOP-UPK-LWS/IX/2022, tanggal 01 September 2022 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap Account Officer Koperasi UPK Leuwisari,
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan dana nasabah sejumlah total Rp257. 472.900,- (dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) yang dilakukan Terdakwa terhadap 14 (empat belas) orang anggota koperasi UPK Leuwisari sebagai berikut;
 1. Bahwa terhadap saksi Lilis Sumarni dimana awalnya saksi Lilis Sumarni menitipkan uang setoran tabungan simpanan sukarela kepada Terdakwa secara bertahap dengan jumlah total sebesar Rp. 8.880.000,- (delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 125 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm



untuk ditabungkan di Koperasi UPK Leuwisari, akan tetapi uang setoran tabungan simpanan sukarela tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada Koperasi UPK Leuwisari dan uangnya digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi, dengan rincian sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 saksi Lilis Sumarni menitipkan uang setoran tabungan simpanan sukarela kepada Terdakwa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
 - Pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 saksi Lilis Sumarni menitipkan uang setoran tabungan simpanan sukarela kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
 - Pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 saksi Lilis Sumarni menitipkan uang setoran tabungan simpanan sukarela kepada Terdakwa sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) di rumahnya.
 - Pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 saksi Lilis Sumarni menitipkan uang setoran tabungan simpanan sukarela kepada Terdakwa sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah)
2. Bahwa terhadap saksi Neni Kusmiati dimana awalnya saksi Neni Kusmiati menitipkan uang setoran tabungan simpanan sukarela kepada Terdakwa secara bertahap dengan jumlah total sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk ditabungkan di Koperasi UPK Leuwisari, akan tetapi uang setoran tabungan simpanan sukarela tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada Koperasi UPK Leuwisari dan uangnya digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi, dengan rincian sebagai berikut :
- Pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 saksi Neni Kusmiati menitipkan uang setoran tabungan simpanan sukarela kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - Pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 saksi Neni Kusmiati menitipkan uang setoran tabungan simpanan sukarela kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - Pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 saksi Neni Kusmiati menitipkan uang setoran tabungan simpanan sukarela kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 saksi Neni Kusmiati menitipkan uang setoran tabungan simpanan sukarela kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - Pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 saksi Neni Kusmiati menitipkan uang setoran tabungan simpanan sukarela kepada Terdakwa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
 - Pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 saksi Neni Kusmiati menitipkan uang setoran tabungan simpanan sukarela kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - Pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 saksi Neni Kusmiati menitipkan uang setoran tabungan simpanan sukarela kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - Pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 saksi Neni Kusmiati menitipkan uang setoran tabungan simpanan sukarela kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - Selain itu Terdakwa juga melakukan penarikan uang tabungan milik saksi NENI KUSMIATI di Koperasi UPK Leuwisari tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari saksi Neni Kusmiati dengan cara awalnya Terdakwa memberitahu Teller Koperasi UPK Leuwisari bahwa saksi NENI KUSMIATI akan melakukan penarikan uang tabungannya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian setelah itu Teller langsung melakukan pencairan uang, setelah uang tersebut diterima kemudian uangnya dimasukan ke dalam setoran pinjaman a.n. RIZQI NURBAYANI KURNIA di Koperasi UPK Leuwisari tanpa sebelumnya konfirmasi terlebih dahulu kepada saksi NENI KUSMIATI.
 - Bahwa Terdakwa juga menerima titipan uang setoran pinjaman Koperasi UPK Leuwisari dari Sdri. NENI KUSMIATI a.n. RIZQI NURBAYANI KURNIA sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk disetorkan kepada Koperasi UPK Leuwisari namun uang setoran pinjaman tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada Koperasi UPK Leuwisari dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi;
3. Bahwa terhadap saksi MAMAT, awalnya Terdakwa menawarkan saksi MAMAT bahwa program deposito dari Koperasi UPK Leuwisari dengan kesepakatan bagi hasil yang mana nasabah Koperasi UPK Leuwisari, akan mendapatkan keuntungan sebesar 6% per-tahun dari uang yang akan di depositokannya tersebut kemudian saksi MAMAT

Halaman 127 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima program tersebut dan mengambil deposito yang berjangka waktu selama 3 (tiga) bulan serta menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 26.390.000,- (dua puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) berikut uang tabungan dan Terdakwa menyerahkan Surat Perjanjian Deposito dengan No. Rekening Deposito : 040.0038 a.n. MAMAT tanggal 15 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Koperasi UPK Leuwisari. Selanjutnya pada tanggal 27 April 2023 sekira Jam 10.00 Wib Terdakwa datang menemui saksi MAMAT dan mengambil Surat Perjanjian Deposito dengan No. Rekening Deposito : 040.0038 a.n. MAMAT tanggal 15 Februari 2023 dengan alasan bahwa Surat Perjanjian Deposito tersebut akan diganti dengan Surat Perjanjian Deposito yang baru, setelah itu Terdakwa pulang dan membawa Surat Perjanjian Deposito dengan No. Rekening Deposito : 040.0038 tersebut. Selanjutnya pada tanggal 28 April 2023 Terdakwa menemui Teller dengan mengatakan bahwa Saksi MAMAT akan menarik uang depositonya sambil memperlihatkan bukti Surat Perjanjian Deposito dengan No. Rekening Deposito : 040.0038 a.n. MAMAT tanggal 15 Februari 2023, pada waktu itu Terdakwa diarahkan supaya meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi NANANG kemudian Terdakwa menemui saksi NANANG dan mengatakan bahwa saksi MAMAT akan mencairkan uang depositonya dikarenakan ada keperluan yang sangat mendesak sambil Terdakwa memperlihatkan Surat Perjanjian Deposito dengan No. Rekening Deposito : 040.0038 a.n. MAMAT tanggal 15 Februari 2023 pada waktu itu saksi NANANG percaya dengan kata-kata Terdakwa dan menyetujuinya adanya pencairan pencairan, setelah dilakukan pencairan kemudian Teller menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan slip penarikan kepada Terdakwa yang harus ditanda tangani oleh saksi MAMAT kemudian Terdakwa pergi dan membawa uang tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari saksi Mamat sedangkan slip penarikan uangnya Terdakwa tanda tangani sendiri dengan memalsukan tanda tangan saksi MAMAT, lalu uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

Selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 2023 sekira Jam 10.00 Wib Terdakwa datang ke rumah saksi MAMAT dan menawarkan perpanjangan Deposito di Koperasi UPK Leuwisari, pada waktu itu saksi MAMAT menerima perpanjangan Deposito di Koperasi UPK

Halaman 128 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Leuwisari dan Terdakwa mengatakan bahwa untuk Surat Perjanjian Deposito nya akan diserahkan dalam waktu \pm 3 (tiga) hari, setelah itu Terdakwa pulang. Selanjutnya pada tanggal 21 Agustus 2023 sekira jam 11.00 Wib Terdakwa datang ke rumah saksi MAMAT dan memperlihatkan bukti Surat Perjanjian Deposito yang sebelumnya Terdakwa buat sendiri dan memalsukan tanda tangan saksi NANANG RUHIMAT, S.Kom serta scan cap/stample Koperasi UPK Leuwisari lalu saksi MAMAT menandatangani Surat Perjanjian Deposito tersebut diatas materai setelah itu Terdakwa pulang. Adapun Terdakwa membuat Surat Perjanjian Deposito palsu tersebut untuk meyakinkan saksi MAMAT bahwa uang depositonya masih berada di Koperasi UPK Leuwisari namun faktanya uang tersebut sudah Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

Selain itu pada tanggal 21 Agustus 2023, Terdakwa melakukan penarikan uang saksi Mamat tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin saksi Mamat dengan cara awalnya Terdakwa mendatangi Teller lalu mengatakan bahwa Saksi MAMAT akan menarik uang tabungannya sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), setelah itu Teller mencairkan uang tersebut dan menyerahkannya kepada Terdakwa sambil menyerahkan slip penarikan untuk ditanda tangani oleh saksi MAMAT, kemudian Terdakwa pergi dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sedangkan slip penarikan uang Terdakwa tanda tangani sendiri dengan memalsukan tanda tangan Sdr. MAMAT setelah itu Terdakwa menyerahkannya kembali kepada Teller.

4. Bahwa terhadap saksi Ecin, Terdakwa melakukan penarikan uang deposito tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin saksi Ecin dengan cara awalnya Terdakwa menawari Sdri. ECIN program deposito dari Koperasi UPK Leuwisari dengan kesepakatan bagi hasil yang mana nasabah Koperasi UPK Leuwisari akan mendapatkan keuntungan sebesar 6% per-tahun dari uang yang akan di depositokannya tersebut kemudian Sdr. Ecin menerima program tersebut dan mengambil deposito yang berjangka waktu selama 3 (tiga) bulan serta menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 21.040.000,- (dua puluh juta empat puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan Surat Perjanjian Deposito dengan No. Rekening Deposito : 040.0039 atas nama ECIN tanggal 15 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi UPK Leuwisari. Selanjutnya pada tanggal 27 April 2023 sekira Jam 10.00 Wib Terdakwa mendatangi Sdri. ECIN dan mengambil Surat Perjanjian Deposito dengan No. Rekening Deposito : 040.0039 a.n. ECIN tanggal 15 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Koperasi UPK Leuwisari dengan alasan bahwa Surat Perjanjian Deposito tersebut akan diganti dengan Surat Perjanjian Deposito yang baru, setelah itu Terdakwa pulang dan membawa Surat Perjanjian Deposito dengan No. Rekening Deposito : 040.0039 tersebut.

Selanjutnya pada tanggal 27 April 2023 Terdakwa menemui Teller dan mengatakan bahwa Sdri. ECIN akan menarik uang depositonya sambil memperlihatkan bukti Surat Perjanjian Deposito dengan No. Rekening Deposito : 040.0039 a.n. ECIN tanggal 15 Februari 2023, pada waktu itu Terdakwa diarahkan supaya meminta ijin terlebih dahulu kepada Sdr. NANANG kemudian Terdakwa menemui Sdr. NANANG dan mengatakan bahwa Sdri. ECIN akan mencairkan uang depositonya dikarenakan ada keperluan yang sangat mendesak sambil Terdakwa memperlihatkan Surat Perjanjian Deposito dengan No. Rekening Deposito : 040.0039 a.n. ECIN tanggal 15 Februari 2023, dan pada waktu itu Sdr. NANANG percaya terhadap kata-kata Terdakwa dan menyuruh teller untuk melakukan pencairan, setelah dilakukan 2 (dua) kali pencairan kemudian Teller menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sambil menyerahkan slip penarikan kepada Terdakwa yang harus ditanda tangani oleh Sdri. ECIN kemudian Terdakwa pergi dan membawa uang tersebut lalu uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sedangkan slip penarikan uangnya Terdakwa tanda tangani sendiri dengan memalsukan tanda tangan Sdri. ECIN setelah itu Terdakwa serahkan kepada Teller . Selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 2023 sekira Jam 10.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Sdri. ECIN dan menawarkan perpanjangan Deposito di Koperasi UPK Leuwisari, pada waktu itu Sdri. ECIN menerima perpanjangan Deposito di Koperasi UPK Leuwisari dan Terdakwa mengatakan bahwa untuk Surat Perjanjian Deposito nya akan diserahkan dalam waktu \pm 3 (tiga) hari, setelah itu Terdakwa pulang. Selanjutnya pada tanggal 21 Agustus 2023 sekira jam 11.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Sdri. ECIN dan memperlihatkan bukti Surat Perjanjian Deposito yang sebelumnya

Halaman 130 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa buat sendiri dan memalsukan tanda tangan Sdr. NANANG RUHIMAT, S.Kom serta scan cap/stample Koperasi UPK Leuwisari lalu Sdri. ECIN menandatangani Surat Perjanjian Deposito tersebut diatas materai setelah itu Terdakwa pulang. Adapun Terdakwa membuat Surat Perjanjian Deposito palsu tersebut untuk meyakinkan Sdri. ECIN bahwa uang depositonya masih berada di Koperasi UPK Leuwisari namun faktanya uang tersebut sudah Terdakwa penggunaan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

5. Bahwa terhadap Sdr. ADE HOLIS PERMANA, awalnya saksi Ade Holis Permana melalui istrinya yang bernama saksi EUTIK AISYAH menitipkan uang setoran tabungan simpanan sukarela kepada Terdakwa secara bertahap dengan jumlah total sebesar Rp. 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) untuk ditabungkan di Koperasi UPK Leuwisari, akan tetapi uang setoran tabungan simpanan sukarela tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada Koperasi UPK Leuwisari dan digunakan untuk kepentingan pribadi, dengan rincian sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- Pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
- Pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- Pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- Pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Pada hari Jum'at tanggal 3 Maret 2023 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Halaman 131 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - Pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - Pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)
 - Pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
 - Pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
 - Pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
 - Pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
6. Selain itu Terdakwa juga melakukan penarikan uang tabungan milik Sdr. ADE HOLIS PERMANA di Koperasi UPK Leuwisari sebesar Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) secara bertahap dengan cara awalnya Terdakwa mendatangi Teller dan berpura-pura mengatakan bahwa Sdr. ADE HOLIS PERMANA menyuruh Terdakwa untuk melakukan penarikan uang tabungan dikarenakan ada keperluan yang sangat mendesak kemudian Teller meminta persetujuan Kepala Bagian Keuangan, setelah disetujui kemudian Teller mencairkan uangnya dan menyerahkan kepada Terdakwa sambil menyerahkan slip penarikan kepada Terdakwa yang harus ditanda tangani oleh Sdr. ADE HOLIS PERMANA kemudian Terdakwa pergi dan membawa uang tersebut lalu uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sedangkan slip penarikan uangnya Terdakwa tanda tangani sendiri dengan memalsukan tanda tangan Sdr. ADE HOLIS PERMANA setelah itu Terdakwa serahkan kepada Teller.
7. Bahwa terhadap Sdri. SURYATI WIDANINGSIH, saksi Suryati Widaningsih menitipkan uang setoran tabungan simpanan sukarela kepada Terdakwa secara bertahap dengan jumlah sebesar Rp. 12.465.000,- (dua belas juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) untuk ditabungkan di Koperasi UPK Leuwisari, akan tetapi uang setoran tabungan simpanan sukarela tersebut tidak Terdakwa

Halaman 132 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setorkan kepada Koperasi UPK Leuwisari dan digunakan untuk kepentingan pribadi, dengan rincian sebagai berikut :

- Pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- Pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sebesar Rp. 469.900,- (empat ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sebesar Rp. 1.010.000,- (satu juta sepuluh ribu rupiah)
- Pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sebesar Rp. 1.615.000,- (satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah)
- Pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)
- Pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sebesar Rp. 1.030.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah)
- Pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah)
- Pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sebesar Rp. 2.810.000,- (dua juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah)
- Pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah)
- Pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah)
- Selain itu Terdakwa juga melakukan penarikan uang tabungan milik Sdri. SURYATI WIDANINGSIH tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin saksi Suryati Widaningsih di Koperasi UPK Leuwisari sebesar Rp. 13.469.900,- (tiga belas juta empat ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) secara bertahap dengan cara awalnya Terdakwa mendatangi Teller dan mengatakan bahwa Sdri. SURYATI WIDANINGSIH menyuruh Terdakwa untuk melakukan penarikan uang tabungan dikarenakan ada keperluan yang sangat mendesak kemudian Teller meminta persetujuan Kepala Bagian Keuangan,

Halaman 133 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah disetujui kemudian Teller mencairkan uangnya dan menyerahkan kepada Terdakwa sambil menyerahkan slip penarikan kepada Terdakwa yang harus ditanda tangani oleh Sdri. SURYATI WIDANINGSIH kemudian Terdakwa pergi dan membawa uang tersebut lalu uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sedangkan slip penarikan uangnya Terdakwa tanda tangani sendiri dengan memalsukan tanda tangan Sdri. SURYATI WIDANINGSIH. Selanjutnya pada bulan Agustus 2023 Terdakwa mendatangi Sdri. SURYATI WIDANINGSIH dan menawarkan program Koperasi UPK Leuwisari perihal deposito uang di Koperasi UPK Leuwisari dengan kesepakatan bagi hasil yang mana nasabah Koperasi UPK Leuwisari akan mendapatkan keuntungan sebesar 6% per-tahun dari uang yang akan di depositokannya tersebut kemudian Sdri. SURYATI WIDANINGSIH menerima dan ikut program deposito di Kantor Koperasi UPK Leuwisari yang ditawarkan oleh Terdakwa dengan nominal uang yang akan di depositokan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari tabungan simpanan sukarela a.n. SURYATI WIDANINGSIH dan mengambil deposito yang berjangka waktu selama 3 (tiga) bulan, setelah itu kemudian Terdakwa menyerahkan Surat Perjanjian Deposito yang sebelumnya Terdakwa buat sendiri dan memalsukan tanda tangan Sdr. NANANG RUHIMAT, S.Kom serta scan cap/stample Koperasi UPK Leuwisari lalu Sdri. SURYATI WIDANINGSIH menandatangani Surat Perjanjian Deposito tersebut diatas materai setelah itu Terdakwa pulang. Adapun Terdakwa membuat Surat Perjanjian Deposito palsu tersebut untuk meyakinkan Sdri. SURYATI WIDANINGSIH bahwa uang depositonya masih berada di Koperasi UPK Leuwisari namun faktanya uang tersebut sudah Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

8. Bahwa terhadap saksi Midah Hamidah Terdakwa melakukan penarikan uang tabungan a.n. MIDAHA HAMIDAH sebesar Rp. 13.865.000,- (tiga belas juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan cara awalnya Terdakwa mendatangi Teller dan mengatakan bahwa Sdri. MIDAHA HAMIDAH menyuruh Terdakwa untuk melakukan penarikan uang tabungan dikarenakan ada keperluan yang sangat mendesak kemudian Teller meminta persetujuan Kepala Bagian Keuangan, setelah disetujui kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teller mencairkan uangnya dan menyerahkan kepada Terdakwa sambil menyerahkan slip penarikan kepada Terdakwa yang harus ditanda tangani oleh Sdri. MIDAH HAMIDAH kemudian Terdakwa pergi dan membawa uang tersebut lalu uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sedangkan slip penarikan uangnya Terdakwa tanda tangani sendiri dengan memalsukan tanda tangan Sdri. MIDAH HAMIDAH setelah itu Terdakwa serahkan kepada Teller. Selanjutnya pada tanggal 21 Agustus 2023 Terdakwa mendatangi Sdri. MIDAH HAMIDAH dan menawarkan program Koperasi UPK Leuwisari perihal deposito uang di Koperasi UPK Leuwisari dengan kesepakatan bagi hasil yang mana nasabah Koperasi UPK Leuwisari akan mendapatkan keuntungan sebesar 6% per-tahun dari uang yang akan di depositokannya tersebut kemudian Sdri. MIDAH HAMIDAH menerima dan ikut program deposito di Kantor Koperasi UPK Leuwisari yang ditawarkan oleh Terdakwa dengan nominal uang yang akan di depositokan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari tabungan simpanan sukarela a.n. Sdri. MIDAH HAMIDAH dan mengambil deposito yang berjangka waktu selama 3 (tiga) bulan, setelah itu kemudian Terdakwa menyerahkan Surat Perjanjian Deposito yang sebelumnya Terdakwa buat sendiri dan memalsukan tanda tangan Sdr. NANANG RUHIMAT, S.Kom serta scan cap/stample Koperasi UPK Leuwisari lalu Sdri. MIDAH HAMIDAH menandatangani Surat Perjanjian Deposito tersebut diatas materai setelah itu Terdakwa pulang. Adapun Terdakwa membuat Surat Perjanjian Deposito palsu tersebut untuk meyakinkan Sdri. MIDAH HAMIDAH bahwa uang depositonya masih berada di Koperasi UPK Leuwisari namun faktanya uang tersebut sudah Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;¹

9. Selain itu Terdakwa juga menerima uang setoran tabungan simpanan sukarela dari Sdri. MIDAH HAMIDAH sebesar Rp. 19.655.000,- (sembilan belas juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) namun uang tersebut disetorkan ke Koperasi UPK Leuwisari malah digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya, dengan rincian sebagai berikut:
 - Pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Halaman 135 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sebesar Rp. 865.000,- (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah)
- Pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sebesar Rp. 1.885.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
- Pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sebesar Rp. 2.560.000,- (dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah)
- Pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sebesar Rp. 1.865.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah)
- Pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sebesar Rp. 1.455.000,- (satu juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)
- Pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sebesar Rp. 1.910.000,- (satu juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah)
- Pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sebesar Rp. 2.030.000,- (dua juta tiga puluh ribu rupiah)
- Pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)
- Pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sebesar Rp. 1.335.000,- (satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
- Pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sebesar Rp. 815.000,- (delapan ratus lima belas ribu rupiah)
- Pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sebesar Rp. 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)
- Pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sebesar Rp. 1.870.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)
- Pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sebesar Rp. 1.410.000,- (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) ;

10. Bahwa terhadap saksi Eutik Atikah, Terdakwa menerima uang deposito dari saksi Eutik Atikah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun uang tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa ke Koperasi UPK Leuwisari dengan cara Awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Sdri. IDA selaku Ketua Kelompok Mawar di Koperasi UPK Leuwisari untuk melakukan penagihan kemudian Sdri. IDA menemui

Halaman 136 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdri. EUTIK ATIKAH dirumahnya, setelah itu Sdri. EUTIK ATIKAH datang menemui Terdakwa lalu Terdakwa menanyakan “ Ibu, mau nabung berapa ? “ pada waktu itu Sdri. EUTIK ATIKAH mengatakan “ Terdakwa mau menabung sebesar 10 Juta “, kemudian Terdakwa menawarkan program Koperasi UPK Leuwisari tentang deposito uang di Koperasi UPK Leuwisari dengan kesepakatan bagi hasil yang mana nasabah Koperasi UPK Leuwisari akan mendapatkan keuntungan sebesar 6% per-tahun dari uang yang akan di depositokannya tersebut kemudian Sdri. EUTIK ATIKAH menerima program deposito tersebut dan mengambil deposito yang berjangka waktu selama 3 (tiga) bulan lalu Sdri. EUTIK ATIKAH menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa membuatkan bukti Slip Setoran, kemudian Sdri. EUTIK ATIKAH menanyakan kepada Terdakwa apakah ada bukti bahwa Terdakwa sudah mendepositokan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pada waktu itu Terdakwa mengatakan bahwa cukup dengan bukti Slip Setoran saja karena pasti sudah masuk ke Koperasi UPK Leuwisari, setelah itu Terdakwa membawa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) milik Sdri. EUTIK ATIKAH namun uang tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada Koperasi UPK Leuwisari malah Terdakwa penggunaan untuk kepentingan Terdakwa pribadi.

11. Bahwa Terdakwa penarikan uang tabungan milik MI AL BAROKAH a.n SANTI FAJRIAH (kepala sekolah MI Al Barokah) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin saksi Santi Fajriah di Koperasi UPK Leuwisari dengan cara awalnya pada tanggal 27 April 2023 Terdakwa mendatangi Teller dan berpura-pura mengatakan bahwa Sdri. SANTI FAJRIAH, S.Pd., menyuruh Terdakwa untuk melakukan penarikan uang tabungan dikarenakan ada keperluan yang sangat mendesak kemudian Teller meminta persetujuan Kepala Bagian Keuangan, setelah disetujui kemudian Teller mencairkan uangnya dan menyerahkan kepada Terdakwa sambil menyerahkan slip penarikan kepada Terdakwa yang harus ditanda tangani oleh Sdri. SANTI FAJRIAH, S.Pd., kemudian Terdakwa pergi dan membawa uang tersebut lalu uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sedangkan slip penarikan uangnya Terdakwa tanda tangani sendiri dengan



memalsukan tanda tangan Sdri. SANTI FAJRIAH, S.Pd., setelah itu Terdakwa serahkan kepada Teller;

12. Selain Terdakwa menerima uang setoran tabungan simpanan sukarela dari MI AL BAROKAH a.n SANTI FAJRIAH sebesar Rp. 28.748.000,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah) untuk ditabungkan di Koperasi UPK Leuwisari, akan tetapi uang setoran deposito dan setoran tabungan simpanan sukarela tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada Koperasi UPK Leuwisari dan digunakan untuk kepentingan pribadi, diantaranya :

- Pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) di
- Pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Pada hari Jum'at tanggal 5 Mei 2023 sebesar sebesar Rp. 1.685.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
- Pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sebesar Rp. 2.040.000,- (dua juta empat puluh ribu rupiah)
- Pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sebesar Rp. 1.223.000,- (satu juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah)
- Pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sebesar Rp. 1.005.000,- (satu juta lima ribu rupiah)
- sebesar Rp. 2.060.000,- (dua juta enam puluh ribu rupiah) di rumahnya Sdri. SANTI FAJRIAH
- Pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)
- Pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sebesar Rp. 2.592.000,- (dua juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ditransferkan ke Bank BRI No. Rekening : 43501027282535 a.n. MULYANA
- Pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sebesar Rp. 1.355.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) ditransferkan ke Bank BRI No. Rekening : 43501027282535 a.n. MULYANA
- Pada hari tanggal Senin 21 Agustus 2023 sebesar Rp. 2.823.000,- (dua juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) ditransferkan ke Bank BRI No. Rekening : 43501027282535 a.n. MULYANA
- Pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sebesar Rp. 2.565.000,- (dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) ditransferkan ke Bank BRI No. Rekening : 43501027282535 a.n. MULYANA;

Halaman 138 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa terhadap saksi Dra. Siti Maryam, Terdakwa menerima uang Deposito dari Sdri. Dra. SITI MARYAM uang deposito sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun uang tersebut tidak disetorkan ke Koperasi UPK leuwisari dengan cara awalnya pada tanggal 9 Agustus 2023 sekira jam 16.00 Wib Terdakwa mendatangi sekolah MI AL-BARAQAH dan bertemu dengan Sdri. SANTI FAJRIAH lalu Terdakwa menanyakan apakah Sdri. DRA. SITI MARYAM jadi mau mendepositokan uangnya di Koperasi UPK Leuwisari, pada waktu itu Sdr. SANTI FAJRIAH mengatakan kepada Terdakwa bahwa Sdri. DRA. SITI MARYAM akan mendepositokan uangnya di Koperasi UPK Leuwisari. Selanjutnya pada tanggal 11 Agustus 2023 sekira jam 13.00 Wib Terdakwa datang menemui Sdri. Dra. SITI MARYAM di Sekolah MI AL BAROKAH kemudian Sdri. Dra. SITI MARYAM langsung menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), lalu Terdakwa membuatkan bukti penyerahannya berupa bukti slip setoran Koperasi UPK Leuwisari lalu Sdri. Dra. SITI MARYAM menandatangani di slip setoran tersebut, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Sdri. Dra. SITI MARYAM bahwa untuk Surat Perjanjian Deposito nya akan diserahkan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari, setelah itu Terdakwa langsung pulang lalu membawa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun uang depsoito tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada Koperasi UPK Leuwisari melainkan Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 09.00 Wib Terdakwa mendatangi Sekolah MI AL-BARAQAH kemudian Terdakwa menyerahkan Surat Perjanjian Deposito yang sebelumnya Terdakwa buat sendiri dan memalsukan tanda tangan Sdr. NANANG RUHIMAT, S.Kom serta scan cap/stample Koperasi UPK Leuwisari kepada Sdri. Dra. SITI MARYAM lalu Sdri. Dra. SITI MARYAM menandatangani Surat Perjanjian Deposito tersebut diatas materai setelah itu Terdakwa pulang. Adapun Terdakwa membuat Surat Perjanjian Deposito palsu tersebut untuk meyakinkan Sdri. MIDAH HAMIDAH bahwa uang depositonya masih berada di Koperasi UPK Leuwisari namun faktanya uang tersebut sudah Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.
14. Bahwa Terdakwa menerima uang setoran pinjaman dari kelompok DURIAN 19 a.n Sdri. CUCU sebesar Rp. 5.673.000,- (lima juta enam

Halaman 139 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) namun tidak disetorkan ke Koperasi UPK Leuwisari dengan cara awalnya tanggal 29 Agustus 2023 Sdri. CUCU selaku Ketua Kelompok DURIAN 19 menitipkan uang setoran pinjaman kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setoran pinjaman Kelompok DURIAN 19 ke Koperasi UPK Leuwisari namun uang setoran pinjaman tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada Koperasi UPK Leuwisari dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 03 September 2023 Terdakwa menyuruh teman Terdakwa yang bernama Sdr. IHWANSYAH untuk mengojek dan mengambil sisa uang pembayaran setoran pinjaman Kelompok DURIAN 19 sebesar Rp. 3.424.000,- (tiga juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) kepada Sdri. CUCU, setelah uang tersebut diserahkan kepada Sdr. IHWANSYAH kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. IHWANSYAH untuk mentransferkan uang tersebut ke Bank BRI No. Rekening : 43590102782535 a.n. MULYANA sebesar Rp. 3.230.000,- (tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan sisanya untuk ongkos ojek Sdr. IHWANSYAH, namun setelah uang tersebut ditransferkan oleh Terdakwa tidak disetorkan ke Koperasi UPK Leuwisari dan dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

15. Bahwa Terdakwa menerima uang setoran pinjaman dari kelompok MERPATI 09 a.n Sdri. PIPIT HASANAH sebesar Rp. 4.177.000,- (empat juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), namun uang tersebut tidak disetorkan ke Koperasi UPK Leuwisari, dengan rincian sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sebesar Rp. 3.247.000,- (tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)
- Pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sebesar Rp. 930.000,- (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) ditransferkan ke Bank BRI No. Rekening : 43501027282535 a.n. MULYANA;

16. Bahwa Terdakwa menerima uang setoran pinjaman dari SMK ISLAM CIAWANG a.n Sdri. RIMA DARYANI yang dititipkan kepada Sdri. RIZA ZAKIAH sebesar Rp. 4.040.000,- (empat juta empat puluh ribu rupiah), namun uang tersebut tidak disetorkan ke Koperasi UPK Leuwisari, dengan rincian sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sebesar sebesar Rp. 2.020.000,- (dua juta dua puluh ribu rupiah)

Halaman 140 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sebesar sebesar Rp. 2.020.000,- (duajuta dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa saksi-saksi merupakan anggota Koperasi UPK Leuwisari percaya dengan kata-kata Terdakwa karena Terdakwa merupakan petugas dari Koperasi yang memang mempunyai tugas untuk menagih dan menitipkan uang sukarela, tabungan, dan deposito selain itu terdapat program Koperasi UPK Leuwisari yang bernama PICK UP yang mana program PICK UP tersebut hanya bisa dilakukan oleh Account Officer yang dijabat oleh Terdakwa serta program PICK UP tersebut bertujuan untuk mempermudah layanan kepada nasabah Koperasi UPK Leuwisari yang tidak bisa datang langsung ke Kantor Koperasi UPK Leuwisari untuk melakukan setoran pinjaman, setoran tabungan dan penarikan uang tabungan sehingga saksi-saksi korban selaku anggota koperasi tersebut mau menyerahkan uang kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerima uang setoran pinjaman nasabah Koperasi UPK Leuwisari, uang setoran tabungan Koperasi UPK Leuwisari, uang deposito nasabah Koperasi UPK Leuwisari namun uang tersebut tidak Terdakwa setorkan ke Koperasi UPK Leuwisari serta penarikan uang tabungan nasabah Koperasi UPK Leuwisari tersebut juga tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin nasabah anggota Koperasi UPK Leuwisari.
- Bahwa uang setoran pinjaman nasabah Koperasi UPK Leuwisari, uang setoran tabungan Koperasi UPK Leuwisari, uang deposito nasabah Koperasi UPK Leuwisari dan penarikan uang tabungan nasabah Koperasi UPK Leuwisari tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi, diantaranya :
 - Bayar Dp Sepeda Motor Yamaha Lexi Sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).
 - Bayar Cicilan Mobil Rp. 1.481.000,- (Satu Juta Empat Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah) X 5 (Lima) Kali + Dp Sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) + Service Sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) Total Sebesar Rp. 14.405.000,- (Empat Belas Juta Empat Ratus Lima Ribu Rupiah).
 - Rehab Rumah Sebesar Rp. 17.500.000,- (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
 - Membeli Sepeda Sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah).
 - Membeli Sofa Sebesar Rp. 2.300.000,- (Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).

Halaman 141 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membeli Rak Piring Sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah).
- Membeli Tv 17 Inchi Sebesar Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah)
- Membayar Hutang Kepada Sdr. Heri Nurdin Sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).
- Membayar Hutang Kepada Sdr. Iwan Sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Membayar Hutang Kepada Sdri. Ai Mimah Sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Membayar Hutang Kepada Sdri. Siti Asiah Sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah)
- Bayar Paylater, Aku-Laku, Dan Shopee Pay Sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah).
- Gadai Sawah Sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- Dipinjamkan Kepada Sdr. Budi Sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).
- Dipinjamkan Kepada Sdri. Atikah Sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).
- Dipinjamkan Kepada Sdr. Aji Sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).
- Dipinjamkan Kepada Sdri. Hesti Sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah).
- Dipinjamkan Kepada Sdri. Ai Linda Sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Dipinjamkan Kepada Sdri. Santi Rosdiana Sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).
- Dipinjamkan Kepada Sdr. Tosa Sebesar Rp. 2.700.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).
- Dipinjamkan Kepada Sdri. Wartini Sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah).
- Dipinjamkan Kepada Sdr. Rudi Sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Rupiah).
- Membayar Tunggalan Pinjaman Kredit Para Nasabah Koperasi Upk Leuwisari Yang Macet Dari Bulan Januari 2023 S.D. Bulan Agustus 2023 Sebesar Rp. 16.800.000,- (Enam Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

Halaman 142 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi Hadiah Kepada Para Nasabah Deposito Sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah).
- Membeli Handphone Realme C35 Warna Hijau Sebesar Rp. 1.700.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).
- Memberi Hasil Investasi Sdri. Siti Maesaroh Sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Per Bulan X 6 (Enam) Bulan Total Sebesar Rp. 21.000.000,- (Dua Puluh Satu Juta Rupiah).
- Memberi Hasil Investasi Sdr. Heri Nurdin Sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) Per Bulan X 6 (Enam) Bulan Total Sebesar Rp. 24.000.000,- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah).
- Digunakan Untuk Kebutuhan Sehari-Hari Sebesar Rp. 68.067.900,- (Enam puluh delapan juta enam puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah).

Menimbang bahwa semua kerugian dari anggota koperasi tersebut berjumlah total Rp257.472.900,00 (duaratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Ad.2. Unsur Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penggelapan adalah seseorang yang dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hubungan kerja adalah hubungan (hukum) antara pengusaha daengan pekerja/buruh (karyawan) berdasarkan perjanjian kerja atau dalam bentuk Surat Keputusan

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap didepan persidangan benar Terdakwa bekerja di Koperasi UPK Leuwisari dari Tahun 2022 yang menjabat sebagai Account Officer, dan hubungan terdakwa dengan nasabah Koperasi UPK Leuwisari dikarenakan terdakwa bertugas untuk menagih setoran pinjaman nasabah dan mengelola nasabah Koperasi UPK Leuwisari

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja di Koperasi UPK Leuwisari dan menjabat sebagai Account Officer yaitu Surat Keputusan Koperasi UPK Leuwisari Nomor : 014/SK/KOP-UPK-LWS/IX/2022, tanggal 01 September 2022 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap Account Officer Koperasi UPK Leuwisariyang mempunyai tugas pokok sebagai berikut;

- Mengelola seluruh nasabah Koperasi UPK Leuwisari.
- Mengontrol, mengawasi dan memastikan semua debitur berjalan dengan lancar.
- Memberikan laporan data anggota atau nasabah baik tertulis maupun lisan kepada Kepala Bagian Perkreditan secara berkala.
- Mempertanggungjawabkan hasil laporan verifikasi nasabah kepada Kepala Bagian Perkreditan.
- Koordinasi masalah pemberian kredit kepada nasabah dengan Kepala Bagian Perkreditan dan memastikan semua aktifitas yang terkait dengan perkreditan dijalankan dengan baik dan tepat waktu
- Menilai, mengevaluasi, mengusulkan besarnya kredit yang diberikan, mempersiapkan PK, dan kemudian mengelola debitur yang menjadi kelolaannya.
- Memastikan semua prosedur dan kebijakan perusahaan dijalankan dengan baik dan konsisten.
- Identifikasi kelemahan sistem dan melakukan perbaikan.
- Bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan perkreditan kepada Kepala Bagian Perkreditan.
- Menanggulangi Kredit bermasalah dengan cara melakukan penagihan secara langsung kepada nasabah yang bermasalah.

Halaman 144 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Membina anggota peminjam supaya dapat membayar kewajibannya tepat waktu dan tepat jumlah.
- Mentaati segala ketentuan yang telah diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, SOP dan ketentuan lainnya yang berlaku pada Koperasi yang berkaitan dengan pekerjaan
- Bahwa Terdakwa merupakan petugas dari Koperasi yang memang mempunyai tugas untuk menagih dan menitipkan uang sukarela, tabungan, dan deposito selain itu terdapat program Koperasi UPK Leuwisari yang bernama PICK UP yang mana program PICK UP tersebut hanya bisa dilakukan oleh Account Officer yang dijabat oleh Terdakwa serta program PICK UP tersebut bertujuan untuk mempermudah layanan kepada nasabah Koperasi UPK Leuwisari yang tidak bisa datang langsung ke Kantor Koperasi UPK Leuwisari untuk melakukan setoran pinjaman, setoran tabungan dan penarikan uang tabungan sehingga saksi-saksi korban selaku anggota koperasi tersebut mau menyerahkan uang kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan uang sebesar Rp. 257.472.900,- (dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) milik Koperasi UPK Leuwisari tersebut pada waktu antara bulan Juni 2022 sampai dengan September 2023 bertempat di Kp. Nanggorak Rt. 009 Rw. 004 Desa Jayamukti Kec. Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

1. Terhadap saksi Lilis Sumarni dimana awalnya saksi Lilis Sumarni menitipkan uang setoran tabungan simpanan sukarela kepada Terdakwa secara bertahap dengan jumlah total sebesar Rp. 8.880.000,- (delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk ditabungkan di Koperasi UPK Leuwisari, akan tetapi uang setoran tabungan simpanan sukarela tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada Koperasi UPK Leuwisari dan uangnya digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi, dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 saksi Lilis Sumarni menitipkan uang setoran tabungan simpanan sukarela kepada Terdakwa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
 - Pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 saksi Lilis Sumarni menitipkan uang setoran tabungan simpanan sukarela kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 saksi Lilis Sumarni menitipkan uang setoran tabungan simpanan sukarela kepada Terdakwa sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) di rumahnya.
 - Pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 saksi Lilis Sumarni menitipkan uang setoran tabungan simpanan sukarela kepada Terdakwa sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah)
2. Terhadap saksi Neni Kusmiati dimana awalnya saksi Neni Kusmiati menitipkan uang setoran tabungan simpanan sukarela kepada Terdakwa secara bertahap dengan jumlah total sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk ditabungkan di Koperasi UPK Leuwisari, akan tetapi uang setoran tabungan simpanan sukarela tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada Koperasi UPK Leuwisari dan uangnya digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi, dengan rincian sebagai berikut :
- Pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 saksi Neni Kusmiati menitipkan uang setoran tabungan simpanan sukarela kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - Pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 saksi Neni Kusmiati menitipkan uang setoran tabungan simpanan sukarela kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - Pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 saksi Neni Kusmiati menitipkan uang setoran tabungan simpanan sukarela kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - Pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 saksi Neni Kusmiati menitipkan uang setoran tabungan simpanan sukarela kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - Pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 saksi Neni Kusmiati menitipkan uang setoran tabungan simpanan sukarela kepada Terdakwa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
 - Pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 saksi Neni Kusmiati menitipkan uang setoran tabungan simpanan sukarela kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - Pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 saksi Neni Kusmiati menitipkan uang setoran tabungan simpanan sukarela kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Halaman 146 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 saksi Neni Kusmiati menitipkan uang setoran tabungan simpanan sukarela kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Selain itu Terdakwa juga melakukan penarikan uang tabungan milik saksi Neni Kusmiati di Koperasi UPK Leuwisari tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari saksi Neni Kusmiati dengan cara awalnya Terdakwa memberitahu Teller Koperasi UPK Leuwisari bahwa saksi Neni Kusmiati akan melakukan penarikan uang tabungannya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian setelah itu Teller langsung melakukan pencairan uang, setelah uang tersebut diterima kemudian uangnya dimasukkan ke dalam setoran pinjaman a.n. Rizqi Nurbayani Kurnia di Koperasi UPK Leuwisari tanpa sebelumnya konfirmasi terlebih dahulu kepada saksi Neni Kusmiati.
- Bahwa Terdakwa juga menerima titipan uang setoran pinjaman Koperasi UPK Leuwisari dari Sdri. Neni Kusmiati a.n. Rizqi Nurbayani Kurnia sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk disetorkan kepada Koperasi UPK Leuwisari namun uang setoran pinjaman tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada Koperasi UPK Leuwisari dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa terhadap saksi Mamat, awalnya Terdakwa menawarkan saksi Mamat bahwa program deposito dari Koperasi UPK Leuwisari dengan kesepakatan bagi hasil yang mana nasabah Koperasi UPK Leuwisari, akan mendapatkan keuntungan sebesar 6% per-tahun dari uang yang akan di depositokannya tersebut kemudian saksi Mamat menerima program tersebut dan mengambil deposito yang berjangka waktu selama 3 (tiga) bulan serta menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 26.390.000,- (dua puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) berikut uang tabungan dan Terdakwa menyerahkan Surat Perjanjian Deposito dengan No. Rekening Deposito : 040.0038 a.n. Mamat tanggal 15 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Koperasi UPK Leuwisari. Selanjutnya pada tanggal 27 April 2023 sekira Jam 10.00 Wib Terdakwa datang menemui saksi Mamat dan mengambil Surat Perjanjian Deposito dengan No. Rekening Deposito : 040.0038 a.n. Mamat tanggal 15 Februari 2023 dengan alasan bahwa Surat Perjanjian Deposito tersebut akan diganti dengan Surat Perjanjian Deposito yang baru, setelah itu Terdakwa pulang dan membawa Surat Perjanjian Deposito

Halaman 147 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan No. Rekening Deposito : 040.0038 tersebut. Selanjutnya pada tanggal 28 April 2023 Terdakwa menemui Teller dengan mengatakan bahwa Saksi MAMAT akan menarik uang depositonya sambil memperlihatkan bukti Surat Perjanjian Deposito dengan No. Rekening Deposito : 040.0038 a.n. MAMAT tanggal 15 Februari 2023, pada waktu itu Terdakwa diarahkan supaya meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi NANANG kemudian Terdakwa menemui saksi NANANG dan mengatakan bahwa saksi MAMAT akan mencairkan uang depositonya dikarenakan ada keperluan yang sangat mendesak sambil Terdakwa memperlihatkan Surat Perjanjian Deposito dengan No. Rekening Deposito : 040.0038 a.n. MAMAT tanggal 15 Februari 2023 pada waktu itu saksi NANANG percaya dengan kata-kata Terdakwa dan menyetujuinya adanya pencairan pencairan, setelah dilakukan pencairan kemudian Teller menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan slip penarikan kepada Terdakwa yang harus ditanda tangani oleh saksi MAMAT kemudian Terdakwa pergi dan membawa uang tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari saksi Mamat sedangkan slip penarikan uangnya Terdakwa tanda tangani sendiri dengan memalsukan tanda tangan saksi MAMAT, lalu uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

Selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 2023 sekira Jam 10.00 Wib Terdakwa datang ke rumah saksi MAMAT dan menawarkan perpanjangan Deposito di Koperasi UPK Leuwisari, pada waktu itu saksi MAMAT menerima perpanjangan Deposito di Koperasi UPK Leuwisari dan Terdakwa mengatakan bahwa untuk Surat Perjanjian Deposito nya akan diserahkan dalam waktu ± 3 (tiga) hari, setelah itu Terdakwa pulang. Selanjutnya pada tanggal 21 Agustus 2023 sekira jam 11.00 Wib Terdakwa datang ke rumah saksi MAMAT dan memperlihatkan bukti Surat Perjanjian Deposito yang sebelumnya Terdakwa buat sendiri dan memalsukan tanda tangan saksi NANANG RUHIMAT, S.Kom serta scan cap/stample Koperasi UPK Leuwisari lalu saksi MAMAT menandatangani Surat Perjanjian Deposito tersebut diatas materai setelah itu Terdakwa pulang. Adapun Terdakwa membuat Surat Perjanjian Deposito palsu tersebut untuk meyakinkan saksi MAMAT bahwa uang depositonya masih berada di Koperasi UPK Leuwisari namun faktanya uang tersebut sudah Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.



Selain itu pada tanggal 21 Agustus 2023, Terdakwa melakukan penarikan uang saksi Mamat tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin saksi Mamat dengan cara awalnya Terdakwa mendatangi Teller lalu mengatakan bahwa Saksi MAMAT akan menarik uang tabungannya sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), setelah itu Teller mencairkan uang tersebut dan menyerahkannya kepada Terdakwa sambil menyerahkan slip penarikan untuk ditanda tangani oleh saksi MAMAT, kemudian Terdakwa pergi dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sedangkan slip penarikan uang Terdakwa tanda tangani sendiri dengan memalsukan tanda tangan Sdr. MAMAT setelah itu Terdakwa menyerahkannya kembali kepada Teller.

3. Terhadap saksi Ecin, Terdakwa melakukan penarikan uang deposito tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin saksi Ecin dengan cara awalnya Terdakwa menawari Sdri. ECIN program deposito dari Koperasi UPK Leuwisari dengan kesepakatan bagi hasil yang mana nasabah Koperasi UPK Leuwisari akan mendapatkan keuntungan sebesar 6% per-tahun dari uang yang akan di depositokannya tersebut kemudian Sdr. Ecin menerima program tersebut dan mengambil deposito yang berjangka waktu selama 3 (tiga) bulan serta menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 21.040.000,- (dua puluh juta empat puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan Surat Perjanjian Deposito dengan No. Rekening Deposito : 040.0039 atas nama ECIN tanggal 15 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Koperasi UPK Leuwisari. Selanjutnya pada tanggal 27 April 2023 sekira Jam 10.00 Wib Terdakwa mendatangi Sdri. ECIN dan mengambil Surat Perjanjian Deposito dengan No. Rekening Deposito : 040.0039 a.n. ECIN tanggal 15 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Koperasi UPK Leuwisari dengan alasan bahwa Surat Perjanjian Deposito tersebut akan diganti dengan Surat Perjanjian Deposito yang baru, setelah itu Terdakwa pulang dan membawa Surat Perjanjian Deposito dengan No. Rekening Deposito : 040.0039 tersebut. Selanjutnya pada tanggal 27 April 2023 Terdakwa menemui Teller dan mengatakan bahwa Sdri. ECIN akan menarik uang depositonya sambil memperlihatkan bukti Surat Perjanjian Deposito dengan No. Rekening Deposito : 040.0039 a.n. ECIN tanggal 15 Februari 2023, pada waktu itu Terdakwa diarahkan supaya meminta ijin terlebih dahulu kepada Sdr. NANANG kemudian Terdakwa menemui Sdr. NANANG dan mengatakan bahwa Sdri. ECIN akan mencairkan uang depositonya dikarenakan ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan yang sangat mendesak sambil Terdakwa memperlihatkan Surat Perjanjian Deposito dengan No. Rekening Deposito : 040.0039 a.n. ECIN tanggal 15 Februari 2023, dan pada waktu itu Sdr. NANANG percaya terhadap kata-kata Terdakwa dan menyuruh teller untuk melakukan pencairan, setelah dilakukan 2 (dua) kali pencairan kemudian Teller menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sambil menyerahkan slip penarikan kepada Terdakwa yang harus ditanda tangani oleh Sdri. ECIN kemudian Terdakwa pergi dan membawa uang tersebut lalu uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sedangkan slip penarikan uangnya Terdakwa tanda tangani sendiri dengan memalsukan tanda tangan Sdri. ECIN setelah itu Terdakwa serahkan kepada Teller . Selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 2023 sekira Jam 10.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Sdri. ECIN dan menawarkan perpanjangan Deposito di Koperasi UPK Leuwisari, pada waktu itu Sdri. ECIN menerima perpanjangan Deposito di Koperasi UPK Leuwisari dan Terdakwa mengatakan bahwa untuk Surat Perjanjian Deposito nya akan diserahkan dalam waktu ± 3 (tiga) hari, setelah itu Terdakwa pulang. Selanjutnya pada tanggal 21 Agustus 2023 sekira jam 11.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Sdri. ECIN dan memperlihatkan bukti Surat Perjanjian Deposito yang sebelumnya Terdakwa buat sendiri dan memalsukan tanda tangan Sdr. NANANG RUHIMAT, S.Kom serta scan cap/stample Koperasi UPK Leuwisari lalu Sdri. ECIN menandatangani Surat Perjanjian Deposito tersebut diatas materai setelah itu Terdakwa pulang. Adapun Terdakwa membuat Surat Perjanjian Deposito palsu tersebut untuk meyakinkan Sdri. ECIN bahwa uang depositonya masih berada di Koperasi UPK Leuwisari namun faktanya uang tersebut sudah Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

4. Terhadap Sdr. ADE HOLIS PERMANA, awalnya saksi Ade Holis Permana melalui istrinya yang bernama saksi EUTIK AISYAH menitipkan uang setoran tabungan simpanan sukarela kepada Terdakwa secara bertahap dengan jumlah total sebesar Rp. 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) untuk ditabungkan di Koperasi UPK Leuwisari, akan tetapi uang setoran tabungan simpanan sukarela tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada Koperasi UPK Leuwisari dan digunakan untuk kepentingan pribadi, dengan rincian sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

Halaman 150 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
- Pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- Pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- Pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Pada hari Jum'at tanggal 3 Maret 2023 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)
- Pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- Pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Selain itu Terdakwa juga melakukan penarikan uang tabungan milik Sdr. ADE HOLIS PERMANA di Koperasi UPK Leuwisari sebesar Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) secara bertahap dengan cara awalnya Terdakwa mendatangi Teller dan berpura-pura mengatakan bahwa Sdr. ADE HOLIS PERMANA menyuruh Terdakwa untuk melakukan penarikan uang

Halaman 151 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tabungan dikarenakan ada keperluan yang sangat mendesak kemudian Teller meminta persetujuan Kepala Bagian Keuangan, setelah disetujui kemudian Teller mencairkan uangnya dan menyerahkan kepada Terdakwa sambil menyerahkan slip penarikan kepada Terdakwa yang harus ditanda tangani oleh Sdr. ADE HOLIS PERMANA kemudian Terdakwa pergi dan membawa uang tersebut lalu uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sedangkan slip penarikan uangnya Terdakwa tanda tangani sendiri dengan memalsukan tanda tangan Sdr. ADE HOLIS PERMANA setelah itu Terdakwa serahkan kepada Teller.

5. Terhadap Sdri. SURYATI WIDANINGSIH, saksi Suryati Widaningsih menitipkan uang setoran tabungan simpanan sukarela kepada Terdakwa secara bertahap dengan jumlah sebesar Rp. 12.465.000,- (dua belas juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) untuk ditabungkan di Koperasi UPK Leuwisari, akan tetapi uang setoran tabungan simpanan sukarela tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada Koperasi UPK Leuwisari dan digunakan untuk kepentingan pribadi, dengan rincian sebagai berikut :

- Pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- Pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sebesar Rp. 469.900,- (empat ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sebesar Rp. 1.010.000,- (satu juta sepuluh ribu rupiah)
- Pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sebesar Rp. 1.615.000,- (satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah)
- Pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)
- Pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sebesar Rp. 1.030.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah)
- Pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sebesar Rp. 2.810.000,- (dua juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah)
- Pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah)
- Pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah)
- Selain itu Terdakwa juga melakukan penarikan uang tabungan milik Sdri. SURYATI WIDANINGSIH tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin saksi Suryati Widaningsih di Koperasi UPK Leuwisari sebesar Rp. 13.469.900,- (tiga belas juta empat ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) secara bertahap dengan cara awalnya Terdakwa mendatangi Teller dan mengatakan bahwa Sdri. SURYATI WIDANINGSIH menyuruh Terdakwa untuk melakukan penarikan uang tabungan dikarenakan ada keperluan yang sangat mendesak kemudian Teller meminta persetujuan Kepala Bagian Keuangan, setelah disetujui kemudian Teller mencairkan uangnya dan menyerahkan kepada Terdakwa sambil menyerahkan slip penarikan kepada Terdakwa yang harus ditanda tangani oleh Sdri. SURYATI WIDANINGSIH kemudian Terdakwa pergi dan membawa uang tersebut lalu uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sedangkan slip penarikan uangnya Terdakwa tanda tangani sendiri dengan memalsukan tanda tangan Sdri. SURYATI WIDANINGSIH. Selanjutnya pada bulan Agustus 2023 Terdakwa mendatangi Sdri. SURYATI WIDANINGSIH dan menawarkan program Koperasi UPK Leuwisari perihal deposito uang di Koperasi UPK Leuwisari dengan kesepakatan bagi hasil yang mana nasabah Koperasi UPK Leuwisari akan mendapatkan keuntungan sebesar 6% per-tahun dari uang yang akan di depositokannya tersebut kemudian Sdri. SURYATI WIDANINGSIH menerima dan ikut program deposito di Kantor Koperasi UPK Leuwisari yang ditawarkan oleh Terdakwa dengan nominal uang yang akan di depositokan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari tabungan simpanan sukarela a.n. SURYATI WIDANINGSIH dan mengambil deposito yang berjangka waktu selama 3 (tiga) bulan, setelah itu kemudian Terdakwa menyerahkan Surat Perjanjian Deposito yang sebelumnya Terdakwa buat sendiri dan memalsukan tanda tangan Sdr. NANANG RUHIMAT, S.Kom

Halaman 153 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta scan cap/stample Koperasi UPK Leuwisari lalu Sdri. SURYATI WIDANINGSIH menandatangani Surat Perjanjian Deposito tersebut diatas materai setelah itu Terdakwa pulang. Adapun Terdakwa membuat Surat Perjanjian Deposito palsu tersebut untuk meyakinkan Sdri. SURYATI WIDANINGSIH bahwa uang depositonya masih berada di Koperasi UPK Leuwisari namun faktanya uang tersebut sudah Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

6. Terhadap saksi Midah Hamidah Terdakwa melakukan penarikan uang tabungan a.n. MIDAHA HAMIDAH sebesar Rp. 13.865.000,- (tiga belas juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan cara awalnya Terdakwa mendatangi Teller dan mengatakan bahwa Sdri. MIDAHA HAMIDAH menyuruh Terdakwa untuk melakukan penarikan uang tabungan dikarenakan ada keperluan yang sangat mendesak kemudian Teller meminta persetujuan Kepala Bagian Keuangan, setelah disetujui kemudian Teller mencairkan uangnya dan menyerahkan kepada Terdakwa sambil menyerahkan slip penarikan kepada Terdakwa yang harus ditanda tangani oleh Sdri. MIDAHA HAMIDAH kemudian Terdakwa pergi dan membawa uang tersebut lalu uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sedangkan slip penarikan uangnya Terdakwa tanda tangani sendiri dengan memalsukan tanda tangan Sdri. MIDAHA HAMIDAH setelah itu Terdakwa serahkan kepada Teller. Selanjutnya pada tanggal 21 Agustus 2023 Terdakwa mendatangi Sdri. MIDAHA HAMIDAH dan menawarkan program Koperasi UPK Leuwisari perihal deposito uang di Koperasi UPK Leuwisari dengan kesepakatan bagi hasil yang mana nasabah Koperasi UPK Leuwisari akan mendapatkan keuntungan sebesar 6% per-tahun dari uang yang akan di depositokannya tersebut kemudian Sdri. MIDAHA HAMIDAH menerima dan ikut program deposito di Kantor Koperasi UPK Leuwisari yang ditawarkan oleh Terdakwa dengan nominal uang yang akan di depositokan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari tabungan simpanan sukarela a.n. Sdri. MIDAHA HAMIDAH dan mengambil deposito yang berjangka waktu selama 3 (tiga) bulan, setelah itu kemudian Terdakwa menyerahkan Surat Perjanjian Deposito yang sebelumnya Terdakwa buat sendiri dan memalsukan tanda tangan Sdr. NANANG RUHIMAT, S.Kom serta scan cap/stample Koperasi UPK Leuwisari lalu Sdri. MIDAHA HAMIDAH menandatangani Surat Perjanjian Deposito tersebut diatas materai setelah itu Terdakwa pulang. Adapun Terdakwa membuat Surat Perjanjian Deposito palsu tersebut untuk meyakinkan Sdri. MIDAHA HAMIDAH bahwa uang depositonya masih berada

Halaman 154 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Koperasi UPK Leuwisari namun faktanya uang tersebut sudah Terdakwa menggunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa; Selain Itu Terdakwa juga menerima uang setoran tabungan simpanan sukarela dari Sdri. MIDAH HAMIDAH sebesar Rp. 19.655.000,- (sembilan belas juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) namun uang tersebut disetorkan ke Koperasi UPK Leuwisari malah digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya, dengan rincian sebagai berikut:

- Pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sebesar Rp. 865.000,- (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah)
- Pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sebesar Rp. 1.885.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
- Pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sebesar Rp. 2.560.000,- (dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah)
- Pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sebesar Rp. 1.865.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah)
- Pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sebesar Rp. 1.455.000,- (satu juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)
- Pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sebesar Rp. 1.910.000,- (satu juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah)
- Pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sebesar Rp. 2.030.000,- (dua juta tiga puluh ribu rupiah)
- Pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)
- Pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sebesar Rp. 1.335.000,- (satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
- Pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sebesar Rp. 815.000,- (delapan ratus lima belas ribu rupiah)
- Pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sebesar Rp. 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)
- Pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sebesar Rp. 1.870.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 155 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sebesar Rp. 1.410.000,- (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) ;

7. Terhadap saksi Eutik Atikah, Terdakwa menerima uang deposito dari saksi Eutik Atikah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun uang tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa ke Koperasi UPK Leuwisari dengan cara Awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Sdri. IDA selaku Ketua Kelompok Mawar di Koperasi UPK Leuwisari untuk melakukan penagihan kemudian Sdri. IDA menemui Sdri. EUTIK ATIKAH dirumahnya, setelah itu Sdri. EUTIK ATIKAH datang menemui Terdakwa lalu Terdakwa menanyakan “ Ibu, mau nabung berapa ? “ pada waktu itu Sdri. EUTIK ATIKAH mengatakan “ Terdakwa mau menabung sebesar 10 Juta “, kemudian Terdakwa menawarkan program Koperasi UPK Leuwisari tentang deposito uang di Koperasi UPK Leuwisari dengan kesepakatan bagi hasil yang mana nasabah Koperasi UPK Leuwisari akan mendapatkan keuntungan sebesar 6% per-tahun dari uang yang akan di depositokannya tersebut kemudian Sdri. EUTIK ATIKAH menerima program deposito tersebut dan mengambil deposito yang berjangka waktu selama 3 (tiga) bulan lalu Sdri. EUTIK ATIKAH menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa membuatkan bukti Slip Setoran, kemudian Sdri. EUTIK ATIKAH menanyakan kepada Terdakwa apakah ada bukti bahwa Terdakwa sudah mendepositokan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pada waktu itu Terdakwa mengatakan bahwa cukup dengan bukti Slip Setoran saja karena pasti sudah masuk ke Koperasi UPK Leuwisari, setelah itu Terdakwa membawa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) milik Sdri. EUTIK ATIKAH namun uang tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada Koperasi UPK Leuwisari malah Terdakwa pergunakan untuk kepentingan Terdakwa pribadi.
8. Bahwa Terdakwa penarikan uang tabungan milik MI AL BAROKAH a.n SANTI FAJRIAH (kepala sekolah MI Al Barokah) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin saksi Santi Fajriah di Koperasi UPK Leuwisari dengan cara awalnya pada tanggal 27 April 2023 Terdakwa mendatangi Teller dan berpura-pura mengatakan bahwa Sdri. SANTI FAJRIAH, S.Pd., menyuruh Terdakwa untuk melakukan penarikan uang tabungan dikarenakan ada keperluan yang sangat mendesak kemudian Teller meminta persetujuan Kepala Bagian Keuangan, setelah disetujui kemudian Teller mencairkan uangnya dan menyerahkan kepada Terdakwa

Halaman 156 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil menyerahkan slip penarikan kepada Terdakwa yang harus ditanda tangani oleh Sdri. SANTI FAJRIAH, S.Pd., kemudian Terdakwa pergi dan membawa uang tersebut lalu uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sedangkan slip penarikan uangnya Terdakwa tanda tangani sendiri dengan memalsukan tanda tangan Sdri. SANTI FAJRIAH, S.Pd., setelah itu Terdakwa serahkan kepada Teller; Selain Terdakwa menerima uang setoran tabungan simpanan sukarela dari MI AL BAROKAH a.n SANTI FAJRIAH sebesar Rp. 28.748.000,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah) untuk ditabungkan di Koperasi UPK Leuwisari, akan tetapi uang setoran deposito dan setoran tabungan simpanan sukarela tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada Koperasi UPK Leuwisari dan digunakan untuk kepentingan pribadi, diantaranya :

- Pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) di
- Pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Pada hari Jum'at tanggal 5 Mei 2023 sebesar sebesar Rp. 1.685.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
- Pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sebesar Rp. 2.040.000,- (dua juta empat puluh ribu rupiah)
- Pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sebesar Rp. 1.223.000,- (satu juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah)
- Pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sebesar Rp. 1.005.000,- (satu juta lima ribu rupiah)
- sebesar Rp. 2.060.000,- (dua juta enam puluh ribu rupiah) di rumahnya Sdri. SANTI FAJRIAH
- Pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)
- Pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sebesar Rp. 2.592.000,- (dua juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ditransferkan ke Bank BRI No. Rekening : 43501027282535 a.n. MULYANA
- Pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sebesar Rp. 1.355.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) ditransferkan ke Bank BRI No. Rekening : 43501027282535 a.n. MULYANA

Halaman 157 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 157



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari tanggal Senin 21 Agustus 2023 sebesar Rp. 2.823.000,- (dua juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) ditransferkan ke Bank BRI No. Rekening : 43501027282535 a.n. MULYANA
- Pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sebesar Rp. 2.565.000,- (dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) ditransferkan ke Bank BRI No. Rekening : 43501027282535 a.n. MULYANA;

9. Terhadap saksi Dra. Siti Maryam, Terdakwa menerima uang Deposito dari Sdri. Dra. Siti Maryam uang deposito sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun uang tersebut tidak disetorkan ke Koperasi UPK leuwisari dengan cara awalnya pada tanggal 9 Agustus 2023 sekira jam 16.00 Wib Terdakwa mendatangi sekolah MI AL-BARAQAH dan bertemu dengan Sdri. SANTI FAJRIAH lalu Terdakwa menanyakan apakah Sdri. DRA. SITI MARYAM jadi mau mendepositokan uangnya di Koperasi UPK Leuwisari, pada waktu itu Sdr. SANTI FAJRIAH mengatakan kepada Terdakwa bahwa Sdri. DRA. SITI MARYAM akan mendepositokan uangnya di Koperasi UPK Leuwisari. Selanjutnya pada tanggal 11 Agustus 2023 sekira jam 13.00 Wib Terdakwa datang menemui Sdri. Dra. SITI MARYAM di Sekolah MI AL BAROKAH kemudian Sdri. Dra. SITI MARYAM langsung menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), lalu Terdakwa membuatkan bukti penyerahannya berupa bukti slip setoran Koperasi UPK Leuwisari lalu Sdri. Dra. SITI MARYAM menandatangani di slip setoran tersebut, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Sdri. Dra. SITI MARYAM bahwa untuk Surat Perjanjian Deposito nya akan diserahkan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari, setelah itu Terdakwa langsung pulang lalu membawa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun uang depsoito tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada Koperasi UPK Leuwisari melainkan Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 09.00 Wib Terdakwa mendatangi Sekolah MI Al-Baraqah kemudian Terdakwa menyerahkan Surat Perjanjian Deposito yang sebelumnya Terdakwa buat sendiri dan memalsukan tanda tangan Sdr. Nanang Ruhimat, S.Kom serta scan cap/stample Koperasi UPK Leuwisari kepada Sdri. Dra. Siti Maryam lalu Sdri. Dra. Siti Maryam menandatangani Surat Perjanjian Deposito tersebut diatas materai setelah itu Terdakwa pulang. Adapun Terdakwa membuat Surat Perjanjian Deposito palsu tersebut untuk meyakinkan Sdri. Midah Hamidah bahwa uang depositonya masih berada di Koperasi UPK Leuwisari

Halaman 158 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 158



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun faktanya uang tersebut sudah Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

10. Terdakwa menerima uang setoran pinjaman dari kelompok DURIAN 19 a.n Sdri. CUCU sebesar Rp. 5.673.000,- (lima juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) namun tidak disetorkan ke Koperasi UPK Leuwisari dengan cara awalnya tanggal 29 Agustus 2023 Sdri. CUCU selaku Ketua Kelompok DURIAN 19 menitipkan uang setoran pinjaman kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setoran pinjaman Kelompok DURIAN 19 ke Koperasi UPK Leuwisari namun uang setoran pinjaman tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada Koperasi UPK Leuwisari dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 03 September 2023 Terdakwa menyuruh teman Terdakwa yang bernama Sdr. IHWANSYAH untuk mengojek dan mengambil sisa uang pembayaran setoran pinjaman Kelompok DURIAN 19 sebesar Rp. 3.424.000,- (tiga juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) kepada Sdri. CUCU, setelah uang tersebut diserahkan kepada Sdr. IHWANSYAH kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. IHWANSYAH untuk mentransferkan uang tersebut ke Bank BRI No. Rekening : 43590102782535 a.n. MULYANA sebesar Rp. 3.230.000,- (tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan sisanya untuk ongkos ojek Sdr. IHWANSYAH, namun setelah uang tersebut ditransferkan oleh Terdakwa tidak disetorkan ke Koperasi UPK Leuwisari dan dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
11. Terdakwa menerima uang setoran pinjaman dari kelompok MERPATI 09 a.n Sdri. PIPIT HASANAH sebesar Rp. 4.177.000,- (empat juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), namun uang tersebut tidak disetorkan ke Koperasi UPK Leuwisari, dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sebesar Rp. 3.247.000,- (tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)
 - Pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sebesar Rp. 930.000,- (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) ditransferkan ke Bank BRI No. Rekening : 43501027282535 a.n. MULYANA;
12. Bahwa Terdakwa menerima uang setoran pinjaman dari SMK Islam Ciawang A.N Sdri. Rima Daryani yang dititipkan kepada Sdri. Riza Zakiah sebesar Rp. 4.040.000,- (empat juta empat puluh ribu rupiah), namun uang tersebut tidak disetorkan ke Koperasi UPK Leuwisari, dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 159 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sebesar sebesar Rp. 2.020.000,- (dua juta dua puluh ribu rupiah)
- Pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sebesar sebesar Rp. 2.020.000,- (duajuta dua puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa saksi-saksi merupakan anggota Koperasi UPK Leuwisari percaya dengan kata-kata Terdakwa karena Terdakwa merupakan petugas dari Koperasi yang memang mempunyai tugas untuk menagih dan menitipkan uang sukarela, tabungan, dan deposito selain itu terdapat program Koperasi UPK Leuwisari yang bernama PICK UP yang mana program PICK UP tersebut hanya bisa dilakukan oleh Account Officer yang dijabat oleh Terdakwa serta program PICK UP tersebut bertujuan untuk mempermudah layanan kepada nasabah Koperasi UPK Leuwisari yang tidak bisa datang langsung ke Kantor Koperasi UPK Leuwisari untuk melakukan setoran pinjaman, setoran tabungan dan penarikan uang tabungan sehingga saksi-saksi korban selaku anggota koperasi tersebut mau menyerahkan uang kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima uang setoran pinjaman nasabah Koperasi UPK Leuwisari, uang setoran tabungan Koperasi UPK Leuwisari, uang deposito nasabah Koperasi UPK Leuwisari namun uang tersebut tidak Terdakwa setorkan ke Koperasi UPK Leuwisari serta penarikan uang tabungan nasabah Koperasi UPK Leuwisari tersebut juga tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin nasabah anggota Koperasi UPK Leuwisari.

Menimbang, bahwa uang setoran pinjaman nasabah Koperasi UPK Leuwisari, uang setoran tabungan Koperasi UPK Leuwisari, uang deposito nasabah Koperasi UPK Leuwisari dan penarikan uang tabungan nasabah Koperasi UPK Leuwisari tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi, diantaranya :

- Bayar Dp Sepeda Motor Yamaha Lexi Sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).
- Bayar Cicilan Mobil Rp. 1.481.000,- (Satu Juta Empat Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah) X 5 (Lima) Kali + Dp Sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) + Service Sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) Total Sebesar Rp. 14.405.000,- (Empat Belas Juta Empat Ratus Lima Ribu Rupiah).
- Rehab Rumah Sebesar Rp. 17.500.000,- (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Membeli Sepeda Sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah).

Halaman 160 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membeli Sofa Sebesar Rp. 2.300.000,- (Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).
- Membeli Rak Piring Sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah).
- Membeli Tv 17 Inchi Sebesar Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- Membayar Hutang Kepada Sdr. Heri Nurdin Sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).
- Membayar Hutang Kepada Sdr. Iwan Sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Membayar Hutang Kepada Sdri. Ai Mimah Sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Membayar Hutang Kepada Sdri. Siti Asiah Sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah).
- Bayar Paylater, Aku-Laku, Dan Shopee Pay Sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah).
- Gadai Sawah Sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- Dipinjamkan Kepada Sdr. Budi Sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).
- Dipinjamkan Kepada Sdri. Atikah Sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).
- Dipinjamkan Kepada Sdr. Aji Sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).
- Dipinjamkan Kepada Sdri. Hesti Sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah).
- Dipinjamkan Kepada Sdri. Ai Linda Sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Dipinjamkan Kepada Sdri. Santi Rosdiana Sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).
- Dipinjamkan Kepada Sdr. Tosa Sebesar Rp. 2.700.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).
- Dipinjamkan Kepada Sdri. Wartini Sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah).
- Dipinjamkan Kepada Sdr. Rudi Sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Rupiah).
- Membayar Tunggalan Pinjaman Kredit Para Nasabah Koperasi Upk Leuwisari Yang Macet Dari Bulan Januari 2023 S.D. Bulan Agustus 2023

Halaman 161 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebesar Rp. 16.800.000,- (Enam Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

- Memberi Hadiah Kepada Para Nasabah Deposito Sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah).
- Membeli Handphone Realme C35 Warna Hijau Sebesar Rp. 1.700.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).
- Memberi Hasil Investasi Sdri. Siti Maesaroh Sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Per Bulan X 6 (Enam) Bulan Total Sebesar Rp. 21.000.000,- (Dua Puluh Satu Juta Rupiah).
- Memberi Hasil Investasi Sdr. Heri Nurdin Sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) Per Bulan X 6 (Enam) Bulan Total Sebesar Rp. 24.000.000,- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah).
- Digunakan Untuk Kebutuhan Sehari-Hari Sebesar Rp. 68.067.900,- (Enam puluh delapan juta enam puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah).

Menimbang, bahwa semua uang yang diterima oleh Terdakwa atau yang Terdakwa tarik dari tabungan/deposito para anggota koperasi UPK Leuwisari yang menjadi korban seluruhnya berjumlah Rp257.472.900,- (dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur kedua dari pasal 374 KUHP telah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa

1. Surat Keputusan Koperasi UPK Leuwisari Nomor : 014/SK/KOP-UPK-LWS/IX/2022 Tentang Pengangkatan Account Officer Koperasi UPK Leuwisari a.n. MULYANA tanggal 01 September 2022.

Halaman 162 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Surat Ketetapan Nomor : 002 / SPC / Pan / KOP-UPK-LWS / I / 2021, Tanggal 28 Januari 2021 tentang Penetapan Pengurus Dan Pengawas Koperasi UPK Leuwisari.
3. Surat Keputusan Ketua Koperasi Simpan Pinjam Nomor : 001 / SK / KSP-UPK-LWS / I / 2016 Tentang Pengangkatan Pegawai / Manajer / Pengelola Tetap Koperasi Simpan Pinjam UPK Leuwisari a.n. Nanang Ruhimat, S.Kom., tanggal 05 Januari 2016.
4. Surat Keputusan Koperasi Simpan Pinjam Nomor : 003 / SK / KSP-UPK-LWS / I / 2016 Tentang Pengangkatan Kepala Bagian Keuangan Koperasi Simpan Pinjam UPK Leuwisari a.n. Anggi Chintia Hermaniar, S.Pd., tanggal 06 Januari 2016.
5. Surat Keputusan Koperasi Simpan Pinjam Nomor : 016 / SK / KOP-UPK-LWS / IX / 2022 Tentang Pengangkatan Pegawai Tetap Teller Koperasi Simpan Pinjam UPK Leuwisari a.n. Tiara Septi Maryam, tanggal 01 September 2022.
6. Surat Keputusan Koperasi Simpan Pinjam Nomor : 015 / SK / KOP-UPK-LWS / IX / 2022 Tentang Pengangkatan Pegawai Tetap Staff Administrasi Keuangan Koperasi Simpan Pinjam UPK Leuwisari a.n. WULAN HOERUNNAZAH, S.AP., tanggal 01 September 2022.
7. Daftar Anggota Koperasi UPK Leuwisari, Tanggal 14 September 2023.
8. Syarat & Ketentuan Jasa Layanan Jemput Setoran (Cash PICK UP) Simpan Pinjam Koperasi UPK Leuwisari, tanggal 3 Januari 2021.
9. Slip Setoran uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) a.n. LILIS SUMARNI, tanggal 26 April 2023.
10. Slip Setoran uang sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) a.n. DEDIH, tanggal 29 Agustus 2023.
11. Slip Setoran uang sebesar Rp. 2.220.000,- (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) a.n. a.n. LILIS, YAYAH, TUTI, dan PRIHADI, tanggal 29 Agustus 2023.
12. Slip Setoran uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) a.n. a.n. LILIS, PRIHADI, dan YAYAH tanggal 30 Agustus 2023.
13. Slip Setoran uang sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) a.n. LILIS, PRIHADI, ALIT, TUTI, dan YAYAH, tanggal 31 Agustus 2023.
14. Slip Setoran uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) a.n. RIZQI NURBAYANI KURNI, tanggal September 2023.
15. Buku Tabungan Warna Kuning a.n. NENI KUSMIATI.

Halaman 163 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Slip Setoran uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) a.n. ADE HOLIS PERMANA, tanggal 8 Desember 2022.
17. Slip Setoran uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) a.n. ADE HOLIS PERMANA, tanggal 3 Maret 2023.
18. Slip Setoran uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) a.n. ADE HOLIS PERMANA, tanggal 10 Maret 2023.
19. Slip Setoran uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) a.n. ADE HOLIS PERMANA, tanggal 23 Maret 2023.
20. Slip Setoran uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) a.n. ADE HOLIS PERMANA, tanggal 31 Maret 2023.
21. Slip Setoran uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) a.n. ADE HOLIS PERMANA, tanggal 22 Mei 2023.
22. Slip Setoran uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) a.n. ADE HOLIS PERMANA, tanggal 7 Juni 2023.
23. Slip Setoran uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) a.n. ADE HOLIS PERMANA, tanggal 27 Juni 2023.
24. Slip Setoran uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) a.n. ADE HOLIS PERMANA, tanggal 13 Juli 2023.
25. Slip Setoran uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) a.n. ADE HOLIS PERMANA, tanggal 21 Juli 2023.
26. Slip Setoran uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) a.n. ADE HOLIS PERMANA, tanggal 3 Agustus 2023.
27. Slip Setoran uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) a.n. Ade Holis Permana, tanggal 21 Agustus 2023.
28. Slip Setoran uang sebesar Rp. 1.010.000,- (satu juta sepuluh ribu rupiah) a.n. Suryati Widaningsih, tanggal 5 Juli 2023.
29. Slip Setoran uang sebesar Rp. 1.615.000,- (satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah) a.n. Suryati Widaningsih, tanggal 12 Juli 2023.
30. Slip Setoran uang sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) a.n. Suryati Widaningsih, tanggal 20 Juli 2023.
31. Slip Setoran uang sebesar Rp. 1.030.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah) a.n. Suryati Widaningsih, tanggal 26 Juli 2023.
32. Slip Setoran uang sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) a.n. Suryati Widaningsih, tanggal 2 Agustus 2023.
33. Slip Setoran uang sebesar Rp. 2.810.000,- (dua juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) a.n. Suryati Widaningsih, tanggal 16 Agustus 2023.

Halaman 164 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Slip Setoran uang sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) a.n. Suryati Widaningsih, tanggal 24 Agustus 2023.
35. Slip Setoran uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) a.n. Suryati Widaningsih, tanggal 30 Agustus 2023.
36. Slip Setoran uang sebesar Rp. 1.885.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) a.n. Midah H., tanggal 31 Mei 2023.
37. Slip Setoran uang sebesar Rp. 2.560.000,- (dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) a.n. Midah H., tanggal 14 Juni 2023.
38. Slip Setoran uang sebesar Rp. 1.865.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) a.n. Midah H., tanggal 28 Juni 2023.
39. Slip Setoran uang sebesar Rp. 1.455.000,- (satu juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) a.n. Midah H., tanggal 12 Juli 2023.
40. Slip Setoran uang sebesar Rp. 1.910.000,- (satu juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) a.n. Midah H., tanggal 20 Juli 2023.
41. Slip Setoran uang sebesar Rp. 2.030.000,- (dua juta tiga puluh ribu rupiah) a.n. Midah H., tanggal 26 Juli 2023.
42. Slip Setoran uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) a.n. Midah H., tanggal 26 Juli 2023.
43. Slip Setoran uang sebesar Rp. 1.335.000,- (satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) a.n. MIDA H., tanggal 2 Agustus 2023.
44. Slip Setoran uang sebesar Rp. 815.000,- (delapan ratus lima belas ribu rupiah) a.n. Midah H., tanggal 9 Agustus 2023.
45. Slip Setoran uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) a.n. MIDA H., tanggal 10 Agustus 2023.
46. Slip Setoran uang sebesar Rp. 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) a.n. Midah H., tanggal 16 Agustus 2023.
47. Slip Setoran uang sebesar Rp. 1.870.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) a.n. MIDA H., tanggal 30 Agustus 2023.
48. Slip Setoran uang sebesar Rp. 1.870.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) a.n. MIDA H., tanggal 7 September 2023.
49. Slip Setoran uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) a.n. Eutik Atikah, tanggal 21 Februari 2023.
50. Slip Setoran uang sebesar Rp. 2.020.000,- (dua juta dua puluh ribu rupiah) a.n. Rima Daryani, tanggal 26 Juli 2023 untuk pembayaran bulan September 2023.

Halaman 165 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Slip Setoran uang sebesar Rp. 2.020.000,- (dua juta dua puluh ribu rupiah) a.n. Rima Daryani, tanggal 27 Juli 2023 untuk pembayaran bulan Oktober 2023.
52. Slip Setoran uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) a.n. Dra. Siti Maryam, tanggal 11 Agustus 2023 (Deposito).
53. Slip Setoran uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) a.n. Dra. Siti Maryam qq MI Al Barokah, tanggal 17 Maret 2023.
54. Fotocopy lembaran dari Buku Kunjungan Sdr. Mulyana setoran penagihan pinjaman sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) a.n. DURIAN 19, tanggal 29 Agustus 2023.
55. Fotocopy lembaran dari Buku Kunjungan Sdr. Mulyana setoran penagihan pinjaman sebesar Rp. 3.247.000,- (tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) a.n. MERPATI 09, tanggal 21 Agustus 2023.
56. Foto Transaksi M-Bangking BRIMO transfer uang dari Pipit Hasanah ke Bank BRI No. Rekening : 435901027282535 a.n. Mulyana sebesar Rp. 930.000,- (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 21 Agustus 2023.
57. Foto Slip Setoran uang sebesar Rp. 1.685.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dari Sdr. Mulyana atas nama Santi Fajriah, S.Pd., tanggal 5 Mei 2023.
58. Foto Slip Setoran uang sebesar Rp. 2.040.000,- (dua juta empat puluh ribu rupiah) dari Sdr. Mulyana atas nama Santi Fajriah, S.Pd., tanggal 15 Mei 2023.
59. Foto Slip Setoran uang sebesar Rp. 1.223.000,- (satu juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dari Sdr. Mulyana atas nama Santi Fajriah, S.Pd., tanggal 23 Mei 2023.
60. Foto Slip Setoran uang sebesar Rp. 1.005.000,- (satu juta lima ribu rupiah) dari Sdr. Mulyana atas nama Santi Fajriah, S.Pd., tanggal 29 Mei 2023.
61. Foto Slip Setoran uang sebesar Rp. 2.060.000,- (dua juta enam puluh ribu rupiah) dari Sdr. MULYANA atas nama SANTI FAJRIAH, S.Pd., tanggal 20 Juni 2023.
62. Fotocopy catatan pembukuan penyetoran uang tertanggal 2 Agustus 2023 sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
63. Foto bukti transfer uang sebesar Rp. 2.592.000,- (dua juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ke Bank BRI No. Rekening : 435901027282535 a.n. MULYANA, tanggal 7 Agustus 2023 (SANTI FAJRIAH, S.Pd.).

Halaman 166 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Foto bukti transfer uang sebesar Rp. 1.355.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) ke Bank BRI No. Rekening : 43590102782535 a.n. MULYANA, tanggal 10 Agustus 2023 (SANTI FAJRIAH, S.Pd.).
65. Foto bukti transfer uang sebesar Rp. 2.823.000,- (dua juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) ke Bank BRI No. Rekening : 43590102782535 a.n. MULYANA, tanggal 21 Agustus 2023 (SANTI FAJRIAH, S.Pd.).
66. Foto bukti transfer uang sebesar Rp. 3.230.000,- (tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) ke Bank BRI No. Rekening : 43590102782535 a.n. MULYANA, tanggal 03 September 2023 (CUCU DURIAN 19).
67. Slip Penarikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) a.n. NENI KUSMIATI, tanggal 28 Agustus 2023.
68. Slip Penarikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) a.n. MAMAT, tanggal 28 April 2023.
69. Slip Penarikan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) a.n. MAMAT, tanggal 28 Agustus 2023.
70. 2 (dua) lembar Slip Penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) a.n. ECIN, tanggal 27 April 2023.
71. Slip Penarikan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) a.n. ADE HOLIS PERMANA, tanggal 29 Desember 2022.
72. Slip Penarikan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) a.n. ADE HOLIS PERMANA, tanggal 27 Januari 2023.
73. Slip Penarikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) a.n. ADE HOLIS PERMANA, tanggal 10 Maret 2023.
74. Slip Penarikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) a.n. SURYATI WIDANINGSIH, tanggal 12 Mei 2023.
75. Slip Penarikan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) a.n. SURYATI WIDANINGSIH, tanggal 29 Mei 2023.
76. Slip Penarikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) a.n. SURYATI WIDANINGSIH, tanggal 21 Juni 2023.
77. Slip Penarikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) a.n. SURYATI WIDANINGSIH, tanggal 27 Juni 2023.
78. Slip Penarikan uang sebesar Rp. 469.000,- (empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) a.n. SURYATI WIDANINGSIH, tanggal 24 Agustus 2023.
79. Slip Penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) a.n. MIDAHA HAMIDAH, tanggal 16 Juni 2023.

Halaman 167 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. Slip Penarikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) a.n. MIDAH HAMIDAH, tanggal 27 Juni 2023.
81. Slip Penarikan uang sebesar Rp. 865.000,- (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) a.n. MIDAH HAMIDAH, tanggal 24 Agustus 2023.
82. Slip Penarikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) a.n. SANTI FAJRIAH, S.Pd., qq MI AL BAROKAH, tanggal 27 April 2023.
83. Laporan transaksi tabungan No. Tabungan : SU.0085-SU.0085 An. LILIS SUMARNI
84. Laporan transaksi tabungan No. Tabungan : SHR.0062-SHR.0062 An. NENI KUSMIATI
85. Laporan transaksi Tabungan No. nasabah : 3206284503000001-320628450 An. RIZQI NURBAYANI KURNIA
86. Laporan transaksi tabungan No. Tabungan : SU.2616-su.2616. An. MAMAT
87. Laporan transaksi tabungan no. tabungan : SU.2619-SU.2619 An. ECIN
88. Laporan transaksi tabungan No. Tabungan : SU.4696-SU.4696 An. ADE HOLIS PERMANA
89. Laporan Transaksi Tabungan No. Tabungan : SU.2642-SU.2642 An. SURYATI WIDANINGSIH
90. Laporan transaksi tabungan No. Tabungan : SU-4870-SU.4870 An. MIDAH HAMIDAH
91. Laporan transaksi tabungan No. Nasabah : KL.0080.KL.0080 An. DURIAN 19
92. Laporan transaksi tabungan No. Tabungan : SU-4757-SU.4757 An. EUTIK ATIKAH
93. Laporan transaksi tabungan No. Nasabah : KL.0053-KL.0053 An. MERPATI 09
94. Laporan transaksi tabungan No. Nasabah : 3206284305930002-320628430 An. RIMA DARYANI, S.Pd
95. Laporan Transaksi tabungan No. Tabungan : SU.4748-SU.4748 An. SANTI FAJRIAH S.Pd QQ MI AL-BARAQAH
96. Laporan transaksi tabungan No. Tabungan : SU.4902-SU.4902 An. Dra. SITI MARYAM
97. Surat Perjanjian Deposito No. 040.0038 a.n. MAMAT sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 15 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Koperasi UPK Leuwisari dengan ciri Barcode dibagian

Halaman 168 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm



pojok atas sebelah kanan dan user cetak : ADMIN dibagian pojok bawah sebelah kiri.

98. Surat Perjanjian Deposito No. 040.0039 a.n. ECIN sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 15 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Koperasi UPK Leuwisari dengan ciri Barcode dibagian pojok atas sebelah kanan dan user cetak : ADMIN dibagian pojok bawah sebelah kiri.
99. Surat Perjanjian Deposito No. 040.1139 a.n. MIDAD HAMIDAH sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 21 Agustus 2023 yang dibuat menyerupai aslinya oleh Sdr. MULYANA dengan ciri tidak terdapat Barcode dibagian pojok atas sebelah kanan dan user cetak : ADMIN dibagian pojok bawah sebelah kiri.
100. Surat Perjanjian Deposito No. 040.0038 a.n. MAMAT sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 21 Agustus 2023 yang dibuat menyerupai aslinya oleh Sdr. MULYANA dengan ciri tidak terdapat Barcode dibagian pojok atas sebelah kanan dan user cetak : ADMIN dibagian pojok bawah sebelah kiri.
101. Surat Perjanjian Deposito No. 040.0039 a.n. ECIN sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 21 Agustus 2023 yang dibuat menyerupai aslinya oleh Sdr. MULYANA dengan ciri tidak terdapat Barcode dibagian pojok atas sebelah kanan dan user cetak : ADMIN dibagian pojok bawah sebelah kiri.
102. Surat Perjanjian Deposito No. 040.1136 a.n. Dra. SITI MARYAM sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2023 yang dibuat menyerupai aslinya oleh Sdr. MULYANA dengan ciri tidak terdapat Barcode dibagian pojok atas sebelah kanan dan user cetak : ADMIN dibagian pojok bawah sebelah kiri.
103. Surat Perjanjian Deposito No. 040.1137 a.n. SANTI FAJRIAH sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2023 yang dibuat menyerupai aslinya oleh Sdr. MULYANA dengan ciri tidak terdapat Barcode dibagian pojok atas sebelah kanan dan user cetak : ADMIN dibagian pojok bawah sebelah kiri.
104. Surat Perjanjian Kredit antara Koperasi UPK Leuwisari dengan Kelompok DURIAN 19, tanggal 25 November 2022.
105. Surat Perjanjian Kredit antara Koperasi UPK Leuwisari dengan Kelompok MERPATI 09, tanggal 18 Juli 2023.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. Surat Perjanjian Kredit antara Koperasi UPK Leuwisari dengan RIMA DARYANI, S.Pd., tanggal 03 Juni 2023.
107. Surat Perjanjian Kredit antara Koperasi UPK Leuwisari dengan RIZQI NURBAYANI KURNIA, tanggal 09 Februari 2021.
108. Kwitansi penyerahan uang dari Koperasi UPK Leuwisari kepada Sdri. CUCU (Kelompok DURIAN 19), tanggal 25 November 2022.
109. Kwitansi penyerahan uang dari Koperasi UPK Leuwisari kepada Sdri. PIPIT HASANAH (Kelompok MERPATI 09), tanggal 18 Juli 2023.
110. Tanda Terima Realisasi uang dari Koperasi UPK Leuwisari kepada Sdri. RIMA DARYANI, S.Pd., tanggal 03 Juni 2023.
111. Tanda Terima Realisasi uang dari Koperasi UPK Leuwisari kepada Sdri. RIZQI NURBAYANI KURNIA, tanggal 09 Februari 2021.
112. Buku kunjungan Sdr. MULYANA warna merah.

dimana terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka harus dikembalikan kepada Koperasi UPK Leuwisari melalui saksi Dedi Nuryana Bin Rosadi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa;

113. 1 (satu) unit Kendaraan Mobil Merk/Type : MITSUBISHI KUDA / VA1W GLS DIAMOND, No. TNKB : Z-1638-US, Tahun 2002, Warna Merah Metalik, No. Rangka : MHMVA1WHR2K001956, No. Mesin : 4G18204017, No. BPKB : N-00875610 a.n. NURJAMI, Alamat Kp. Girikarya Rt. 008/001 Langkap Lancar - Ciamis, berikut dengan STNK dan Kunci Kontaknya.

Dimana didepan persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang dibeli Terdakwa dari uang hasil kejahatan secara angsuran dan terhadap barang bukti tersebut melekat perjanjian fidusia sehingga harus dikembalikan kepada PT. Sinarmas Multifinance Cabang Tasikmalaya melalui saksi Sani Januar Aripin Bin Nandang selaku perwakilan dari PT. Sinarmas Multifinance Cabang Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa begitu pula terhadap barang bukti berupa

114. 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor Merk/Type : YAMAHA LEXI / B3F-I A/T, No. TNKB : Z-4595-IF, Tahun 2018, Warna Abu-abu, No. Rangka : MH3SEF310JJ061481, No. Mesin : E31VE0030767, No. BPKB : 005321470 a.n. RIDWAN, Alamat Kp. Selaawi Rt. 006/005 Kel. Tuguraja Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya, berikut dengan STNK dan Kunci Kontaknya.

dimana didepan persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang dibeli Terdakwa dari uang hasil kejahatan secara angsuran dan

Halaman 170 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti tersebut melekat perjanjian fidusia sehingga harus dikembalikan kepada PT. Adira Dinamika Multifinance Cabang Tasikmalaya melalui saksi ADE BADRUDIN SH. Bin ATENG JAELANI selaku perwakilan dari PT. Adira Dinamika Multifinance Cabang Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

115. 1 (satu) unit Sepeda Merk Element Warna Hitam Kuning.
116. 1 (satu) unit Handphone Merk Realme C35 Warna Hijau.
117. 1 (satu) set Sofa Warna Merah Hitam berikut dengan mejanya.
118. 1 (satu) unit TV LED 17 Inchi.
119. 1 (satu) buah Lemari Rak Piring

yang merupakan barang yang dibeli Terdakwa dari uang hasil kejahatan maka dikembalikan kepada Koperasi UPK Leuwisari melalui saksi Dedi Nuryana Bin Rosadi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa;

120. 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor 6013 0112 6321 6649
- yang merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk menyimpan dan mengambil uang hasil kejahatan maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

121. 1 (satu) bundle dokumen cetak rekening koran bank bri dengan nomor rekening 435901027282535 An. Mulyana dari tanggal 01 Januari 2023 s/d 30 September 2023;

yang merupakan bukti surat berbentuk fotokopi transaksi keuangan Terdakwa maka dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap Koperasi;
- Terdakwa belum mengganti kerugian koperasidan para anggotaya;

Keadaan yang meringankan:

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mulyana bin Harun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Surat Keputusan Koperasi UPK Leuwisari Nomor : 014/SK/KOP-UPK-LWS/IX/2022 Tentang Pengangkatan Account Officer Koperasi UPK Leuwisari a.n. MULYANA tanggal 01 September 2022.
 2. Fotocopy Surat Ketetapan Nomor : 002 / SPC / Pan / KOP-UPK-LWS / I / 2021, Tanggal 28 Januari 2021 tentang Penetapan Pengurus Dan Pengawas Koperasi UPK Leuwisari.
 3. Surat Keputusan Ketua Koperasi Simpan Pinjam Nomor : 001 / SK / KSP-UPK-LWS / I / 2016 Tentang Pengangkatan Pegawai / Manajer / Pengelola Tetap Koperasi Simpan Pinjam UPK Leuwisari a.n. NANANG RUHIMAT, S.Kom., tanggal 05 Januari 2016.
 4. Surat Keputusan Koperasi Simpan Pinjam Nomor : 003 / SK / KSP-UPK-LWS / I / 2016 Tentang Pengangkatan Kepala Bagian Keuangan Koperasi Simpan Pinjam UPK Leuwisari a.n. ANGGI CHINTIA HERMANIAR, S.Pd., tanggal 06 Januari 2016.
 5. Surat Keputusan Koperasi Simpan Pinjam Nomor : 016 / SK / KOP-UPK-LWS / IX / 2022 Tentang Pengangkatan Pegawai Tetap Teller Koperasi Simpan Pinjam UPK Leuwisari a.n. TIARA SEPTI MARYAM, tanggal 01 September 2022.
 6. Surat Keputusan Koperasi Simpan Pinjam Nomor : 015 / SK / KOP-UPK-LWS / IX / 2022 Tentang Pengangkatan Pegawai Tetap Staff Administrasi Keuangan Koperasi Simpan Pinjam UPK Leuwisari a.n. WULAN HOERUNNAZAH, S.AP., tanggal 01 September 2022.
 7. Daftar Anggota Koperasi UPK Leuwisari, Tanggal 14 September 2023.

Halaman 172 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Syarat & Ketentuan Jasa Layanan Jemput Setoran (Cash PICK UP) Simpan Pinjam Koperasi UPK Leuwisari, tanggal 3 Januari 2021.
9. Slip Setoran uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) a.n. LILIS SUMARNI, tanggal 26 April 2023.
10. Slip Setoran uang sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) a.n. DEDIH, tanggal 29 Agustus 2023.
11. Slip Setoran uang sebesar Rp. 2.220.000,- (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) a.n. a.n. LILIS, YAYAH, TUTI, dan PRIHADI, tanggal 29 Agustus 2023.
12. Slip Setoran uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) a.n. a.n. LILIS, PRIHADI, dan YAYAH tanggal 30 Agustus 2023.
13. Slip Setoran uang sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) a.n. LILIS, PRIHADI, ALIT, TUTI, dan YAYAH, tanggal 31 Agustus 2023.
14. Slip Setoran uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) a.n. RIZQI NURBAYANI KURNI, tanggal September 2023.
15. Buku Tabungan Warna Kuning a.n. NENI KUSMIATI.
16. Slip Setoran uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) a.n. Ade Holis Permana, tanggal 8 Desember 2022.
17. Slip Setoran uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) a.n. Ade Holis Permana, tanggal 3 Maret 2023.
18. Slip Setoran uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) a.n. Ade Holis Permana, tanggal 10 Maret 2023.
19. Slip Setoran uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) a.n. Ade Holis Permana, tanggal 23 Maret 2023.
20. Slip Setoran uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) a.n. ADE HOLIS PERMANA, tanggal 31 Maret 2023.
21. Slip Setoran uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) a.n. ADE HOLIS PERMANA, tanggal 22 Mei 2023.
22. Slip Setoran uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) a.n. ADE HOLIS PERMANA, tanggal 7 Juni 2023.
23. Slip Setoran uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) a.n. ADE HOLIS PERMANA, tanggal 27 Juni 2023.
24. Slip Setoran uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) a.n. ADE HOLIS PERMANA, tanggal 13 Juli 2023.
25. Slip Setoran uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) a.n. ADE HOLIS PERMANA, tanggal 21 Juli 2023.

Halaman 173 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Slip Setoran uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) a.n. ADE HOLIS PERMANA, tanggal 3 Agustus 2023.
27. Slip Setoran uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) a.n. ADE HOLIS PERMANA, tanggal 21 Agustus 2023.
28. Slip Setoran uang sebesar Rp. 1.010.000,- (satu juta sepuluh ribu rupiah) a.n. SURYATI WIDANINGSIH, tanggal 5 Juli 2023.
29. Slip Setoran uang sebesar Rp. 1.615.000,- (satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah) a.n. SURYATI WIDANINGSIH, tanggal 12 Juli 2023.
30. Slip Setoran uang sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) a.n. SURYATI WIDANINGSIH, tanggal 20 Juli 2023.
31. Slip Setoran uang sebesar Rp. 1.030.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah) a.n. SURYATI WIDANINGSIH, tanggal 26 Juli 2023.
32. Slip Setoran uang sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) a.n. SURYATI WIDANINGSIH, tanggal 2 Agustus 2023.
33. Slip Setoran uang sebesar Rp. 2.810.000,- (dua juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) a.n. SURYATI WIDANINGSIH, tanggal 16 Agustus 2023.
34. Slip Setoran uang sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) a.n. SURYATI WIDANINGSIH, tanggal 24 Agustus 2023.
35. Slip Setoran uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) a.n. SURYATI WIDANINGSIH, tanggal 30 Agustus 2023.
36. Slip Setoran uang sebesar Rp. 1.885.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) a.n. MIDA H., tanggal 31 Mei 2023.
37. Slip Setoran uang sebesar Rp. 2.560.000,- (dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) a.n. MIDA H., tanggal 14 Juni 2023.
38. Slip Setoran uang sebesar Rp. 1.865.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) a.n. MIDA H., tanggal 28 Juni 2023.
39. Slip Setoran uang sebesar Rp. 1.455.000,- (satu juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) a.n. MIDA H., tanggal 12 Juli 2023.
40. Slip Setoran uang sebesar Rp. 1.910.000,- (satu juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) a.n. MIDA H., tanggal 20 Juli 2023.
41. Slip Setoran uang sebesar Rp. 2.030.000,- (dua juta tiga puluh ribu rupiah) a.n. MIDA H., tanggal 26 Juli 2023.
42. Slip Setoran uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) a.n. MIDA H., tanggal 26 Juli 2023.

Halaman 174 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Slip Setoran uang sebesar Rp. 1.335.000,- (satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) a.n. MIDA H., tanggal 2 Agustus 2023.
44. Slip Setoran uang sebesar Rp. 815.000,- (delapan ratus lima belas ribu rupiah) a.n. MIDA H., tanggal 9 Agustus 2023.
45. Slip Setoran uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) a.n. MIDA H., tanggal 10 Agustus 2023.
46. Slip Setoran uang sebesar Rp. 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) a.n. MIDA H., tanggal 16 Agustus 2023.
47. Slip Setoran uang sebesar Rp. 1.870.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) a.n. MIDA H., tanggal 30 Agustus 2023.
48. Slip Setoran uang sebesar Rp. 1.870.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) a.n. MIDA H., tanggal 7 September 2023.
49. Slip Setoran uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) a.n. Eutik Atikah, tanggal 21 Februari 2023.
50. Slip Setoran uang sebesar Rp. 2.020.000,- (dua juta dua puluh ribu rupiah) a.n. RIMA DARYANI, tanggal 26 Juli 2023 untuk pembayaran bulan September 2023.
51. Slip Setoran uang sebesar Rp. 2.020.000,- (dua juta dua puluh ribu rupiah) a.n. Rima Daryani, tanggal 27 Juli 2023 untuk pembayaran bulan Oktober 2023.
52. Slip Setoran uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) a.n. Dra. SITI MARYAM, tanggal 11 Agustus 2023 (Deposito).
53. Slip Setoran uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) a.n. Dra. SITI MARYAM qq MI AL BAROKAH, tanggal 17 Maret 2023.
54. Fotocopy lembaran dari Buku Kunjungan Sdr. MULYANA setoran penagihan pinjaman sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) a.n. DURIAN 19, tanggal 29 Agustus 2023.
55. Fotocopy lembaran dari Buku Kunjungan Sdr. MULYANA setoran penagihan pinjaman sebesar Rp. 3.247.000,- (tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) a.n. MERPATI 09, tanggal 21 Agustus 2023.
56. Foto Transaksi M-Banking BRIMO transfer uang dari PIPIT HASANAH ke Bank BRI No. Rekening : 435901027282535 a.n. MULYANA sebesar Rp. 930.000,- (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 21 Agustus 2023.

Halaman 175 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Foto Slip Setoran uang sebesar Rp. 1.685.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dari Sdr. MULYANA atas nama SANTI FAJRIAH, S.Pd., tanggal 5 Mei 2023.
58. Foto Slip Setoran uang sebesar Rp. 2.040.000,- (dua juta empat puluh ribu rupiah) dari Sdr. MULYANA atas nama SANTI FAJRIAH, S.Pd., tanggal 15 Mei 2023.
59. Foto Slip Setoran uang sebesar Rp. 1.223.000,- (satu juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dari Sdr. MULYANA atas nama SANTI FAJRIAH, S.Pd., tanggal 23 Mei 2023.
60. Foto Slip Setoran uang sebesar Rp. 1.005.000,- (satu juta lima ribu rupiah) dari Sdr. MULYANA atas nama SANTI FAJRIAH, S.Pd., tanggal 29 Mei 2023.
61. Foto Slip Setoran uang sebesar Rp. 2.060.000,- (dua juta enam puluh ribu rupiah) dari Sdr. MULYANA atas nama SANTI FAJRIAH, S.Pd., tanggal 20 Juni 2023.
62. Fotocopy catatan pembukuan penyetoran uang tertanggal 2 Agustus 2023 sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
63. Foto bukti transfer uang sebesar Rp. 2.592.000,- (dua juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ke Bank BRI No. Rekening : 43590102782535 a.n. MULYANA, tanggal 7 Agustus 2023 (SANTI FAJRIAH, S.Pd.).
64. Foto bukti transfer uang sebesar Rp. 1.355.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) ke Bank BRI No. Rekening : 43590102782535 a.n. MULYANA, tanggal 10 Agustus 2023 (SANTI FAJRIAH, S.Pd.).
65. Foto bukti transfer uang sebesar Rp. 2.823.000,- (dua juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) ke Bank BRI No. Rekening : 43590102782535 a.n. MULYANA, tanggal 21 Agustus 2023 (SANTI FAJRIAH, S.Pd.).
66. Foto bukti transfer uang sebesar Rp. 3.230.000,- (tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) ke Bank BRI No. Rekening : 43590102782535 a.n. MULYANA, tanggal 03 September 2023 (CUCU DURIAN 19).
67. Slip Penarikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) a.n. NENI KUSMIATI, tanggal 28 Agustus 2023.
68. Slip Penarikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) a.n. MAMAT, tanggal 28 April 2023.

Halaman 176 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. Slip Penarikan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) a.n. MAMAT, tanggal 28 Agustus 2023.
70. 2 (dua) lembar Slip Penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) a.n. ECIN, tanggal 27 April 2023.
71. Slip Penarikan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) a.n. ADE HOLIS PERMANA, tanggal 29 Desember 2022.
72. Slip Penarikan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) a.n. ADE HOLIS PERMANA, tanggal 27 Januari 2023.
73. Slip Penarikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) a.n. ADE HOLIS PERMANA, tanggal 10 Maret 2023.
74. Slip Penarikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) a.n. SURYATI WIDANINGSIH, tanggal 12 Mei 2023.
75. Slip Penarikan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) a.n. SURYATI WIDANINGSIH, tanggal 29 Mei 2023.
76. Slip Penarikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) a.n. SURYATI WIDANINGSIH, tanggal 21 Juni 2023.
77. Slip Penarikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) a.n. SURYATI WIDANINGSIH, tanggal 27 Juni 2023.
78. Slip Penarikan uang sebesar Rp. 469.000,- (empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) a.n. SURYATI WIDANINGSIH, tanggal 24 Agustus 2023.
79. Slip Penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) a.n. MIDAH HAMIDAH, tanggal 16 Juni 2023.
80. Slip Penarikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) a.n. MIDAH HAMIDAH, tanggal 27 Juni 2023.
81. Slip Penarikan uang sebesar Rp. 865.000,- (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) a.n. MIDAH HAMIDAH, tanggal 24 Agustus 2023.
82. Slip Penarikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) a.n. SANTI FAJRIAH, S.Pd., qq MI AL BAROKAH, tanggal 27 April 2023.
83. Laporan transaksi tabungan No. Tabungan : SU.0085-SU.0085 An. LILIS SUMARNI
84. Laporan transaksi tabungan No. Tabungan : SHR.0062-SHR.0062 An. NENI KUSMIATI
85. Laporan transaksi Tabungan No. nasabah : 3206284503000001-320628450 An. RIZQI NURBAYANI KURNIA

Halaman 177 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. Laporan transaksi tabungan No. Tabungan : SU.2616-su.2616. An. MAMAT
87. Laporan transaksi tabungan no. tabungan : SU.2619-SU.2619 An. ECIN
88. Laporan transaksi tabungan No. Tabungan : SU.4696-SU.4696 An. ADE HOLIS PERMANA
89. Laporan Transaksi Tabungan No. Tabungan : SU.2642-SU.2642 An. SURYATI WIDANINGSIH
90. Laporan transaksi tabungan No. Tabungan : SU-4870-SU.4870 An. MIDAH HAMIDAH
91. Laporan transaksi tabungan No. Nasabah : KL.0080.KL.0080 An. DURIAN 19
92. Laporan transaksi tabungan No. Tabungan : SU-4757-SU.4757 An. EUTIK ATIKAH
93. Laporan transaksi tabungan No. Nasabah : KL.0053-KL.0053 An. MERPATI 09
94. Laporan transaksi tabungan No. Nasabah : 3206284305930002-320628430 An. RIMA DARYANI, S.Pd
95. Laporan Transaksi tabungan No. Tabungan : SU.4748-SU.4748 An. SANTI FAJRIAH S.Pd QQ MI AL-BARAQAH
96. Laporan transaksi tabungan No. Tabungan : SU.4902-SU.4902 An. Dra. SITI MARYAM
97. Surat Perjanjian Deposito No. 040.0038 a.n. MAMAT sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 15 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Koperasi UPK Leuwisari dengan ciri Barcode dibagian pojok atas sebelah kanan dan user cetak : ADMIN dibagian pojok bawah sebelah kiri.
98. Surat Perjanjian Deposito No. 040.0039 a.n. ECIN sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 15 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Koperasi UPK Leuwisari dengan ciri Barcode dibagian pojok atas sebelah kanan dan user cetak : ADMIN dibagian pojok bawah sebelah kiri.
99. Surat Perjanjian Deposito No. 040.1139 a.n. MIDAH HAMIDAH sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 21 Agustus 2023 yang dibuat menyerupai aslinya oleh Sdr. MULYANA dengan ciri tidak terdapat Barcode dibagian pojok atas sebelah kanan dan user cetak : ADMIN dibagian pojok bawah sebelah kiri.

Halaman 178 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. Surat Perjanjian Deposito No. 040.0038 a.n. MAMAT sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 21 Agustus 2023 yang dibuat menyerupai aslinya oleh Sdr. MULYANA dengan ciri tidak terdapat Barcode dibagian pojok atas sebelah kanan dan user cetak : ADMIN dibagian pojok bawah sebelah kiri.
101. Surat Perjanjian Deposito No. 040.0039 a.n. ECIN sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 21 Agustus 2023 yang dibuat menyerupai aslinya oleh Sdr. MULYANA dengan ciri tidak terdapat Barcode dibagian pojok atas sebelah kanan dan user cetak : ADMIN dibagian pojok bawah sebelah kiri.
102. Surat Perjanjian Deposito No. 040.1136 a.n. Dra. SITI MARYAM sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2023 yang dibuat menyerupai aslinya oleh Sdr. MULYANA dengan ciri tidak terdapat Barcode dibagian pojok atas sebelah kanan dan user cetak : ADMIN dibagian pojok bawah sebelah kiri.
103. Surat Perjanjian Deposito No. 040.1137 a.n. SANTI FAJRIAH sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2023 yang dibuat menyerupai aslinya oleh Sdr. MULYANA dengan ciri tidak terdapat Barcode dibagian pojok atas sebelah kanan dan user cetak : ADMIN dibagian pojok bawah sebelah kiri.
104. Surat Perjanjian Kredit antara Koperasi UPK Leuwisari dengan Kelompok DURIAN 19, tanggal 25 November 2022.
105. Surat Perjanjian Kredit antara Koperasi UPK Leuwisari dengan Kelompok MERPATI 09, tanggal 18 Juli 2023.
106. Surat Perjanjian Kredit antara Koperasi UPK Leuwisari dengan RIMA DARYANI, S.Pd., tanggal 03 Juni 2023.
107. Surat Perjanjian Kredit antara Koperasi UPK Leuwisari dengan RIZQI NURBAYANI KURNIA, tanggal 09 Februari 2021.
108. Kwitansi penyerahan uang dari Koperasi UPK Leuwisari kepada Sdri. CUCU (Kelompok DURIAN 19), tanggal 25 November 2022.
109. Kwitansi penyerahan uang dari Koperasi UPK Leuwisari kepada Sdri. PIPIT HASANAH (Kelompok MERPATI 09), tanggal 18 Juli 2023.
110. Tanda Terima Realisasi uang dari Koperasi UPK Leuwisari kepada Sdri. RIMA DARYANI, S.Pd., tanggal 03 Juni 2023.
111. Tanda Terima Realisasi uang dari Koperasi UPK Leuwisari kepada Sdri. RIZQI NURBAYANI KURNIA, tanggal 09 Februari 2021.

Halaman 179 dari 181 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Tsm



112. Buku kunjungan Sdr. MULYANA warna merah.

Dikembalikan kepada Koperasi UPK Leuwisari melalui saksi Dedi Nuryana Bin Rosadi

113. 1 (satu) unit Kendaraan Mobil Merk/Type : MITSUBISHI KUDA / VA1W GLS DIAMOND, No. TNKB : Z-1638-US, Tahun 2002, Warna Merah Metalik, No. Rangka : MHMVA1WHR2K001956, No. Mesin : 4G18204017, No. BPKB : N-00875610 a.n. NURJAMI, Alamat Kp. Girikarya Rt. 008/001 Langkap Lancar - Ciamis, berikut dengan STNK dan Kunci Kontaknya.

Dikembalikan kepada PT. Sinarmas Multifinance Cabang Tasikmalaya melalui saksi SANI JANUAR ARIPIN Bin NANDANG selaku perwakilan dari PT. Sinarmas Multifinance Cabang Tasikmalaya

114. 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor Merk/Type : YAMAHA LEXI / B3F-I A/T, No. TNKB : Z-4595-IF, Tahun 2018, Warna Abu-abu, No. Rangka : MH3SEF310JJ061481, No. Mesin : E31VE0030767, No. BPKB : 005321470 a.n. RIDWAN, Alamat Kp. Selaawi Rt. 006/005 Kel. Tuguraja Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya, berikut dengan STNK dan Kunci Kontaknya.

Dikembalikan kepada PT. Adira Dinamika Multifinance Cabang Tasikmalaya melalui saksi ADE BADRUDIN SH. Bin ATENG JAELANI selaku perwakilan dari PT. Sinarmas Multifinance Cabang Tasikmalaya

115. 1 (satu) unit Sepeda Merk Element Warna Hitam Kuning.

116. 1 (satu) unit Handphone Merk Realme C35 Warna Hijau.

117. 1 (satu) set Sofa Warna Merah Hitam berikut dengan mejanya.

118. 1 (satu) unit TV LED 17 Inchi.

119. 1 (satu) buah Lemari Rak Piring

Dikembalikan kepada Koperasi UPK Leuwisari melalui saksi Dedi Nuryana Bin Rosadi

120. 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor 6013 0112 6321 6649

Dirampas untuk dimusnahkan

121. 1 (satu) bundle dokumen cetak rekening koran bank bri dengan nomor rekening 435901027282535 An. MULYANA dari tanggal 01 Januari 2023 s/d 30 September 2023

Terlampir dalam berkas perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024, oleh kami, Corry Oktarina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rr. Endang Dewi Nugraheni, S.H., M.H., Tuty Suryani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hujaemah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Siti Halimatun, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rr. Endang Dewi Nugraheni, S.H., M.H.

Corry Oktarina, S.H.

Tuty Suryani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hujaemah, SH